

PERDAGANGAN AGRIBISNIS INTERNASIONAL



Leni Sabrina | Septina Elida | Maya Hendrietta Montolalu | Muhammad Rizal
Taufikurohman | Yulianti Kalaba | Evi Nurifah Julitasari | Karina Rahmah |
Rine Kaunang | Mirawati Yanita | Naya Desparita | Sulistyodewi Nur Wiyono |
Endang Sari Simanullang

PERDAGANGAN AGRIBISNIS INTERNASIONAL

Penulis:

Leni Sabrina

Septina Elida

Maya Hendrietta Montolalu

Muhammad Rizal Taufikurohman

Yulianti Kalaba

Evi Nurifah Julitasari

Karina Rahmah

Rine Kaunang

Mirawati Yanita

Naya Desparita

Sulistiyodewi Nur Wiyono

Endang Sari Simanullang



CV HEI PUBLISHING INDONESIA

PERDAGANGAN AGRIBISNIS INTERNASIONAL

Penulis:

Leni Sabrina

Septina Elida

Maya Hendrietta Montolalu

Muhammad Rizal Taufikurohman

Yulianti Kalaba

Evi Nurifah Julitasari

Karina Rahmah

Rine Kaunang

Mirawati Yanita

Naya Desparita

Sulistiyodewi Nur Wiyono

Endang Sari Simanullang

ISBN : 978-634-7310-29-3

Editor : Dr. Mukhlis, A.Md., S.P., M.Si.

Penyunting : Ulmardi, ST

Desain Sampul dan Tata Letak : Ririn Novitasari SE

Penerbit : CV HEI PUBLISHING INDONESIA

Anggota IKAPI No. 034/SBA/2023

Redaksi :

Jl. Air Paku No.29 RSUD Rasidin, Kel. Sungai Sapih, Kec Kuranji
Kota Padang Sumatera Barat

Website : www.HeiPublishing.id

Email : heipublishing.id@gmail.com

Cetakan pertama, Agustus 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul **Perdagangan Agribisnis Internasional** dapat diselesaikan.

Buku ini berisikan bahasan tentang Perdagangan Agribisnis Internasional, Konsep dan Teori Perdagangan, Konsep Perdagangan Internasional, Paradigma Perdagangan Internasional, Kebijakan Perdagangan Internasional, Bentuk-bentuk Proteksi dalam Perdagangan Internasional, Konsep dan Aplikasi Liberalisasi Perdagangan Internasional, Konsep Neraca Pembayaran, Kawasan Perdagangan Bebas, Proses Pemasaran Produk Ekspor, Standar Mutu Produk Ekspor, Kerjasama Perdagangan Internasional.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Payakumbuh, Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PERDAGANGAN AGRIBISNIS INTERNASIONAL	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Dasar Perdagangan Internasional	3
1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Agribisnis	9
1.4 Teori Perdagangan Internasional dalam Agribisnis	12
1.5 Komoditas Utama Agribisnis dalam Perdagangan Internasional.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	29
BAB 2 KONSEP DAN TEORI PERDAGANGAN	31
2.1 Pendahuluan.....	31
2.2 Definisi dan Dimensi Perdagangan.....	31
2.3 Teori Praklasik Merkantilisme.....	38
2.4 Teori Klasik Perdagangan Internasional.....	41
2.5 Teori Neoklasik Perdagangan Internasional.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	50

BAB 3 KONSEP PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT TEORI MODERN	53
3.1 Pendahuluan	53
3.2 Perkembangan Pemikiran Perdagangan Internasional.....	56
3.3 Teori Perdagangan Internasional Modern	58
DAFTAR PUSTAKA	71
BAB 4 PARADIGMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	73
4.1 Pendahuluan	73
4.2 Hubungan Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi.....	76
4.3 Teori-Teori Perdagangan Internasional.....	78
4.4 Evolusi Paradigma Perdagangan Internasional.....	85
4.5 Penutup dan Implikasi.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94
BAB 5 KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	97
5.1 Pendahuluan	97
5.2 Bentuk Kebijakan Perdagangan Internasional	97
DAFTAR PUSTAKA	109
BAB 6 BENTUK-BENTUK PROTEKSI DALAM PERDAGANGAN	111
6.1 Pendahuluan.....	111
6.2 Kebijakan Tarif Impor.....	113
6.3 Kebijakan Pajak Ekspor.....	113

6.4 Kebijakan Subsidi.....	114
6.5 Kuota.....	117
6.6 Larangan Impor.....	119
6.7 Larangan Ekspor.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	129
BAB 7 KONSEP DAN APLIKASI LIBERALISASI PERDAGANGAN	
INTERNASIONAL.....	131
7.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Liberalisasi Perdagangan .	131
7.2 Sejarah dan Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Global.....	134
7.3 Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Agribisnis.....	138
7.4 Strategi Adaptasi Negara Berkembang dalam Era Liberalisasi.....	141
7.5 Aplikasi dan Tantangan Liberalisasi Perdagangan dalam Konteks Indonesia.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	149
BAB 8 KONSEP NERACA PEMBAYARAN.....	153
8.1 Pengertian Neraca Pembayaran.....	153
8.2 Tujuan Penyusunan Neraca Pembayaran.....	154
8.3 Metode Pencatatan dan Penyajian Neraca Pembayaran .	161
DAFTAR PUSTAKA.....	165

BAB 9 KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS.....	167
9.1 Konsep Dasar Kawasan Perdagangan Bebas	167
9.2 Jenis-Jenis Kawasan Perdagangan Bebas	170
9.3 Peran Organisasi Regional dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas.....	173
9.4 Manfaat dan Tantangan Kawasan Perdagangan Bebas bagi Negara Berkembang.....	176
9.5 Kawasan Perdagangan Bebas dan Ketahanan Pangan Nasional.....	179
DAFTAR PUSTAKA.....	183
BAB 10 PROSES PEMASARAN PRODUK EKSPOR.....	187
10.1 Konsep Pemasaran.....	187
10.2 Pemasaran dalam Agribisnis	189
10.3 Riset Pasar untuk Ekspor Produk Agribisnis.....	186
10.4 Teknologi dan Inovasi dalam Pemasaran Produk Ekspor.....	188
10.5 Tantangan dalam Pemasaran Produk Ekspor Agribisnis.....	190
DAFTAR PUSTAKA	199
BAB 11 STANDAR MUTU PRODUK EKSPOR.....	201
11.1 Mengapa Standar Mutu Penting?	201
11.2 Regulasi Standar Mutu di Pasar Dunia.....	205
11.3 Sertifikasi Standar Mutu	213
DAFTAR PUSTAKA	221

BAB 12 KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	227
12.1 Pendahuluan.....	227
12.2 Konsep dan Teori.....	228
12.3 Manfaat.....	231
12.4 Bentuk dan Skema Kerjasama Perdagangan Agribisnis Internasional.....	232
12.5 Dampak Kerjasama Perdagangan terhadap Agribisnis Produk Pertanian.....	241
12.6 Peluang, Tantangan, Hambatan dan Strategi Kerjasama Perdagangan Produk Pertanian di Pasar Internasional	243
12.7 Kesimpulan.....	245
DAFTAR PUSTAKA.....	246
BIODATA PENULIS.....	251

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Dampak Tarif	99
Gambar 2. Dampak Diberlakukannya Tarif	115
Gambar 3. Dampak Pajak Ekspor Terhadap Pasar Dunia	118
Gambar 4. Dampak Subsidi Ekspor Negara Pengekspor Pada Pasar Dunia	120
Gambar 6. Logo USDA Organik dan Logo USDA pada Produk	219
Gambar 7. Logo Rainforest Alliance pada Produk Ekspor ke Eropa	220

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi gula dan gandum per satuan tenaga kerja per hari di Brasil dan Kanada.....	16
Tabel 2. Perhitungan perbandingan biaya atau efisiensi tenaga kerja antara Thailand dan Australia.....	20
Tabel 3. Perbedaan faktor produksi perdagangan Bangladesh dan Amerika Serikat.....	23
Tabel 4. Perbandingan Singkat antara Standar dan Sertifikasi.....	215

BAB 1

PERDAGANGAN AGRIBISNIS INTERNASIONAL

1.1 Pendahuluan

Perdagangan agribisnis internasional lahir dari kebutuhan untuk memenuhi permintaan global akan produk pertanian yang semakin meningkat, sementara kemampuan produksi antarnegara sangat bervariasi. Setiap negara memiliki kondisi sumber daya alam, dan teknologi yang berbeda, sehingga tidak semua negara mampu memproduksi seluruh kebutuhan agribisnisnya secara mandiri. Perbedaan inilah yang mendorong terjadinya spesialisasi dan pembagian kerja internasional dalam sektor agribisnis.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, arus barang dan jasa antarnegara menjadi semakin cepat dan efisien. Globalisasi ekonomi pun membuka peluang bagi produk agribisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik dalam bentuk komoditas mentah maupun hasil olahan. Di sisi lain, kerja sama antarnegara, baik secara bilateral maupun melalui organisasi perdagangan dunia seperti WTO, juga turut memperkuat sistem perdagangan agribisnis internasional

melalui penghapusan hambatan tarif dan peningkatan standar mutu produk.

Kebutuhan negara-negara di dunia akan berbagai komoditas agribisnis tidak selalu dapat dipenuhi oleh produksi domestik karena perbedaan kondisi geografis, iklim, sumber daya alam, teknologi, serta kemampuan produksi masing-masing negara. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini mendorong terjadinya pertukaran produk agribisnis antarnegara sebagai solusi pemenuhan kebutuhan pangan, bahan baku industri, dan komoditas strategis lainnya.

Selain faktor alam, globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi transportasi dan informasi, serta terbukanya pasar dunia melalui kerja sama regional maupun internasional turut mempercepat intensitas perdagangan agribisnis lintas negara. Negara-negara dengan keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tertentu, seperti kopi di Brasil, gandum di Amerika Serikat, atau kelapa sawit di Indonesia, dapat mengeksport produk tersebut ke negara lain yang membutuhkannya, sehingga tercipta jaringan perdagangan global yang saling menguntungkan.

Perdagangan agribisnis internasional juga menjadi sarana penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat diplomasi ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha agribisnis. Globalisasi dan

keterbukaan pasar, perdagangan agribisnis memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta menciptakan hubungan ekonomi antarnegara yang saling menguntungkan.

Agribisnis memiliki keunggulan sebagai sektor yang mampu menjawab tantangan kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya masing-masing, seperti kondisi agroklimat, ketersediaan lahan, dan teknologi pertanian, untuk menghasilkan dan mengeksport komoditas yang kompetitif di pasar global. Sebaliknya, negara juga dapat mengimpor komoditas yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, sehingga menciptakan efisiensi dan keberlanjutan dalam sistem pangan.

1.2 Konsep Dasar Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan kegiatan pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Konsep dasar ini muncul dari kenyataan bahwa setiap negara memiliki keunggulan dan keterbatasan masing-masing dalam sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, maupun modal. Oleh karena itu, melalui perdagangan internasional, negara-negara dapat saling melengkapi,

memanfaatkan keunggulan komparatif, serta memperoleh barang dan jasa dengan biaya yang lebih efisien.

Ekonomi global yang semakin terintegrasi, perdagangan internasional menjadi sarana penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi. Teori-teori perdagangan internasional klasik seperti keunggulan absolut (Adam Smith) dan keunggulan komparatif (David Ricardo) hingga teori modern seperti Heckscher-Ohlin memberikan dasar logis mengapa negara melakukan perdagangan lintas batas. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi juga semakin memperkuat keterhubungan antarnegara dalam sistem perdagangan global.

Perdagangan internasional juga memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, membuka akses pasar baru, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan inovasi teknologi. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui globalisasi, perdagangan lintas batas menjadi instrumen penting bagi negara-negara untuk meningkatkan daya saing, memperkuat hubungan diplomatik, serta mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata.

1.2.1 Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi global. Aktivitas

ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antarnegara, yang memberikan peluang bagi setiap negara untuk memenuhi kebutuhan domestik, memperluas pasar, serta meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan ekonomi. Para pakar ekonomi dari berbagai generasi telah memberikan beragam definisi dan penjelasan mengenai perdagangan internasional, sesuai dengan pendekatan dan teori yang mereka kembangkan.

Menurut Adam Smith, perdagangan internasional timbul karena keunggulan absolut yang dimiliki suatu negara dalam menghasilkan barang tertentu. Sementara itu, David Ricardo menambahkan bahwa perdagangan dapat terjadi meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, selama terdapat perbedaan dalam biaya relatif atau keunggulan komparatif. Di sisi lain, ekonom modern seperti Paul Samuelson dan William Nordhaus menekankan pentingnya efisiensi dan spesialisasi dalam produksi sebagai dasar dari pertukaran internasional yang saling menguntungkan. Ekonom Indonesia Sadono Sukirno mengemukakan perdagangan internasional merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.

1.2.2 Transaksi Jual Beli Internasional

Perkembangan teknologi informasi, kemajuan transportasi, dan meningkatnya keterbukaan antarnegara telah membawa dunia

memasuki era globalisasi ekonomi. Aktivitas perdagangan lintas batas negara atau yang dikenal dengan transaksi jual beli internasional menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dinamika perekonomian global. Transaksi ini melibatkan pertukaran barang dan jasa antara pelaku usaha dari dua atau lebih negara, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi domestik.

Awalnya, transaksi internasional muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya alam dan perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Misalnya, negara tropis mengekspor hasil pertaniannya ke negara beriklim subtropis, sementara negara industri mengekspor teknologi dan barang modal ke negara berkembang. Seiring berjalannya waktu, praktik ini berkembang menjadi sistem perdagangan yang kompleks, melibatkan berbagai instrumen seperti kontrak dagang, dokumen ekspor-impor, pembiayaan internasional, hingga pengaturan tarif dan non-tarif oleh masing-masing negara.

Transaksi jual beli internasional tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi hukum, politik, dan sosial budaya. Pelaku usaha harus memahami regulasi internasional, perbedaan mata uang, standar mutu produk, serta risiko-risiko seperti perubahan nilai tukar, hambatan perdagangan, atau konflik antarnegara. Oleh karena itu, dibutuhkan kemampuan manajerial,

negosiasi, dan pemahaman pasar global yang kuat agar transaksi internasional dapat berjalan efektif dan menguntungkan. Transaksi jual beli internasional tidak hanya mencerminkan interaksi ekonomi antarbangsa, tetapi juga menjadi indikator penting dari integrasi global dan kerja sama multilateral. Oleh sebab itu, pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme dan dinamika transaksi ini sangat penting, baik bagi pemerintah, pelaku bisnis, maupun akademisi, dalam rangka menciptakan perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan saling menguntungkan.

1.2.3 Ekspor Agribisnis Internasional

Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, ekspor agribisnis internasional menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Agribisnis, yang mencakup kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil pertanian, telah berkembang menjadi sektor yang sangat strategis dalam hubungan dagang antarnegara. Permintaan global yang tinggi terhadap produk pertanian baik bahan mentah maupun hasil olahan membuka peluang besar bagi negara-negara penghasil komoditas agribisnis untuk bersaing di pasar internasional.

Indonesia, sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati yang melimpah, memiliki potensi besar dalam mengeksport produk agribisnis ke

berbagai belahan dunia. Komoditas seperti kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, rempah-rempah, dan produk hortikultura telah menjadi andalan dalam perdagangan internasional. Melalui ekspor agribisnis, Indonesia tidak hanya memperoleh devisa, tetapi juga memperluas jaringan pasar dan mendorong peningkatan daya saing produk lokal.

Namun demikian, ekspor agribisnis internasional menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari persaingan global yang ketat, standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, hingga isu keberlanjutan dan perubahan iklim. Oleh karena itu, pengembangan ekspor agribisnis internasional memerlukan dukungan kebijakan yang proaktif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta inovasi dalam sistem produksi dan pemasaran.

1.2.4 Impor Agribisnis Internasional

Kebutuhan pangan dan produk agribisnis di berbagai negara terus mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, serta perkembangan teknologi dalam industri pertanian. Kegiatan impor agribisnis internasional menjadi suatu keniscayaan bagi banyak negara untuk menjamin ketersediaan komoditas pertanian, baik dalam bentuk bahan baku maupun produk olahan. Ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi atau tidak mampu menyediakan jenis produk tertentu, maka impor menjadi salah satu solusi strategis untuk menutup kesenjangan antara permintaan dan penawaran domestik.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara maju yang mengandalkan pasokan agribisnis dari luar negeri untuk memenuhi preferensi konsumen yang semakin beragam. Produk-produk seperti gandum, kedelai, daging, buah-buahan tropis, dan rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam perdagangan agribisnis internasional. Di sisi lain, ketergantungan terhadap impor juga menimbulkan dinamika yang kompleks, mulai dari ketahanan pangan, fluktuasi harga, hingga isu kedaulatan ekonomi.

Bagi Indonesia, impor agribisnis internasional memiliki dua sisi yang saling berkaitan. Di satu sisi, impor dibutuhkan untuk mendukung industri pengolahan makanan, menjamin ketersediaan pangan, serta menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Namun di sisi lain, tingginya volume impor pada komoditas strategis seperti kedelai, bawang putih, dan gula menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya daya saing sektor pertanian nasional. Hal ini mendorong perlunya evaluasi mendalam terhadap kebijakan impor, dengan mempertimbangkan aspek produktivitas, keseimbangan neraca perdagangan, dan ketahanan pangan jangka panjang.

1.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Agribisnis

Agribisnis merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian yang besar. Istilah agribisnis

berasal dari gabungan kata “agriculture” dan “business”, yang mencerminkan integrasi antara kegiatan pertanian dengan proses bisnis secara menyeluruh. Agribisnis tidak hanya mencakup aktivitas budidaya pertanian semata, tetapi juga seluruh rangkaian proses yang meliputi pengadaan sarana produksi, kegiatan budidaya, pengolahan hasil, pemasaran, hingga pelayanan penunjang lainnya.

Di tengah tantangan global seperti pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan krisis pangan, peran agribisnis semakin penting sebagai penggerak ketahanan pangan, penyedia lapangan kerja, dan pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Oleh karena itu, memahami pengertian dan ruang lingkup agribisnis menjadi hal yang mendasar bagi siapa pun yang terlibat dalam dunia pertanian, baik sebagai petani, pelaku usaha, akademisi, maupun pembuat kebijakan.

Ruang lingkup agribisnis sangat luas dan mencakup berbagai subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, serta industri pengolahan dan distribusi. Dalam konteks modern, agribisnis juga telah berkembang melalui penerapan teknologi digital, inovasi finansial, serta kolaborasi antar pelaku usaha dalam rantai nilai agribisnis yang lebih efisien dan kompetitif.

Agribisnis adalah seluruh kegiatan yang terlibat dalam produksi, pengolahan, dan distribusi produk pertanian. Agribisnis mencakup tiga subsistem utama:

- 1) Hulu (input agrikultural): Benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian.
- 2) Produksi (on-farm): Usaha tani dan budidaya pertanian.
- 3) Hilir (pasca panen dan distribusi): Pengolahan hasil, pengemasan, transportasi, pemasaran.

Ketiga subsistem ini saling berkaitan dan membentuk suatu rantai nilai (*value chain*) yang menentukan daya saing agribisnis di pasar domestik maupun internasional. Dalam perdagangan, efektivitas dan efisiensi dari masing-masing komponen tersebut akan memengaruhi kualitas produk, kestabilan harga, kelancaran distribusi, serta kepuasan konsumen. Oleh karena itu, memahami dan mengoptimalkan setiap komponen utama agribisnis merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja perdagangan agribisnis secara keseluruhan.

Output produk agribisnis merupakan bagian dari hasil kegiatan ekonomi di sektor pertanian yang mencakup produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di tengah perkembangan pasar global yang semakin kompetitif, produk agribisnis memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai sektor yang

potensial untuk dikembangkan. Keunggulan tersebut dapat bersumber dari kondisi geografis, iklim, ketersediaan sumber daya alam, teknologi produksi, serta budaya agraris masyarakat.

Negara-negara tropis seperti Indonesia, misalnya, memiliki keunggulan iklim yang memungkinkan produksi sepanjang tahun, sehingga mampu menyediakan berbagai komoditas secara kontinyu. Selain itu, keragaman hayati yang tinggi memungkinkan pengembangan berbagai jenis komoditas unggulan yang bernilai ekonomi tinggi, seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan rempah-rempah. Produk-produk ini tidak hanya diminati pasar domestik, tetapi juga memiliki daya tarik yang besar di pasar internasional.

Keunggulan produk agribisnis juga mencakup kemampuan untuk menciptakan nilai tambah melalui inovasi teknologi pascapanen dan pengolahan, sertifikasi mutu, serta pengemasan yang menarik. Hal ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha agribisnis untuk meningkatkan daya saing produk dan memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keunggulan produk agribisnis menjadi langkah awal yang penting dalam merancang strategi pengembangan agribisnis yang berorientasi pada pasar global dan berkelanjutan.

1.4 Teori Perdagangan Internasional dalam Agribisnis

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dalam dinamika ekonomi global yang melibatkan pertukaran barang dan

jasa antarnegara. Dalam konteks agribisnis, perdagangan internasional memainkan peran krusial dalam memastikan ketersediaan pangan, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, serta memperluas pasar bagi hasil produksi nasional. Agribisnis tidak lagi hanya menjadi kegiatan ekonomi lokal atau nasional, melainkan telah terintegrasi dalam sistem perdagangan global yang kompleks dan saling bergantung.

Perbedaan kondisi geografis, iklim, ketersediaan sumber daya alam, serta tingkat teknologi antarnegara menciptakan variasi kemampuan produksi produk agribisnis. Faktor-faktor ini menjadi dasar munculnya berbagai teori perdagangan internasional yang menjelaskan mengapa negara-negara memilih untuk mengekspor atau mengimpor produk tertentu. Penerapan teori-teori ini sangat relevan dalam memahami arah, manfaat, dan strategi pengembangan agribisnis di tengah arus globalisasi.

Pemahaman terhadap teori perdagangan internasional seperti **keunggulan absolut, keunggulan komparatif, dan teori faktor proporsi** memungkinkan para pelaku agribisnis dan pembuat kebijakan merancang strategi perdagangan yang efisien dan berdaya saing. Dalam era pasar terbuka saat ini, keberhasilan agribisnis tidak hanya ditentukan oleh kapasitas produksi, tetapi juga oleh kemampuan untuk membaca peluang dan tantangan dalam perdagangan global.

Oleh karena itu, kajian mengenai teori-teori perdagangan internasional dalam agribisnis menjadi penting untuk memberikan landasan teoritis dan praktis dalam pengembangan sektor pertanian yang kompetitif dan berkelanjutan di tingkat internasional.

1.4.1 Teori Keunggulan Absolut (*Absolute Advantage*)-Adam Smith

Dalam sejarah pemikiran ekonomi internasional, teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith pada abad ke-18 menjadi salah satu tonggak awal dalam menjelaskan manfaat perdagangan antarnegara. Teori ini diperkenalkan dalam karya monumentalnya yang berjudul "*An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*" (1776). Adam Smith, yang dikenal sebagai "Bapak Ekonomi", memandang perdagangan internasional sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara melalui spesialisasi dan efisiensi produksi.

Menurut teori keunggulan absolut, suatu negara dikatakan memiliki keunggulan absolut apabila mampu memproduksi suatu barang dengan biaya yang lebih rendah atau dengan penggunaan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut lebih efisien dalam menghasilkan barang tersebut. Smith berargumen bahwa apabila setiap negara memfokuskan diri pada produksi barang yang dapat dihasilkannya secara lebih efisien, kemudian menukarkannya dengan barang dari

negara lain yang juga melakukan hal yang sama, maka perdagangan akan saling menguntungkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan global.

Teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith memiliki beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan dalam menjelaskan bagaimana dan mengapa perdagangan internasional dapat menguntungkan bagi negara-negara yang terlibat. Berikut adalah asumsi-asumsi utama dari teori ini:

- 1) Dua negara dan dua barang: Hanya melibatkan dua negara yang memperdagangkan dua jenis barang untuk memudahkan analisis.
- 2) Biaya produksi berdasarkan tenaga kerja: Efisiensi diukur dari jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi barang.
- 3) Tenaga kerja homogen: Tenaga kerja dalam suatu negara dianggap memiliki keterampilan dan produktivitas yang sama.
- 4) Mobilitas tenaga kerja hanya dalam negeri: Tenaga kerja dapat berpindah antar sektor di dalam negara, tapi tidak antarnegara.
- 5) Hanya tenaga kerja sebagai faktor produksi: Faktor produksi lain seperti modal dan tanah tidak diperhitungkan.
- 6) Tanpa hambatan perdagangan: Diasumsikan tidak ada tarif, kuota, atau biaya transportasi.

- 7) Perdagangan bebas: Semua negara dapat berdagang tanpa intervensi pemerintah.
- 8) Perbedaan efisiensi antar negara: Setiap negara memiliki efisiensi yang berbeda dalam memproduksi barang tertentu.

Berikut adalah gambaran penerapan nyata dari Teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, perdagangan dua negara antara Brasil dan Kanada dalam dua komoditas yaitu gula dan gandum.

Tabel 1. Produksi gula dan gandum per satuan tenaga kerja per hari di Brasil dan Kanada

Produksi per satuan tenaga kerja per hari	Gula (kg/hari)	Gandum (kg/hari)
Brasil	20	8
Kanada	10	25

Dari Tabel 1 dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Brasil mempunyai keunggulan absolut dibanding Kanada dalam produksi gula karena di Brasil setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 20 kg gula sedangkan di Kanada hanya 10 kg. Artinya dalam produksi gula, Brasil lebih efisien dibandingkan Kanada.
- 2) Kanada mempunyai keunggulan absolut dibanding Brasil dalam produksi gandum karena di Kanada setiap tenaga kerja per hari menghasilkan 25 kg gandum sedangkan di Brasil hanya 8 kg.

- Artinya dalam produksi gandum, Kanada lebih efisien dibandingkan Brasil.
- 3) Brasil akan melakukan spesialisasi dalam produksi gula dan mengekspornya ke Kanada. Sebaliknya Brasil mengimpor gandum dari Kanada.
 - 4) Kanada akan melakukan spesialisasi dalam produksi gandum dan mengekspornya ke Brasil. Sebaliknya Kanada akan mengimpor gula dari Brasil.

1.4.2 Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)-David Ricardo

Teori Keunggulan Komparatif merupakan salah satu teori paling berpengaruh dalam ekonomi internasional, yang pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo pada awal abad ke-19, sebagai pengembangan dari teori keunggulan absolut Adam Smith. Dalam karya terkenalnya, *"On the Principles of Political Economy and Taxation"* (1817), Ricardo memperkenalkan gagasan bahwa perdagangan internasional tetap menguntungkan meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi apapun.

Berbeda dengan Adam Smith yang menekankan efisiensi mutlak, David Ricardo melihat bahwa yang lebih penting adalah biaya relatif atau biaya peluang dalam memproduksi barang. Suatu negara memiliki keunggulan komparatif jika dapat memproduksi suatu barang dengan biaya peluang lebih rendah dibanding negara

lain, bahkan jika negara tersebut tidak paling efisien secara absolut. Dengan kata lain, selama ada perbedaan dalam biaya peluang, maka akan selalu ada potensi keuntungan dari perdagangan.

Konsep ini menjadi sangat penting karena menjelaskan mengapa negara-negara dengan kemampuan produksi yang lebih rendah tetap bisa berperan dalam perdagangan global, asalkan mereka fokus pada sektor-sektor di mana mereka memiliki efisiensi relatif lebih tinggi. Melalui spesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif, setiap negara dapat memproduksi barang yang paling “murah” untuk mereka hasilkan dan menukarkannya dengan barang lain yang lebih mahal jika diproduksi sendiri.

Teori keunggulan komparatif telah menjadi dasar dari kebijakan perdagangan bebas di banyak negara, dan hingga kini masih relevan dalam menjelaskan manfaat spesialisasi dan pertukaran antarnegara. Teori ini membuktikan bahwa perdagangan bukanlah permainan menang-kalah, melainkan dapat menciptakan keuntungan bersama (*mutual gain*) bagi semua negara yang terlibat, terlepas dari perbedaan tingkat kemajuan ekonomi.

Berikut adalah asumsi-asumsi utama dalam Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) yang dikemukakan oleh David Ricardo:

- 1) Dua negara dan dua barang
Hanya melibatkan dua negara dan dua jenis barang untuk menyederhanakan analisis.
- 2) Tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi
Produksi hanya bergantung pada tenaga kerja, faktor lain seperti modal tidak diperhitungkan.
- 3) Tenaga kerja homogen dan produktivitas tetap
Tenaga kerja dianggap memiliki kemampuan yang sama, dan hasil produksi bersifat konstan.
- 4) Mobilitas tenaga kerja hanya dalam negeri
Tenaga kerja bisa berpindah antar sektor dalam satu negara, tapi tidak antarnegara.
- 5) Tidak ada hambatan perdagangan
Diasumsikan perdagangan bebas, tanpa tarif, kuota, atau biaya transportasi.
- 6) Biaya peluang berbeda antar negara
Perbedaan biaya relatif menjadi dasar terjadinya perdagangan internasional.
- 7) Spesialisasi penuh
Negara akan fokus memproduksi barang dengan biaya peluang paling rendah.
- 8) Pasar persaingan sempurna
Pasar dianggap bekerja efisien dan bebas dari intervensi.

Sebagai contoh dari Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)-David Ricardo yang lebih memperjelas konsep biaya peluang digambarkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Perhitungan perbandingan biaya atau efisiensi tenaga kerja antara Thailand dan Australia

Perbandingan Biaya	Beras (jam kerja/unit)	Daging Sapi (jam kerja/unit)
Thailand : Australia	4	8
Australia : Thailand	6	3

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa tenaga kerja Thailand lebih efisien dibanding tenaga kerja Australia dalam memproduksi 1 unit beras selama 4 jam kerja (setara dengan $\frac{1}{2}$ unit daging sapi $\frac{4}{8}$) daripada memproduksi 1 unit daging sapi selama 8 jam kerja (setara dengan 2 unit beras karena $\frac{8}{4}=2$). Hal ini akan mendorong Thailand melakukan spesialisasi pada produksi beras dan mengekspornya ke Australia.

Sebaliknya tenaga kerja Australia ternyata lebih efisien dibanding tenaga kerja Thailand dalam memproduksi 1 unit daging sapi selama 3 jam kerja (setara dengan 0,5 unit beras $\frac{3}{6}$) daripada memproduksi 1 unit beras selama 6 jam kerja (setara dengan 2 unit daging sapi $\frac{6}{3}$). Hal ini mendorong Australia melakukan spesialisasi pada produksi pada daging sapi dan mengekspornya ke Thailand.

1.4.3 Teori Heckscher-Ohlin (H-O)

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) merupakan salah satu teori penting dalam ekonomi internasional yang dikembangkan oleh dua ekonom asal Swedia, yaitu Eli Heckscher dan muridnya, Bertil Ohlin, pada awal abad ke-20. Teori ini hadir sebagai penyempurna dari teori perdagangan klasik seperti keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo.

Jika teori Ricardo menekankan perbedaan biaya peluang sebagai dasar perdagangan, maka teori Heckscher-Ohlin berfokus pada perbedaan dalam ketersediaan faktor produksi antarnegara. Inti dari teori ini adalah bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang berlimpah di negaranya, dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka.

Faktor produksi utama yang diperhitungkan adalah tenaga kerja dan modal (sering juga termasuk tanah atau sumber daya alam dalam variasi lanjutan). Misalnya, negara yang memiliki banyak tenaga kerja akan cenderung mengekspor produk padat karya (*labor-intensive*), sedangkan negara yang memiliki banyak modal akan mengekspor produk padat modal (*capital-intensive*).

Teori H-O dianggap lebih realistis dibanding teori klasik karena tidak hanya mempertimbangkan teknologi atau produktivitas, tetapi juga melihat struktur ekonomi dan sumber

daya alam yang dimiliki negara. Teori ini juga menjadi dasar bagi banyak analisis modern dalam perdagangan internasional, seperti dampaknya terhadap distribusi pendapatan, pola perdagangan dunia, dan kebijakan perdagangan.

Dengan demikian, teori Heckscher-Ohlin memberikan pemahaman bahwa perdagangan internasional terjadi karena perbedaan struktur faktor produksi, bukan semata-mata karena perbedaan efisiensi teknologi, dan bahwa perdagangan memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan relatif faktor produksi yang mereka miliki.

Berikut penjelasan singkat mengenai asumsi-asumsi utama Teori Heckscher-Ohlin:

- 1) Dua negara, dua barang, dan dua faktor produksi
Diasumsikan hanya ada dua negara, dua jenis barang, dan dua faktor produksi (tenaga kerja dan modal).
- 2) Negara berbeda dalam kepemilikan faktor produksi
Setiap negara memiliki proporsi faktor produksi (tenaga kerja dan modal) yang berbeda – ada yang padat karya, ada yang padat modal.
- 3) Barang berbeda dalam intensitas faktor produksi
Setiap barang memerlukan kombinasi faktor produksi yang berbeda, misalnya satu lebih banyak menggunakan tenaga kerja, lainnya lebih banyak menggunakan modal.

- 4) Teknologi sama di kedua negara
Diasumsikan bahwa teknologi produksi identik di kedua negara.
- 5) Pasar bersifat persaingan sempurna
Semua pasar (faktor produksi dan barang) beroperasi secara kompetitif, tanpa intervensi.
- 6) Mobilitas faktor produksi hanya dalam negeri
Faktor produksi dapat bergerak bebas antar sektor dalam negeri, tetapi tidak dapat berpindah antarnegara.
- 7) Tidak ada hambatan perdagangan
Diasumsikan perdagangan internasional bebas hambatan, tanpa tarif, kuota, atau biaya transportasi.

Untuk memahami teori ini secara praktis, mari kita lihat contoh sederhana yang menggambarkan bagaimana perbedaan faktor produksi dapat menciptakan pola perdagangan antarnegara. Contoh ini akan memperjelas prinsip bahwa perdagangan bukan hanya ditentukan oleh efisiensi mutlak atau relatif dalam memproduksi barang, tetapi juga oleh ketersediaan sumber daya yang dimiliki suatu negara.

Tabel 3. Perbedaan faktor produksi perdagangan antara Bangladesh dan Amerika Serikat

Negara	Barang	Faktor Produksi Domain
Bangladesh	Pakaian (tekstil)	Tenaga kerja melimpah (padat karya)
Amerika Serikat	Perangkat elektronik	Modal dan teknologi tinggi (padat modal)

Berdasarkan Tabel 3 diatas Bangladesh memiliki banyak tenaga kerja dan biaya upah rendah, sehingga lebih cocok memproduksi barang padat karya seperti pakaian, maka Bangladesh akan mengekspor pakaian ke Amerika Serikat. Begitupun sebaliknya Amerika Serikat memiliki modal dan teknologi melimpah, sehingga lebih efisien dalam memproduksi barang padat modal seperti perangkat elektronik, maka Amerika Serikat akan mengekspor perangkat elektronik ke Bangladesh.

Prinsip dasar teori Heckscher-Ohlin, bahwa perdagangan internasional terjadi karena negara memiliki struktur faktor produksi yang berbeda, dan masing-masing negara akan mendapat keuntungan dengan menfokuskan produksi pada sektor yang sesuai dengan keunggulan faktor yang dimilikinya. Dengan perdagangan berdasarkan keunggulan faktor produksi, negara dapat meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan mencapai kemakmuran ekonomi bersama.

1.5 Komoditas Utama Agribisnis dalam Perdagangan Internasional

Dalam era globalisasi ekonomi, perdagangan internasional memainkan peran strategis dalam mendistribusikan hasil agribisnis dari negara-negara produsen ke negara-negara konsumen di seluruh dunia. Agribisnis, yang mencakup seluruh rantai aktivitas

pertanian dari hulu hingga hilir, menjadi salah satu sektor yang paling dinamis dan berpengaruh dalam arus perdagangan global. Komoditas agribisnis seperti beras, gandum, kopi, kakao, kelapa sawit, karet, dan produk hortikultura tidak hanya menjadi komoditas konsumsi utama, tetapi juga penentu kestabilan ekonomi dan ketahanan pangan dunia.

Setiap negara memiliki keunggulan komparatif terhadap komoditas tertentu, tergantung pada kondisi iklim, kualitas tanah, teknologi pertanian, dan kebijakan pemerintah. Hal ini menyebabkan munculnya pola spesialisasi dan perdagangan antarnegara, di mana negara-negara tropis seperti Indonesia, Brasil, dan Thailand menjadi pemasok utama produk-produk pertanian tropis, sementara negara-negara beriklim sedang mendominasi produksi gandum, kedelai, dan susu.

Komoditas agribisnis yang diperdagangkan secara internasional tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional dan devisa, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan pangan global. Namun demikian, perdagangan komoditas ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan seperti fluktuasi harga pasar, hambatan tarif dan non-tarif, serta isu keberlanjutan lingkungan.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap komoditas utama agribisnis dalam perdagangan internasional sangat penting untuk

merumuskan kebijakan yang mendukung daya saing nasional dan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya alam. Komoditas agribisnis merupakan produk pertanian dan hasil olahannya yang diperjualbelikan secara luas di pasar global. Komoditas ini menjadi komponen penting dalam perdagangan internasional karena memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi bagi berbagai negara. Setiap komoditas memiliki nilai strategis tersendiri, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik.

Secara umum, komoditas agribisnis internasional dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu:

1) Komoditas Pangan Pokok. Komoditas ini mencakup bahan makanan utama yang dikonsumsi secara luas di berbagai negara meliputi:

- Beras: Negara eksportir utama adalah Thailand, Vietnam, dan India. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor karena kebutuhan dalam negeri yang tinggi.
- Gandum: Diproduksi besar-besaran di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Rusia. Menjadi bahan dasar roti, pasta, dan mi.
- Jagung: Amerika Serikat merupakan produsen dan eksportir utama. Jagung digunakan untuk pangan, pakan ternak, dan bioenergi.

- 2) Komoditas Perkebunan. Komoditas ini berasal dari tanaman yang dibudidayakan secara luas di daerah tropis dan subtropis meliputi:
- Kelapa Sawit: Indonesia dan Malaysia mendominasi lebih dari 80% ekspor dunia. Digunakan untuk minyak goreng, bahan baku kosmetik, dan biodiesel.
 - Kopi: Brazil, Vietnam, dan Kolombia adalah eksportir utama. Kopi menjadi salah satu minuman paling dikonsumsi secara global.
 - Kakao: Pantai Gading dan Ghana adalah pemasok utama. Digunakan dalam industri makanan dan minuman (cokelat).
 - Teh: Diekspor dari India, Sri Lanka, dan Kenya ke berbagai belahan dunia.
- 3) Komoditas Hortikultura. Termasuk buah, sayur, dan tanaman hias yang memiliki nilai jual tinggi dan permintaan musiman di pasar internasional meliputi:
- Buah tropis (pisang, nanas, mangga): Diekspor oleh negara-negara Asia Tenggara dan Amerika Latin.
 - Bunga potong dan tanaman hias: Belanda dan Kenya merupakan eksportir utama bunga, terutama mawar dan tulip.
- 4) Komoditas Peternakan dan Perikanan. Komoditas ini mencakup hasil dari kegiatan budidaya hewan ternak dan ikan yang banyak diperdagangkan lintas negara meliputi:

- Daging sapi dan ayam: Diekspor dari Brasil, Australia, dan Amerika Serikat ke berbagai negara konsumen.
- Susu dan produk olahan: Seperti keju dan mentega dari Selandia Baru dan Uni Eropa.
- Udang, tuna, dan rumput laut: Indonesia dan Thailand merupakan eksportir penting dalam sektor perikanan dunia.

5) Komoditas Bioenergi. Komoditas pertanian yang dimanfaatkan untuk sumber energi terbarukan.

- Tebu dan jagung untuk bioetanol: Brasil dan AS menjadi pemain utama dalam ekspor bahan bakar bioetanol.
- Kelapa sawit untuk biodiesel: Indonesia mendominasi pasar ekspor biodiesel berbasis sawit.

Komoditas agribisnis memiliki posisi penting dalam perdagangan internasional karena perannya dalam mendukung ketahanan pangan, industri, dan energi global. Negara-negara penghasil perlu menjaga kualitas, kontinuitas produksi, dan daya saing, agar mampu meraih manfaat maksimal dari ekspor komoditas agribisnis. Sementara itu, negara pengimpor harus mengatur strategi ketahanan pasokan melalui kerja sama perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M.S. 1991. Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. Edisi Pertama. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Diphayana, W. 2018. Perdagangan Internasional. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
- Hata. 2006. Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT & WTO (Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum). Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nazaruddin. 1993. Komoditi Ekspor Pertanian. Edisi Pertama. Cetakan ke-1. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Purwito A., dan Indriani. 2015. Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rinaldy, E., Ikhlas, D., dan Utama, A. 2018. Perdagangan Internasional Konsep dan Aplikasi. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara.

BAB 2

KONSEP DAN TEORI PERDAGANGAN

2.1 Pendahuluan

Perdagangan dalam berbagai bentuknya, telah menjadi pendorong utama perkembangan peradaban manusia, seperti barter, hingga sistem perdagangan modern yang melibatkan uang dan pasar global. Evolusi sistem perdagangan dari pertukaran lokal hingga interaksi global, dipicu oleh kemajuan transportasi, berkurangnya hambatan, dan peningkatan mobilitas manusia. Sejak pertukaran barang sederhana antar individu hingga rantai pasokan global yang kompleks, aktivitas ini membentuk lanskap ekonomi dunia. Bab ini akan mengupas konsep dan teori perdagangan, berusaha menjelaskan mengapa individu, perusahaan dan negara terlibat dalam pertukaran barang dan jasa.

2.2 Definisi dan Dimensi Perdagangan

Perdagangan adalah salah satu pilar utama ekonomi yang memungkinkan pertukaran barang, jasa, dan bahkan informasi, demi memenuhi kebutuhan dan keinginan berbagai pihak. Secara umum, perdagangan (*trade*) dapat didefinisikan sebagai proses pertukaran barang atau jasa secara sukarela antara dua pihak atau lebih, yang didasari oleh adanya nilai tukar tertentu. Nilai tukar ini bisa berupa

uang, barang lain (barter), atau janji pembayaran di masa depan. Kegiatan ekonomi berupa perdagangan menghubungkan para produsen dan konsumen. Dalam konteks yang lebih luas, perdagangan melibatkan serangkaian aktivitas yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi barang dan jasa. Melalui prosedur pasar, perdagangan menjamin peredaran, penyaluran, dan penyediaan barang sebagai kegiatan distribusi.

Esensi dari perdagangan adalah pertukaran. Sesuatu diberikan dan sesuatu diterima sebagai gantinya. Objek yang diperdagangkan bisa berupa produk fisik (barang) atau layanan tidak berwujud (jasa). Pertukaran (*exchange*) dilakukan secara sukarela (*voluntary*), ini terjadi atas kemauan bebas pihak-pihak yang terlibat, bukan paksaan. Hal ini mengindikasikan adanya kesepakatan dan keuntungan bersama. Perdagangan tidak terjadi secara gratis. Ada harga yang disepakati, yang bisa berupa uang atau bentuk lain dari kompensasi. Prinsip dasarnya, bahwa perdagangan terjadi karena setiap pihak meyakini akan mendapatkan keuntungan atau kepuasan yang lebih besar setelah pertukaran, relatif terhadap kondisi sebelum perdagangan. Terdapat keuntungan bersama (*mutual gain*), tanpa persepsi keuntungan, perdagangan tidak akan terjadi secara berkelanjutan.

Mengapa perdagangan menjadi aktivitas yang tak terpisahkan dari kehidupan kita? Adanya rasa saling membutuhkan, beragam

manfaat dan tujuan aktifitas perdagangan, baik bagi individu, perusahaan, maupun negara secara keseluruhan. Beberapa di antaranya adalah: 1) Memungkinkan individu, perusahaan, dan negara untuk berkostentari pada produksi barang dan jasa sesuai keunggulan dimiliki, 2)Memperluas pilihan barang dan jasa yang tersedia bagi konsumen, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, 3) Memfasilitasi penyebaran teknologi, inovasi, dan praktik terbaik antar negara, 4) Sebagai motor pertumbuhan ekonomi, ekspor berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional suatu negara. Impor dapat menyediakan input produksi yang dibutuhkan dan menekan inflasi, 5) Perdagangan dapat mempererat hubungan antar negara, mendorong kerjasama ekonomi, dan mengurangi potensi konflik.

Ruang lingkup perdagangan sangat luas dan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa dimensi, di antaranya:

1. Berdasarkan Batas Wilayah

a. Perdagangan domestik (*Internal Trade*)

Mengacu pada semua aktivitas perdagangan yang terjadi di dalam batas-batas geografis suatu negara. Ini dilakukan antara wilayah yang berbeda dan lokasi geografis dari negara yang sama. Regulasi, mata uang dan sistem hukum yang berlaku umumnya homogen. Perdagangan domestik diatur oleh hukum dan regulasi nasional.

b. Perdagangan Internasional (*External Trade*)

Melibatkan pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara. Perdagangan internasional mencakup: 1) Ekspor yaitu penjualan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri ke negara lain, 2) Impor yaitu pembelian barang dan jasa dari negara lain untuk dikonsumsi di dalam negeri, 3) Re-exports yaitu barang yang diimpor ke suatu negara dan kemudian diekspor kembali tanpa mengalami transformasi substansial. Ini merupakan fenomena penting dalam perdagangan internasional yang menunjukkan bagaimana suatu negara dapat berfungsi sebagai pusat distribusi atau titik transit dalam rantai pasokan global. Barang tersebut tidak diubah secara signifikan, perubahan yang mungkin terjadi hanyalah pengemasan ulang, pelabelan, pemilahan, atau perakitan yang sangat ringan untuk keperluan transportasi atau penjualan.

2. Berdasarkan Jenis Komoditas

a. Perdagangan Barang (*Goods Trade*)

Fokus pada pertukaran produk fisik yang dapat disentuh dan disimpan, dapat berupa:

(1) Barang Primer, perdagangan barang primer merujuk pada pertukaran komoditas yang berasal langsung dari sumber daya alam tanpa melalui proses pengolahan yang signifikan, atau hanya melalui pengolahan minimal agar siap untuk transportasi atau penggunaan

dasar. Barang-barang ini merupakan bahan baku bagi berbagai industri dan konsumsi langsung. Contoh barang primer dalam perdagangan internasional antara lain : kopi, karet, hasil Pertambangan (Mineral dan Energi), kayu gelondongan, hasil kehutanan (Kayu gelondongan, pulp dan kertas), hasil laut mentah atau beku.

(2) Barang Manufaktur, perdagangan produk yang telah melalui proses pengolahan atau transformasi dari bahan mentah atau bahan setengah jadi, menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja, untuk menghasilkan produk jadi atau produk setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Contoh barang manufaktur sangat beragam antara lain tekstil dan pakaian (baju, kain, celana, sepatu, tas), makanan dan minuman olahan, cat, pupuk, obat-obatan, kosmetik, peralatan medis, mesin industry

b. Perdagangan Jasa (*Cervice Trade*)

Perdagangan jasa adalah penyediaan layanan (*service*) yang tidak berwujud oleh penyedia jasa dari satu negara kepada konsumen di negara lain. Ini melibatkan berbagai aktivitas ekonomi yang mendukung dan memfasilitasi kehidupan modern, mulai dari konsultasi bisnis hingga pariwisata. Karakteristik jasa yang unik, membedakannya dari barang, dan ini memengaruhi bagaimana jasa diperdagangkan. Karakteristik utama Jasa dalam perdagangan: (i) Tidak berwujud (*Intangibility*), (ii) Tidak terpisahkan

(*Inseparability*), (iii) Heterogenitas (*Heterogeneity*), (iv) Mudah musnah (*Perishability*). Sektor jasa kini mendominasi banyak perekonomian modern, untuk mengatur dan memfasilitasi perdagangan jasa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) telah mengidentifikasi empat "Mode Pasokan" yang menjelaskan bagaimana jasa dapat melintasi batas negara (www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gatsqa_e.htm). Mode 1 : Pasokan lintas batas (Cross Border Supply), Mode 2: Konsumsi di Luar Negeri (*Consumption Abroad*), Mode 3: Kehadiran Komersial (*Commercial Presence*), dan Mode 4: Kehadiran Orang Perorangan (*Presence of Natural Persons*).

3. Berdasarkan Karakteristik Organisasi dan Pasar

a. Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral melibatkan dua negara atau dua pihak yang melakukan pertukaran secara langsung, melakukan kesepakatan atau perjanjian yang dibuat eksklusif oleh kedua negara tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi timbal balik. Dalam perjanjian ini, kedua negara bersepakat untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan perdagangan tertentu, seperti tarif, kuota impor, atau regulasi non-tarif, yang secara spesifik hanya berlaku untuk transaksi di antara mereka. Hubungan perdagangan bilateral diatur

oleh Perjanjian Perdagangan Bebas Bilateral (*Bilateral Free Trade Agreement* - BFTA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement* - CEPA). Contoh Perjanjian Perdagangan Bilateral Indonesia: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

b. Perdagangan Multilateral

Perdagangan multilateralisme melibatkan banyak negara sekaligus dalam satu kerangka perjanjian. Konsep perdagangan multilateral seringkali terkait erat dengan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO), yang menjadi badan pengatur utama sistem ini. Contoh perdagangan multilateral: ASEAN Free Trade Area (AFTA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

c. Perdagangan Intra-Industri (Intra-industry Trade-IIT)

Perdagangan Intra-Industri (IIT) mengacu pada pertukaran barang dan jasa yang serupa, yang termasuk dalam kategori industri yang sama, antara dua negara. Suatu negara secara simultan mengimpor dan mengekspor produk dalam sektor yang sama. IIT seringkali terjadi pada produk-produk yang terdiferensiasi, yaitu produk yang sejenis tetapi memiliki variasi dalam fitur, kualitas, merek, desain, atau tujuan pasar. Perdagangan ini didorong oleh diferensiasi

produk, skala ekonomi, preferensi konsumen, keunggulan teknologi dan desain. Contoh dalam agribisnis: negara tropis mengekspor buah, negara empat musim mengekspor gandum, IIT juga terjadi dalam sektor dimana produk yang telah mengalami pengolahan atau memiliki nilai tambah dan diferensiasi. Indonesia mengekspor kopi olahan (misalnya kopi speciality dari Gayo dengan proses tertentu) ke Italia, Pada saat yang sama Indonesia mengimpor kopi olahan (misalnya kopi kapsul atau blended coffee dari merek global seperti Illy atau Lavazza) dari Italia. Keduanya adalah produk kopi olahan, tetapi memiliki diferensiasi yang kuat dalam hal merek, profil rasa, metode pengolahan, dan segmen pasar. Konsumen di Indonesia mungkin mencari kopi premium asing, sementara konsumen di Italia tertarik pada kopi specialty unik dari Indonesia.

2.3 Teori Praklasik Merkantilisme

Merkantalisme merupakan suatu aliran pemikiran ekonomi/filosofi ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad 16 sampai abad 18 di Eropah Barat. Merkantalisme tumbuh sejalan dengan pertumbuhan negara-negara baru di Eropa yang kedudukannya belum kuat. Untuk memperkuat suatu negara yaitu dengan cara memperkuat ekonomi dan angkatan perang. Merkantilisme meyakini bahwa kemakmuran dan kekayaan suatu negara diukur dari cadangan emas dan perakunya. Semakin banyak emas dan perak yang dimiliki, semakin kaya dan kuat negara

tersebut. Namun Sebagian besar negara-negara Eropa tidak mempunyai tambang emas, maka satu-satunya cara adalah melakukan perdagangan luar negeri.

Aliran Merkantalisme menitik beratkan pada pandangan bahwa kegiatan perdagangan merupakan satu-satunya kegiatan ekonomi yang mampu memberikan surplus ekonomi. Hampir seluruh doktrin Merkantalisme ditujukan bagi kelancaran kegiatan perdagangan, demi memperkaya dan memperkuat negara. Sebagai akibatnya, beberapa negara memperoleh kemajuan ekonomi yang pesat, namun politik ekonomi ini menyebabkan timbulnya peperangan. Untuk memperoleh surplus penerimaan dalam neraca transaksi (*current account*), maka Merkantalisme menempuh kebijakan perdagangan yang protektif. Kegiatan produksi dalam negeri dan ekspor harus didorong melalui ransangan subsidi dan fasilitas dari pemerintah, mempromosikan ekspor untuk mendapatkan pasar baru, pelarangan ekspor bahan mentah agar harga bahan mentah domestik tetap rendah. Sebaliknya, impor sebaiknya dibatasi baik dengan mengenakan tarif tinggi atau melarang langsung masuknya barang-barang yang bisa diproduksi di dalam negeri. Teori Merkantalisme dikritik oleh David Hume, yang menyatakan bahwa kekayaan identik dengan jumlah logam mulia yang dimilikinya, ketersediaan logam mulia yang melimpah menunjukkan peningkatan dalam jumlah uang yang beredar (*money*

supply). Bila *money supply* naik sedangkan produksi tetap maka akan terjadi kenaikan harga atau terjadi inflasi. Selanjutnya Adam Smith juga mengkritik praktik Merkantilisme: (i) Ukuran kekayaan suatu negara tidak didasarkan pada jumlah logam mulia yang dimilikinya. Sebaliknya, kemakmuran sebuah negara terlihat dari kemampuannya mengembangkan produksi barang dan jasa (GNP), bukan hanya dari upaya menimbun logam mulia dengan menghambat perdagangan, (ii) Kemakmuran suatu negara berdasarkan jumlah nilai tambah produksi barang domestik (PDB) dengan surplus neraca perdagangan, (iii) Pemerintah perlu mengurangi campur tangannya dalam perdagangan, agar tercipta perdagangan bebas. Kemakmuran dan kekayaan suatu negara dicapai melalui kebijakan *laissez-faire* dan prinsip perdagangan bebas dengan negara lain. Adam Smith mengemukakan bahwa tugas pemerintah terbatas pada tiga hal utama: Mempertahankan negara dari ancaman eksternal, menegakkan hukum dan keadilan di dalam negeri, dan membangun serta mengelola infrastruktur publik dan lembaga masyarakat yang tidak dapat dijalankan oleh pihak swasta. Sedangkan untuk hal yang lain-lain diserahkan pada swasta agar alokasi faktor produksi menjadi efisien. Perdagangan bebas memicu persaingan yang ketat, mendorong setiap negara untuk berspesialisasi berdasarkan keunggulan absolut mereka. Artinya, negara-negara akan fokus memproduksi barang atau jasa yang bisa

mereka hasilkan paling efisien, yang pada akhirnya menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan. Spesialisasi mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi, yang pada gilirannya akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan surplus perdagangan. Peningkatan PDB dan surplus neraca perdagangan ini identik dengan peningkatan kemakmuran suatu negara.

2.4 Teori Klasik Perdagangan Internasional

A. Keunggulan Absolut (Absolute Adventage)

Aliran ekonomi klasik berkembang pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, bertepatan dengan masa Revolusi Industri. Periode ini menjadi tonggak awal perkembangan ekonomi modern. Dengan munculnya era Pencerahan dan Revolusi Industri, pemikiran ekonomi mulai bergeser ke arah yang lebih liberal dan berbasis efisiensi. Adam Smith merupakan ekonom terkenal yang pertama kali mengembangkan teori perdagangan (Nufus, 2022). Adam Smith, dalam bukunya yang revolusioner *The Wealth of Nations*, mengajukan gagasan keunggulan absolut. Menurut Smith, setiap negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional (*gain from trade*) dengan cara: (i) Mengekspor barang jika mereka memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam produksinya, (ii) Mengimpor barang jika mereka memiliki

ketidakunggulan mutlak (*absolute disadvantage*) dalam produksinya. Dengan demikian, kedua negara yang terlibat dalam perdagangan akan sama-sama mendapatkan keuntungan. Teori Smith didasarkan pada beberapa asumsi utama: (i) Hanya tenaga kerja yang dianggap sebagai faktor produksi, (ii) Biaya produksi diukur berdasarkan jumlah jam kerja yang dibutuhkan, (iii) Tidak ada biaya transportasi yang diperhitungkan, (iv) Produksi diasumsikan memiliki skala hasil konstan (*constant returns to scale*), yang berarti peningkatan input produksi akan menghasilkan peningkatan output yang proporsional.

Teori keunggulan absolut didasarkan pada teori nilai kerja (*labor theory of value*). Prinsip ini menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Menurut Adam Smith, teori ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa perdagangan hanya melibatkan dua negara yang masing-masing menghasilkan dua jenis produk. Berikut data hipotetis untuk dua negara.

Negara	Kain (meter)	TV (unit)
Indonesia	120	4
Jepang	80	8

Data ini memaparkan keunggulan mutlak dari negara Indonesia dan Jepang. Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi kain, dan Jepang unggul dalam produksi TV. Sehingga akan

menguntungkan bila Indonesia mengekspor kain dan Jepang mengekspor TV. Jika Indonesia akan mengadakan perdagangan, maka keuntungan akan diperoleh jika dasar tukar (*term of trade*-TOT) berada diantara dua dasar tukar dalam negeri (DTD) yaitu: 10 meter kain < 1 buah TV < 30 meter kain, atau $1/30$ buah TV < 1 meter kain < $1/10$ buah TV. Jika dasar tukar internasional 1 buah TV = 30 meter kain, maka Indonesia dan Jepang sama-sama diuntungkan. Indonesia lebih efisien dalam menghasilkan kain, dan Jepang efisien dalam memproduksi TV. Oleh sebab itu melalui perdagangan kedua negara akan mendapatkan manfaat yang lebih besar melalui spesialisasi produksi. Spesialisasi memungkinkan terjadi pertukaran barang-barang yang diproduksi secara berlebihan (surplus) dengan barang-barang lain yang dibutuhkan. Ketika suatu negara berspesialisasi, produksi barang tertentu dapat melebihi permintaan domestik. Melalui perdagangan internasional, kelebihan produksi (surplus) ini dapat ditukar dengan barang lain dari negara lain yang juga memiliki surplus. Ini memungkinkan kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memanfaatkan spesialisasi masing-masing. Kelemahan teori Adam Smith tidak mampu menjelaskan perdagangan jika satu negara tidak memiliki keunggulan absolut atau memiliki keunggulan absolut di semua barang, mengabaikan konsep biaya peluang (*opportunity cost*), menganggap kualitas barang yang diproduksi dua negara adalah

sama, pada hal kualitas produk bisa sangat bervariasi, tidak menjelaskan distribusi keuntungan, mengabaikan biaya pengiriman, tarif, kuota dan hambatan non tarif lainnya.

B. Keunggulan Komparatif (*Comparatif Advantage*)

David Ricardo merupakan murid Adam Smith, menyempurnakan gagasan keunggulan absolut, dengan memperkenalkan konsep keunggulan komparatif dalam buku *On the Principles of Political Economy and Taxation*. David Ricardo menyatakan inti teori ini, menunjukkan bahwa perdagangan tetap menguntungkan bahkan jika satu negara memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi semua barang, artinya negara tersebut bisa memproduksi semuanya lebih murah. Keunggulan komparatif mengacu pada kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa dengan biaya oportunitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut harus mengorbankan lebih sedikit untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Biaya oportunitas adalah nilai barang atau jasa lain yang harus dikorbankan untuk memproduksi satu unit barang tertentu. Ricardo membedakan perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Di dalam negeri perdagangan dijalankan atas dasar ongkos/tenaga kerja karena adanya persaingan bebas dan pergerakan tenaga kerja serta modal yang bebas. Perdagangan di dalam negeri berlaku prinsip keuntungan/ongkos mutlak (teori Adam Smith), Setiap negara

mengadakan spesialisasi dalam produksi yang ongkos tenaga kerjanya jauh lebih rendah dari tempat lain, sehingga timbul pertukaran barang dan jasa. Pada perdagangan luar negeri tidak mungkin berlandaskan keunggulan mutlak, karena faktor produksi tidak bebas bergerak. Maka ongkos tenaga kerja tidak dapat dipakai untuk menentukan dasar tukar barang.

Menurut Ricardo, dasar tukar perdagangan luar negeri ditentukan oleh ongkos atau biaya komparatif, bahwa masing-masing negara cenderung berspesialisasi dan mengekspor barang-barang yang di produksinya, akan memiliki keuntungan atau keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Data hipotetis biaya komparatif (Jam kerja/Satuan Output).

Negara	Produksi	
	1 kg Gula	1 m Kain
Indonesia	3	4
Cina	6	5

Berdasarkan data hipotesis ini, jika ditinjau dari keunggulan mutlak Adam Smith, maka Indonesia unggul mutlak karena labour costnya lebih efisien dibandingkan negara Cina baik dalam produksi 1 kg gula maupun 1 m kain. Hal ini tentu tidak akan terjadi perdagangan antara kedua negara. Namun berdasarkan teori Ricardo, walaupun Indonesia memiliki keunggulan absolut dibandingkan Cina untuk kedua produk (gula dan kain), namun dapat terjadi perdagangan internasional yang menguntungkan

kedua negara melalui spesialisasi jika negara-negara tersebut memiliki *cost comparative advantage* atau *labor efficiency*. Data perhitungan *cost comparative*, perbandingan cost Indonesia dan Cina, tenaga kerja Indonesia lebih efisien dibandingkan tenaga kerja Cina dalam produksi 1 kg gula ($3/6$ atau $1/2$ hari) daripada produksi 1 meter kain ($4/5$ hari), hal ini mendorong Cina melakukan spesialisasi produksi dan ekspor kain. Sehingga dengan berspesialisasi dalam produksi barang, di mana mereka memiliki biaya oportunitas terendah, semua negara dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan. Konsep ini merupakan yang paling fundamental dalam ekonomi internasional. Asumsi dasar mirip dengan Adam Smith (dua negara, dua barang, tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor, biaya produksi dari jam kerja, tidak ada biaya transportasi, skala hasil konstan, dll.). Kelemahan teori klasik komparatif advantage : 1. Teori Klasik *Comparative Advantage* menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat terjadi karena adanya perbedaan fungsi faktor produksi (tenaga kerja). Perbedaan fungsi ini menimbulkan terjadinya perbedaan produktivitas (production comparative advantage) ataupun perbedaan efisiensi (*cost comparative advantage*) ataupun perbedaan harga barang yang sejenis di antara dua negara. Jika fungsi faktor produksi (tenaga kerja) sama atau produktivitas dan efisiensi di dua negara

sama, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional karena harga barang yang sejenis akan menjadi sama di kedua negara

2. Asumsi hanya tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi, biaya produksi suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dalam dunia nyata, produksi melibatkan berbagai faktor lain seperti modal, tanah, teknologi, sumber daya alam, dan kewirausahaan. Mengabaikan faktor-faktor ini membuat analisis biaya produksi menjadi tidak lengkap dan kurang akurat.

2.5 Teori Neoklasik Perdagangan Internasional

Aliran neoklasik merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran Klasik yang dirintis oleh Adam Smith, di mana campur tangan negara boleh dikatakan tidak ada dalam urusan ekonomi. Teori Neoklasik Perdagangan Internasional merupakan penyempurnaan dari teori klasik yang mencoba menjelaskan pola perdagangan antar negara dengan lebih realistis. Berbeda dengan teori klasik yang fokus pada perbedaan produktivitas tenaga kerja semata, teori neoklasik memperluas penjelasan dengan mempertimbangkan berbagai faktor produksi dan bagaimana kelimpahan relatif faktor-faktor tersebut di setiap negara memengaruhi pola perdagangan. Alfred Marshall, sering disebut sebagai "Bapak Ilmu Ekonomi Neoklasik", adalah tokoh penting dalam pengembangan teori ini. Melalui bukunya *Principles of Economy* yang terbit pada tahun

1890, Marshall secara sistematis menguraikan dan menghubungkan konsep-konsep kunci seperti penawaran dan permintaan, utilitas marginal (kepuasan marginal), dan biaya produksi (Julianto dkk, 2024). Selanjutnya Abadi (2022) menjelaskan bahwa teori neoklasik menyoroti pentingnya aspek psikologis dan sosial karyawan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari tim kerja mereka. Para ekonom neoklasik, seperti Nassau William Senior, tidak setuju dengan gagasan bahwa upah uang yang tinggi akan menghambat perdagangan internasional. Senior beralasan, jika tenaga kerja dalam industri ekspor suatu negara lebih efisien atau produktif dibanding tenaga kerja serupa di luar negeri, maka wajar jika tingkat upah di negara tersebut lebih tinggi, dan sebaliknya juga demikian. Selanjutnya John Elliot Cairnes, berargumen bahwa tingkat upah dalam uang yang tinggi tidak menghambat perdagangan antarnegara, tetapi sering kali justru mendorong ekspor. Upah yang tinggi biasanya merupakan indikasi adanya industri barang ekspor yang efisien. Tokoh neoklasik lainnya, F. W. Taussig, menjelaskan tentang teori biaya komparatif (biaya relatif), yaitu bahwa suatu negara akan mengekspor barang-barang yang harganya atau ongkosnya di dalam negeri rendah (relatif terhadap barang-barang yang serupa di luar negeri) dan mengimpor barang-barang yang harganya atau ongkosnya relatif tinggi kalau barang itu harus dihasilkannya sendiri. Baginya ongkos

produksi hanya upah dan bunga. Ongkos untuk bahan mentah sebenarnya terdiri dari biaya tenaga kerja (upah) dan bunga, oleh sebab itu tidak boleh dimasukkan sebagai ongkos tersendiri. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa penambahan bunga ke dalam biaya produksi yang menurut kaum klasik hanya meliputi biaya tenaga kerja, tidak akan memengaruhi situasi biaya komparatif antarnegara atau arah perdagangan internasional. Taussig memberikan contoh kemungkinan terjadinya perdagangan antar negara dalam keadaan masing-masing memiliki: (i) Perbedaan mutlak dalam ongkos produksi barang-barang yang akan diperdagangkan (*absolute difference in costs*), (ii) Perbedaan komparatif dalam ongkos produksi (*comparative difference in costs*), (iii) Perbedaan-perbedaan yang sama dalam ongkos produksi (*equal difference in cost*). Hal ini bersifat sementara saja, jika berlangsung lebih lama akan merugikan kedua negara yang berdagang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, M. T. (2022). Ekonomi Moneter sebuah Pengantar. Zahir Publishing.
- Acemoglu, D., et. al, (2016). Import Competition and the Great US Employment Sag of the 2000. *Journal of Labor Economics*, 34(5), 141-198.
- Dewi, N. A. (2024). Dinamika Pemikiran Ekonomi: Konstruksi Pemikiran Sistem Sistem Ekonomi Abad Klasik Pertengahan dan Kontemporer. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2 (1), 72-83.
- Francois, J., et. al, (2016). Services trade and policy : An introduction. *World Economy*, 38(11), 1625-1634.
- Hasyim, Al. 2000. Ekonomi Internasional. Jakarta: Kencana.
- Helpman, E. (2011). *Understanding Global Trade*. Harvard University Press.
- Juliyanto, M. S., dkk. (2024). Sejarah pemikiran ekonomi neo-klasik, kapitalisme, sosialisme, dan Keynesian. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 377-385
- Krugman. P. R and M. Obstfeld. 2002. International Economics. Theory and Policy. P74, 288. Terjemahan: Ekonomi Internasional. Uni versitas Indonesia. Jakarta

- Nizar, M. A., & Wibowo, H. (2007). Analisis Pola Perdagangan Indonesia dengan Beberapa Negara Asia: Pendekatan Intra-Industry Trade (IIT)
- Nufus, Z. (2022). *Ekonomo Internasional*. CV. Agus Salim Press: Lampung.
- Ruffin, R.J. (2002). David Ricardo's Discovery of Comparative Advantage." *History of Political Economy*, 34(3), 675-688
- Samuelson, P.A. (1948). "International Trade and the Equalization of Factor Prices." *The Economic Journal*, 58(230), 163-184
- World Trade Organization – WTO. www.wto.org

BAB 3

KONSEP PERDAGANGAN

INTERNASIONAL MENURUT TEORI

MODERN

3.1 Pendahuluan

Perdagangan internasional adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa yang melintasi batas-batas negara. Aktivitas ini mencakup ekspor dan impor yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain guna memenuhi kebutuhan domestik yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Dalam konteks globalisasi, perdagangan internasional tidak hanya melibatkan barang fisik, tetapi juga jasa, investasi, teknologi, dan bahkan tenaga kerja (Salvatore, 2019).

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari ekonomi terbuka (*open economy*), yaitu sistem ekonomi di mana suatu negara memiliki hubungan ekonomi dengan negara lain dalam bentuk transaksi barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Dalam ekonomi terbuka, arus perdagangan menjadi indikator utama dalam menilai kinerja ekonomi suatu negara secara global (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018).

Ruang lingkup perdagangan internasional sangat luas. Tidak hanya mencakup pertukaran barang konsumsi seperti makanan dan pakaian, tetapi juga barang modal seperti mesin, teknologi informasi, dan jasa keuangan. Selain itu, perdagangan juga menyentuh isu-isu sensitif seperti tarif, subsidi, kuota, kebijakan proteksi, dan kesepakatan perdagangan regional (Carbaugh, 2022).

Dalam dunia modern, perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan integrasi ekonomi antarnegara, seperti yang terjadi melalui organisasi internasional seperti *World Trade Organization* (WTO), ASEAN, Uni Eropa, dan berbagai perjanjian dagang bilateral maupun multilateral. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan kebijakan moneter juga sangat menentukan arah dan volume perdagangan antarnegara (Hill, 2021).

Seiring perkembangan zaman, aktivitas perdagangan internasional semakin kompleks karena melibatkan rantai pasok global, e-commerce lintas negara, serta pergeseran kekuatan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perdagangan internasional sangat penting bagi mahasiswa ekonomi, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan (Bhagwati, 2004).

Namun demikian, manfaat dari perdagangan internasional tidak selalu terdistribusi secara merata. Terdapat tantangan yang perlu dihadapi seperti ketimpangan pendapatan, ketergantungan pada komoditas ekspor tertentu, serta risiko fluktuasi harga pasar global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep, teori, dan dinamika perdagangan internasional menjadi penting tidak hanya bagi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga bagi akademisi dan mahasiswa ekonomi (Hill, 2021).

Secara umum, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara melalui pemanfaatan keunggulan komparatif. Dengan memperdagangkan barang atau jasa yang dapat diproduksi secara lebih efisien, suatu negara dapat memperoleh barang lain yang secara domestik lebih mahal atau tidak tersedia. Prinsip ini mendasari argumen bahwa perdagangan dapat meningkatkan efisiensi global dan memperluas pilihan konsumsi (Carbaugh, 2022).

Tujuan lain dari perdagangan internasional adalah memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama regional. Perdagangan mendorong keterkaitan ekonomi yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas politik dan keamanan kawasan. Sebagai contoh, pembentukan ASEAN dan Uni Eropa berawal dari upaya meningkatkan kerja sama ekonomi melalui perdagangan lintas batas (Hill, 2021)

3.2 Perkembangan Pemikiran Perdagangan Internasional

3.2.1 Teori Klasik

Pemikiran awal mengenai perdagangan internasional banyak dipengaruhi oleh pandangan para ekonom klasik seperti Adam Smith dan David Ricardo. Dalam bukunya *The Wealth of Nations*, Adam Smith (1776) memperkenalkan konsep keunggulan absolut, yakni suatu negara sebaiknya mengekspor barang yang dapat diproduksi dengan lebih efisien daripada negara lain. Menurutnya, spesialisasi dan pembagian kerja internasional dapat meningkatkan produktivitas global (Smith, 1776).

David Ricardo kemudian mengembangkan konsep keunggulan komparatif dalam bukunya *Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Ricardo menyatakan bahwa meskipun suatu negara memiliki keunggulan absolut dalam semua produk, perdagangan tetap dapat terjadi jika negara tersebut fokus pada produk yang memiliki biaya peluang terendah. Teori ini memberikan dasar rasional bagi perdagangan lintas negara, bahkan antara negara yang tidak sama produktifnya (Ricardo, 1817).

Selain kedua tokoh tersebut, John Stuart Mill turut memberikan kontribusi dalam menjelaskan konsep permintaan timbal balik (*reciprocal demand*), yang menekankan pentingnya interaksi antara permintaan dan penawaran antarnegara dalam

menentukan rasio pertukaran barang secara internasional (Mill, 1848).

3.2.2 Teori Modern

Seiring berkembangnya ilmu ekonomi, teori-teori perdagangan internasional mengalami perluasan dengan mempertimbangkan lebih banyak faktor produksi dan dinamika pasar yang kompleks. Teori Heckscher-Ohlin (H-O) yang dikembangkan oleh Eli Heckscher dan Bertil Ohlin menjelaskan bahwa negara akan mengekspor barang yang produksinya menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut. Sebaliknya, negara akan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka (Salvatore, 2019).

Teorema Stolper-Samuelson melengkapi model H-O dengan menunjukkan bahwa perdagangan akan menguntungkan faktor produksi yang melimpah dan merugikan faktor yang langka, sehingga memengaruhi distribusi pendapatan domestik. Sementara itu, Teorema Rybczynski menyatakan bahwa peningkatan salah satu faktor produksi akan meningkatkan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif (Krugman et al., 2018).

Pada akhir abad ke-20, Paul Krugman mengembangkan New Trade Theory yang memperkenalkan peran skala ekonomi dan diferensiasi produk sebagai faktor utama dalam perdagangan. Teori

ini menjelaskan mengapa negara dengan kondisi ekonomi serupa tetap melakukan perdagangan antar sesama, seperti pertukaran mobil antara Jerman dan Jepang. Krugman juga menggarisbawahi pentingnya biaya produksi rata-rata yang menurun seiring peningkatan volume produksi (Krugman, 1979).

Michael Porter kemudian menawarkan pendekatan berbasis keunggulan kompetitif melalui kerangka *diamond model*. Ia berpendapat bahwa daya saing internasional ditentukan oleh kombinasi kondisi faktor, permintaan domestik, industri pendukung, dan strategi perusahaan. Pendekatan ini lebih menekankan pada inovasi, produktivitas, dan lingkungan bisnis nasional (Porter, 1990).

Dengan berbagai pendekatan klasik dan modern tersebut, pemahaman tentang perdagangan internasional menjadi semakin holistik. Mahasiswa dan analis ekonomi kini dapat mengevaluasi dinamika perdagangan tidak hanya dari segi biaya produksi, tetapi juga dalam konteks kebijakan, strategi industri, dan keunggulan struktural tiap negara.

3.3 Teori Perdagangan Internasional Modern

1. Teori Keunggulan Absolut (*Absolute Advantage*)

Teori Keunggulan Absolut pertama kali diperkenalkan oleh **Adam Smith** dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776). Dalam karya

tersebut, Smith menolak sistem merkantilisme yang pada masa itu menganggap bahwa kekayaan negara diukur dari seberapa banyak emas dan perak yang dimiliki melalui ekspor berlebih dan impor minimal. Sebaliknya, ia mengajukan gagasan bahwa perdagangan internasional akan lebih menguntungkan apabila suatu negara **mengkhususkan diri** dalam produksi barang yang dapat dibuat dengan **efisiensi lebih tinggi** (Smith, 1776). Menurut teori ini, keunggulan absolut terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi suatu barang **lebih murah atau lebih cepat** dibanding negara lain, dalam artian menggunakan **jumlah sumber daya lebih sedikit**.

Konsep ini berangkat dari prinsip **spesialisasi dan pembagian kerja**. Jika setiap negara fokus pada produk yang bisa diproduksi secara lebih efisien, maka perdagangan akan menciptakan situasi “win-win” karena setiap pihak memperoleh barang dengan **biaya relatif lebih rendah** dibanding jika diproduksi sendiri (Carbaugh, 2022). Dengan demikian, teori ini menekankan efisiensi penggunaan sumber daya dan produktivitas tenaga kerja sebagai dasar utama dari keuntungan perdagangan.

Contoh Penerapan Teori Keunggulan Absolut

Sebagai ilustrasi, bayangkan dua negara: **Indonesia dan Jepang**. Indonesia dapat memproduksi 1 ton kopi dengan hanya 100 unit tenaga kerja, sedangkan Jepang memerlukan 150 unit. Di sisi lain, Jepang dapat memproduksi 1 unit mobil dengan 200 unit

tenaga kerja, sementara Indonesia membutuhkan 300 unit. Dalam situasi ini, Indonesia memiliki **keunggulan absolut** dalam produksi kopi, sedangkan Jepang memiliki keunggulan absolut dalam produksi mobil. Maka, menurut teori ini, kedua negara akan diuntungkan jika Indonesia **mengekspor kopi** dan mengimpor mobil dari Jepang, serta sebaliknya (Salvatore, 2019).

Manfaat Keunggulan Absolut dalam Perdagangan Internasional

Penerapan teori keunggulan absolut membawa beberapa manfaat. Pertama, meningkatkan **efisiensi produksi global**, karena negara-negara berfokus pada barang yang dapat mereka hasilkan dengan biaya terendah (Krugman et al., 2018). Kedua, meningkatkan **volume perdagangan internasional**, karena adanya saling ketergantungan dalam penyediaan barang antarnegara. Ketiga, memungkinkan konsumen di masing-masing negara memperoleh **variasi barang** dengan harga relatif lebih murah dan kualitas lebih baik. Keempat, teori ini juga mendorong **pertumbuhan ekonomi** karena adanya ekspansi pasar dan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui spesialisasi.

Dari sisi strategis, teori ini membantu negara berkembang mengidentifikasi sektor ekonomi yang memiliki **nilai saing tinggi**, sehingga bisa difokuskan dalam program pembangunan ekonomi nasional. Dalam praktiknya, teori ini menjadi dasar logis dari

kebijakan ekspor dan kerja sama bilateral atau multilateral dalam perdagangan global (Hill, 2021).

Kritik terhadap Teori Keunggulan Absolut

Meskipun memiliki kontribusi besar terhadap teori ekonomi klasik, teori ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Salah satunya adalah tidak menjelaskan bagaimana perdagangan bisa tetap terjadi ketika **satu negara lebih efisien di semua sektor**, sementara negara lain kurang efisien di semua lini. Dalam kasus seperti ini, teori keunggulan absolut **gagal menjawab** bagaimana kedua negara tetap bisa mendapat manfaat dari perdagangan. Hal inilah yang kemudian disempurnakan oleh **David Ricardo** melalui teori **keunggulan komparatif**, yang lebih fleksibel dan realistis terhadap struktur produksi antarnegara (Ricardo, 1817).

Kritik lainnya menyebut bahwa teori ini terlalu berfokus pada **tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi**, tanpa mempertimbangkan faktor modal, teknologi, maupun perbedaan struktur industri. Dalam ekonomi modern, efisiensi tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh **produktivitas teknologi, investasi, infrastruktur, dan inovasi** (Porter, 1990).

Selain itu, asumsi bahwa perdagangan internasional selalu bersifat **tanpa hambatan (*free trade*)** tidak sesuai dengan realitas. Dalam praktiknya, negara sering menerapkan tarif, kuota, dan

berbagai bentuk proteksi yang membuat proses perdagangan tidak seefisien yang digambarkan oleh teori klasik ini.

2. Teori Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*)

Teori Keunggulan Komparatif dikembangkan oleh David Ricardo pada awal abad ke-19, khususnya dalam bukunya *On the Principles of Political Economy and Taxation* (1817). Teori ini muncul sebagai penyempurnaan dari teori keunggulan absolut milik Adam Smith. Ricardo menyadari bahwa perdagangan tetap bisa menguntungkan bahkan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang apa pun. Intinya, keunggulan komparatif berarti suatu negara harus mengkhususkan diri dalam produksi barang yang memiliki biaya peluang (*opportunity cost*) paling rendah, dibandingkan dengan negara lain (Ricardo, 1817).

Misalnya, meskipun suatu negara kurang efisien dalam semua sektor dibanding negara lain, jika ia masih memiliki efisiensi relatif lebih baik di satu sektor dibanding sektor lain, maka akan tetap memperoleh manfaat dari perdagangan. Ini adalah ide revolusioner karena membuka peluang perdagangan internasional secara lebih luas dan inklusif, termasuk bagi negara berkembang (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018).

Contoh Penerapan Teori Keunggulan Komparatif

Sebagai contoh, bayangkan dua negara: Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia membutuhkan 10 jam untuk memproduksi 1 ton beras dan 15 jam untuk 1 unit smartphone. Korea membutuhkan 5 jam untuk memproduksi beras dan 10 jam untuk smartphone. Meskipun Korea lebih efisien di keduanya (keunggulan absolut), tetapi biaya peluangnya berbeda. Di Indonesia, biaya peluang 1 ton beras adalah $\frac{2}{3}$ smartphone; di Korea, 1 ton beras setara dengan $\frac{1}{2}$ smartphone. Maka, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi beras, sedangkan Korea dalam produksi smartphone. Dalam perdagangan, keduanya akan mendapat manfaat jika Indonesia mengekspor beras dan mengimpor smartphone dari Korea (Salvatore, 2019).

Manfaat Teori Keunggulan Komparatif

Manfaat utama dari keunggulan komparatif adalah optimalisasi sumber daya. Negara-negara dapat menghasilkan barang yang paling efisien secara relatif, lalu memperolehnya dari negara lain melalui perdagangan. Ini menghasilkan efisiensi global, mengurangi duplikasi produksi, dan memperluas spesialisasi ekonomi (Hill, 2021).

Manfaat lainnya meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan konsumen melalui akses ke barang yang lebih murah dan bervariasi.

2. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang akibat alokasi sumber daya yang lebih efisien.
3. Peningkatan integrasi ekonomi global karena ketergantungan yang sehat antarnegara (Carbaugh, 2022).
4. Meningkatkan produktivitas melalui difusi teknologi dan persaingan internasional.

Kritik terhadap Teori Keunggulan Komparatif

Meski secara teoritis kuat, keunggulan komparatif juga memiliki keterbatasan. Salah satu kritik utama adalah bahwa teori ini mengasumsikan biaya produksi konstan, padahal dalam kenyataan biaya bisa berubah akibat skala ekonomi, teknologi, atau kebijakan. Teori ini juga mengabaikan faktor mobilitas produksi, seperti perpindahan modal dan tenaga kerja yang dalam dunia nyata sangat penting (Porter, 1990).

Selain itu, teori ini mengasumsikan perdagangan bebas, tanpa memperhitungkan hambatan tarif, kuota, dan proteksi lokal yang sering kali digunakan negara demi alasan politik dan strategis. Dalam praktiknya, keunggulan komparatif bisa berubah akibat investasi dalam pendidikan, infrastruktur, atau teknologi, yang menjadikan teori ini lebih cocok sebagai kerangka dasar, bukan sebagai pedoman mutlak (Todaro & Smith, 2020).

Kritik lain datang dari teori ketergantungan (*dependency theory*) yang menilai keunggulan komparatif bisa menjebak negara

berkembang dalam ketergantungan pada ekspor komoditas mentah yang bernilai rendah, sementara negara maju fokus pada industri bernilai tambah tinggi. Akibatnya, ketimpangan global bisa makin tajam (Frank, 1967).

3. Teori Biaya Peluang (*Opportunity Cost Theory*)

Teori biaya peluang adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan pilihan produksi dan perdagangan berdasarkan nilai dari alternatif yang dikorbankan. Dalam konteks perdagangan internasional, teori ini menekankan bahwa suatu negara sebaiknya mengkhususkan produksi pada barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah dibanding negara lain. Konsep ini dikembangkan lebih lanjut oleh Gottfried Haberler pada 1936 untuk memperbaiki kelemahan dalam teori keunggulan komparatif klasik yang didasarkan pada tenaga kerja sebagai satu-satunya faktor produksi. Menurut Haberler (1936), biaya peluang adalah pengorbanan dalam bentuk barang lain yang harus dilepaskan untuk memproduksi satu unit barang tertentu.

Aplikasi dalam Perdagangan Internasional

Dengan menggunakan pendekatan biaya peluang, negara-negara dapat menentukan spesialisasi produksinya berdasarkan perbandingan rasional terhadap kemampuan produksi mereka. Misalnya, jika Indonesia mampu menghasilkan 1 ton karet atau 2 ton padi dengan sumber daya yang sama, maka biaya peluang

produksi karet adalah 2 ton padi. Jika negara lain hanya perlu mengorbankan 1 ton padi untuk menghasilkan 1 ton karet, maka negara tersebut memiliki keunggulan dalam karet dan Indonesia sebaiknya fokus pada padi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam buku *International Economics* karya Salvatore (2019), bahwa konsep biaya peluang menjadi dasar pemilihan strategi spesialisasi untuk mencapai efisiensi maksimum dalam produksi.

Manfaat Teori Biaya Peluang

Teori biaya peluang memberikan manfaat yang besar dalam praktik perdagangan internasional. Pertama, ia mendorong spesialisasi produksi yang lebih efisien antarnegara. Kedua, teori ini memungkinkan peningkatan output global karena setiap negara memproduksi barang yang paling efisien baginya. Ketiga, teori ini menjelaskan bagaimana perdagangan internasional dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen global melalui peningkatan akses terhadap barang yang lebih murah dan berkualitas. Hill (2021) dalam bukunya *International Business* menekankan bahwa perdagangan berbasis biaya peluang memungkinkan distribusi sumber daya global yang lebih efisien dan rasional.

Kritik terhadap Teori Biaya Peluang

Meskipun secara teori sangat berguna, pendekatan ini mendapat sejumlah kritik. Salah satunya adalah asumsi dasar bahwa semua faktor produksi dapat dialihkan sepenuhnya antar sektor

tanpa kehilangan efisiensi, yang dalam praktiknya tidak selalu terjadi. Selain itu, teori ini cenderung mengabaikan faktor sosial dan politik seperti keamanan ekonomi, ketahanan pangan, atau kepentingan nasional. Todaro dan Smith (2020) dalam *Economic Development* menyatakan bahwa pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya berdasar pada efisiensi, melainkan juga mempertimbangkan pembangunan jangka panjang, keadilan distribusi, dan stabilitas sosial.

4. Teori Faktor Proporsi (*Heckscher-Ohlin Theory*)

Teori Faktor Proporsi, yang juga dikenal sebagai Heckscher-Ohlin Theory (H-O Theory), dikembangkan oleh dua ekonom Swedia, Eli Heckscher dan Bertil Ohlin pada awal abad ke-20. Teori ini merupakan perluasan dari teori keunggulan komparatif Ricardo, tetapi dengan pendekatan yang lebih realistis karena mempertimbangkan beragam faktor produksi, tidak hanya tenaga kerja (Ohlin, 1933).

Menurut teori ini, pola perdagangan internasional ditentukan oleh perbedaan ketersediaan relatif faktor produksi di setiap negara, seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Negara akan mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah dan murah di negaranya, serta mengimpor barang yang menggunakan faktor yang langka dan mahal (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2018).

Contoh Aplikasi dalam Perdagangan Internasional

Misalnya, negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki banyak tenaga kerja akan mengekspor barang-barang padat karya seperti tekstil dan sepatu. Sebaliknya, negara maju seperti Jerman yang memiliki banyak modal akan mengekspor produk padat modal seperti mobil dan mesin berat. Hill (2021) menyatakan bahwa teori Heckscher-Ohlin membantu menjelaskan mengapa negara-negara yang berbeda secara struktur ekonomi tetap saling menguntungkan dalam perdagangan.

Teori ini juga mencerminkan bagaimana faktor alamiah dan struktur produksi nasional memengaruhi keunggulan kompetitif. Dengan demikian, perdagangan internasional menjadi sarana untuk mengoptimalkan distribusi faktor produksi secara global, sebagaimana dijelaskan oleh Salvatore (2019) dalam *International Economics*.

Manfaat Teori Faktor Proporsi

1. Prediksi Pola Perdagangan

Teori ini membantu menjelaskan dan memprediksi jenis barang yang akan diekspor dan diimpor oleh suatu negara berdasarkan struktur faktornya, bukan sekadar keunggulan tenaga kerja seperti dalam teori Ricardo (Krugman et al., 2018).

2. Efisiensi Global

Mendorong alokasi produksi global yang lebih efisien dengan memanfaatkan keunggulan relatif masing-masing negara dalam faktor produksi (Hill, 2021).

3. Keseimbangan Harga Faktor

Teori ini juga menghasilkan hipotesis *equalization of factor prices*, yaitu bahwa perdagangan internasional akan menyamakan harga relatif faktor produksi di antara negara-negara, sehingga memperkecil ketimpangan ekonomi global (Salvatore, 2019).

Kritik terhadap Teori Heckscher-Ohlin

Namun, teori ini tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama berasal dari paradoks Leontief, yang menemukan bahwa Amerika Serikat—negara yang kaya modal—justru mengekspor barang-barang padat karya dan mengimpor barang-barang padat modal (Leontief, 1953). Hal ini menantang asumsi dasar teori H-O.

Selain itu, teori ini mengabaikan perbedaan teknologi antar negara dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor modern seperti perdagangan intraindustri, yang sering terjadi antara negara-negara dengan struktur ekonomi serupa (Carbaugh, 2022).

5. Teorema Stolper-Samuelson dan Rybczynski

Sebagai pelengkap teori Heckscher-Ohlin, teorema Stolper-Samuelson menjelaskan bahwa perdagangan internasional akan

meningkatkan penghasilan faktor produksi yang melimpah dan menurunkan penghasilan faktor yang langka. Sedangkan teorema Rybczynski menunjukkan bahwa peningkatan salah satu faktor produksi akan menyebabkan peningkatan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif (Carbaugh, 2022).

6. New Trade Theory

Dikembangkan oleh Paul Krugman pada akhir abad ke-20, teori ini memperkenalkan konsep skala ekonomi dan diferensiasi produk sebagai alasan terjadinya perdagangan, bahkan antara negara dengan sumber daya dan teknologi serupa. Negara dapat memperoleh manfaat dari perdagangan melalui pengurangan biaya rata-rata jangka panjang dan inovasi produk. Oleh karena itu, perdagangan tidak hanya didorong oleh perbedaan, tapi juga oleh penguatan pasar dan efek aglomerasi (Krugman, 1979).

7. Teori Keunggulan Kompetitif (*Competitive Advantage*)

Berbeda dari keunggulan komparatif yang bersifat statis, teori keunggulan kompetitif dikembangkan oleh Michael Porter dalam *The Competitive Advantage of Nations* (1990). Porter berpendapat bahwa negara dapat menciptakan keunggulan sendiri melalui inovasi, peningkatan efisiensi, dan investasi di sektor strategis. Keunggulan ini timbul dari kondisi permintaan domestik, struktur industri, strategi perusahaan, dan persaingan (Porter, 1990).

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagwati, J. (2004). In Defense of Globalization. Oxford University Press.
- Carbaugh, R. J. (2022). International Economics (18th ed.). Cengage Learning.
- Haberler, G. (1936). The Theory of International Trade with Its Applications to Commercial Policy. William Hodge and Company.
- Hill, C. W. L. (2021). International Business: Competing in the Global Marketplace (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). International Economics: Theory and Policy (11th ed.). Pearson.
- Leontief, W. (1953). "Domestic Production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined", Proceedings of the American Philosophical Society, 97(4), 332–349.
- Mill, J. S. (1848). Principles of Political Economy.
- Ohlin, B. (1933). Interregional and International Trade. Harvard University Press.
- Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press.
- Ricardo, D. (1817). On the Principles of Political Economy and Taxation.

Salvatore, D. (2019). International Economics (13th ed.). Wiley.

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic Development (13th
ed.). Pearson.

BAB 4

PARADIGMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

4.1 Pendahuluan

Perdagangan internasional telah menjadi fondasi utama dalam integrasi ekonomi global selama dua abad terakhir. Dimulai dari pertukaran komoditas primer hingga perdagangan barang-barang manufaktur dan jasa berbasis digital, hubungan ekonomi antarnegara berkembang seiring dinamika globalisasi. Menurut laporan World Trade Organization (WTO, 2024), nilai perdagangan barang dunia mencapai US\$ 25,3 triliun pada tahun 2023, meningkat hampir tiga kali lipat dari awal abad ke-21, menunjukkan peran strategis perdagangan dalam pembentukan struktur ekonomi global.

Namun, proses globalisasi perdagangan tidak bebas dari kritik dan ketimpangan. Negara berkembang sering kali menghadapi hambatan struktural dalam memperoleh manfaat optimal dari sistem perdagangan global, termasuk melalui praktik subsidi, hambatan nontarif, dan ketimpangan dalam rantai nilai global. Sebagaimana disoroti oleh UNCTAD (2023), hanya sekitar 30%

dari nilai ekspor negara berkembang yang berasal dari nilai tambah domestik, sisanya berasal dari bahan baku dan aktivitas ekonomi dengan produktivitas rendah. Hal ini mencerminkan ketergantungan struktural dan lemahnya daya saing sektor industri di negara-negara tersebut.

Di tengah meningkatnya interdependensi ekonomi global, arah perdagangan internasional kini semakin dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, perubahan iklim, dan kemajuan teknologi digital. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 telah menunjukkan bahwa perdagangan tidak lagi semata-mata soal efisiensi ekonomi, tetapi juga instrumen politik dan keamanan nasional. Demikian pula, kebijakan seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) Uni Eropa menandai pergeseran paradigma perdagangan dari sekadar pertukaran barang menuju integrasi isu lingkungan dan transisi energi hijau (European Commission, 2024). Hal ini mendorong negara-negara berkembang untuk mengadopsi strategi perdagangan lebih adaptif dan strategis.

Lebih jauh, munculnya ekonomi digital dan perkembangan e-commerce lintas batas telah merevolusi cara negara dan perusahaan berpartisipasi dalam perdagangan internasional. Menurut laporan UNCTAD (2024), nilai transaksi e-commerce global mencapai US\$ 5,5 triliun dan diproyeksikan tumbuh signifikan hingga 2030, didorong oleh penetrasi internet dan digitalisasi UMKM. Ini

membuka peluang baru sekaligus tantangan terkait regulasi data, keamanan siber, dan ketimpangan digital antarnegara. Oleh karena itu, memahami dinamika baru dalam paradigma perdagangan internasional menjadi sangat krusial agar negara-negara, khususnya Indonesia, tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain aktif dalam ekonomi global berbasis pengetahuan dan inovasi.

Di tengah situasi tersebut, muncul kebutuhan untuk mengevaluasi ulang paradigma dominan dalam perdagangan internasional. Tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga aspek keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kedaulatan nasional. Paradigma yang semula bertumpu pada efisiensi komparatif kini mulai digeser oleh wacana perdagangan berkeadilan, integrasi regional strategis, dan transisi menuju ekonomi hijau. Oleh karena itu, kajian tentang paradigma perdagangan internasional tidak hanya penting dari sisi teoritis, tetapi juga sangat relevan dalam merumuskan arah kebijakan nasional dan global ke depan.

Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai paradigma yang berkembang dalam studi dan praktik perdagangan internasional. Dengan merujuk pada literatur klasik dan modern, pembahasan ini menjelaskan evolusi pemikiran dari teori keunggulan komparatif klasik hingga pendekatan strategis yang mempertimbangkan dinamika geopolitik dan keberlanjutan. Selain itu, bab ini juga membahas bagaimana paradigma tersebut

diadopsi dan diadaptasi oleh negara-negara berkembang dalam kerangka pembangunan nasional.

Selain itu, bab ini juga mencakup dimensi teoritis, institusional, hingga isu-isu kontemporer dalam perdagangan internasional. Fokus diberikan pada analisis kritis terhadap pergeseran paradigma, misalnya dari pendekatan liberalisasi penuh menuju pendekatan selektif berbasis nilai tambah dan integrasi regional. Di sisi lain, aspek kelembagaan seperti peran WTO, RCEP, dan CEPA dalam pembentukan aturan main perdagangan global juga akan dibahas sebagai bagian dari dinamika sistem perdagangan internasional semakin kompleks dan multipolar (Baldwin, 2016).

4.2 Hubungan Perdagangan Internasional dan Pembangunan Ekonomi

Secara historis, perdagangan internasional telah dianggap sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Negara-negara yang berhasil meningkatkan ekspor bernilai tambah tinggi seperti Korea Selatan dan China, menunjukkan bahwa integrasi dalam pasar global dapat mendorong industrialisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data dari Bank Dunia (2024) menunjukkan bahwa kontribusi ekspor terhadap PDB di negara-negara berpenghasilan menengah ke atas rata-rata mencapai 40%, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara berpenghasilan rendah yang masih bergantung pada ekspor komoditas primer.

Namun, kontribusi perdagangan terhadap pembangunan ekonomi sangat tergantung pada kualitas integrasi dan strategi nasional. Tanpa industrialisasi yang kuat dan perlindungan atas sektor strategis, liberalisasi perdagangan dapat menjerumuskan negara berkembang dalam jebakan "terms of trade" yang merugikan (Prebisch & Singer, 1950). Pengalaman banyak negara Afrika dan Amerika Latin menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan yang tidak disertai diversifikasi industri justru memperparah defisit neraca perdagangan dan ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, paradigma perdagangan internasional kini dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana menciptakan perdagangan yang tidak hanya efisien tetapi juga adil dan berkelanjutan. Isu seperti perdagangan karbon, standar lingkungan, dan digitalisasi memaksa negara untuk tidak hanya fokus pada ekspor barang, tetapi juga pada kemampuan mengelola inovasi, teknologi, dan kelembagaan. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan yang mengaitkan perdagangan dengan transformasi struktural menjadi sangat relevan dalam dekade mendatang (Rodrik, 2018).

4.3 Teori-Teori Perdagangan Internasional

4.3.1 Teori Klasik

Teori perdagangan internasional bermula dari pemikiran klasik yang dikembangkan pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Salah satu tokoh utama adalah Adam Smith dengan teori *keunggulan absolut*, yang menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya mengkhususkan diri pada produksi barang yang dapat diproduksi lebih efisien dibanding negara lain, lalu menukarkannya melalui perdagangan. Dalam konteks ini, efisiensi diukur berdasarkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini muncul sebagai kritik terhadap sistem merkantilisme yang menekankan surplus perdagangan melalui pembatasan impor.

Namun demikian, teori Adam Smith memiliki keterbatasan ketika suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut terhadap negara lain. Untuk menjawab persoalan tersebut, David Ricardo mengembangkan konsep *keunggulan komparatif*. Menurut Ricardo, meskipun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi barang apa pun, negara tersebut tetap dapat memperoleh keuntungan dari perdagangan internasional dengan memfokuskan diri pada produksi barang yang memiliki biaya peluang relatif lebih rendah. Inilah dasar fundamental dari argumen liberalisasi perdagangan yang menjadi fondasi berbagai kesepakatan multilateral.

Contohnya, jika Inggris lebih efisien dalam memproduksi kain dan anggur, sementara Portugal hanya lebih efisien dalam anggur, Ricardo menyatakan bahwa kedua negara tetap dapat saling menguntungkan dengan berdagang. Inggris memproduksi kain dan mengekspornya ke Portugal, sedangkan Portugal mengekspor anggur ke Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa spesialisasi dan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif mampu meningkatkan total output dunia.

Kendati demikian, teori klasik tidak mempertimbangkan perbedaan faktor produksi, biaya transportasi, maupun struktur institusional dan teknologi antarnegara. Selain itu, asumsi tentang mobilitas tenaga kerja di dalam negeri dan ketidakmobilitan antarnegara tidak realistis dalam dunia nyata. Oleh karena itu, meskipun teorinya sederhana dan elegan, model klasik tidak cukup menjelaskan pola perdagangan modern yang melibatkan barang-barang bernilai tambah tinggi dan perdagangan jasa.

Meski demikian, teori keunggulan komparatif tetap relevan sebagai landasan awal dalam menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Dalam banyak literatur ekonomi pembangunan dan kebijakan perdagangan, prinsip dasar Ricardo ini sering dijadikan argumen normatif untuk mendorong keterbukaan perdagangan, terutama bagi negara berkembang yang ingin meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.

4.3.2 Teori Neo-Klasik dan Modern

Teori perdagangan internasional berkembang lebih lanjut dalam kerangka **neoklasik** melalui model *Heckscher-Ohlin (H-O)*, yang menekankan perbedaan pada faktor endowment (ketersediaan faktor produksi) sebagai sumber utama keuntungan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang intensif pada faktor produksi yang dimilikinya secara relatif lebih melimpah, dan mengimpor barang yang intensif pada faktor yang langka. Dengan kata lain, negara dengan tenaga kerja melimpah akan mengekspor barang padat karya, sementara negara dengan modal besar akan mengekspor barang padat modal.

Model H-O ini menyempurnakan model Ricardo dengan memperkenalkan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal, dan memungkinkan analisis yang lebih kompleks. Salah satu implikasi utama dari model ini adalah Teorema Stolper-Samuelson, yang menyatakan bahwa liberalisasi perdagangan akan meningkatkan pendapatan faktor produksi yang melimpah dan menurunkan pendapatan faktor yang langka. Ini penting untuk memahami mengapa perdagangan internasional dapat menciptakan kelompok yang menang dan kalah dalam suatu negara.

Selanjutnya, Teorema Rybczynski menjelaskan bahwa peningkatan salah satu faktor produksi akan meningkatkan output barang yang menggunakan faktor tersebut secara intensif, sambil

mengurangi produksi barang lainnya. Model ini memberikan dasar teoritis bagi strategi industrialisasi berbasis intensifikasi faktor produksi, seperti tenaga kerja atau modal. Namun, H-O model mengasumsikan teknologi yang sama antarnegara, yang tidak selalu mencerminkan kenyataan global saat ini.

Kritik terhadap model H-O muncul seiring dengan realita bahwa banyak negara dengan struktur endowment serupa tetap memperdagangkan barang yang sama satu sama lain. Hal ini mendorong munculnya teori yang menjelaskan perdagangan intra-industri, yaitu perdagangan dua arah barang sejenis antarnegara. Di sinilah teori perdagangan modern mulai mengambil peran, khususnya dalam kerangka diferensiasi produk dan skala ekonomi.

Meski terdapat kelemahan, teori neoklasik tetap menjadi referensi utama dalam model-model kuantitatif perdagangan seperti CGE (*Computable General Equilibrium*). Model ini juga banyak digunakan oleh institusi global seperti World Bank, IMF, dan WTO untuk mengevaluasi dampak liberalisasi dan integrasi ekonomi regional. Dalam praktik kebijakan, teori ini mendorong banyak negara berkembang untuk melakukan reformasi struktural guna meningkatkan daya saing faktor produksinya.

4.3.3 Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory*)

Pada 1980-an, muncul Teori Perdagangan Baru (*New Trade Theory/NTT*) yang dikembangkan oleh Paul Krugman dan para ekonom lainnya. Teori ini menjelaskan pola perdagangan internasional yang tidak dapat diterangkan oleh teori klasik dan neoklasik, terutama terkait dengan perdagangan intra-industri di antara negara-negara maju dengan struktur ekonomi serupa. Inti dari teori ini adalah pentingnya skala ekonomi (*economies of scale*) dan diferensiasi produk menciptakan keunggulan perdagangan.

Menurut Krugman, dalam industri-industri yang memiliki skala ekonomi meningkat, seperti otomotif dan elektronik, semakin besar produksi akan semakin rendah biaya rata-ratanya. Hal ini menciptakan insentif bagi spesialisasi produksi pada skala besar dan mendorong perdagangan antarnegara meskipun faktor endowment-nya serupa. Di sisi lain, konsumen memiliki preferensi terhadap variasi produk (*variety*), sehingga mereka tetap melakukan impor barang sejenis namun berbeda merek atau fitur negara lain.

Salah satu keunggulan dari NTT adalah kemampuannya menjelaskan mengapa negara-negara dengan tingkat teknologi dan produktivitas yang sama tetap melakukan perdagangan aktif satu sama lain. Teori ini juga memberikan landasan bagi kebijakan industri yang menargetkan peningkatan kapasitas produksi dalam sektor dengan skala ekonomi besar. Contohnya, negara seperti

Jerman dan Jepang memfokuskan penguatan industri manufaktur berat melalui dukungan fiskal dan investasi teknologi.

Namun, penerapan kebijakan industri berbasis NTT tidak tanpa risiko. Perlindungan jangka panjang terhadap industri baru tanpa target yang jelas bisa menyebabkan ketergantungan pada subsidi dan inefisiensi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam sektor strategis harus diimbangi dengan evaluasi kinerja dan fleksibilitas pasar. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan dalam pembangunan industri hilir pertambangan dan sektor agribisnis bernilai tambah tinggi.

Secara keseluruhan, NTT memberikan pemahaman bahwa keunggulan perdagangan tidak hanya berasal dari keunggulan faktor produksi, tetapi juga dari dinamika pasar, struktur industri, dan kapasitas inovasi. Hal ini sangat penting dalam era perdagangan global saat ini yang semakin dipengaruhi oleh teknologi, lisensi produk, dan branding.

4.3.4 Teori Perdagangan Strategis (*Strategic Trade*)

Teori Perdagangan Strategis (*Strategic Trade Theory/STT*) muncul sebagai perluasan dari NTT dengan memasukkan peran pemerintah dalam menciptakan keunggulan kompetitif melalui kebijakan strategis. Diperkenalkan oleh James Brander dan Barbara Spencer pada 1985, STT menyatakan bahwa dalam pasar oligopoli global, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan nasional

dengan mendukung industri dalam negeri melalui subsidi, regulasi, atau proteksi selektif. Ini terutama berlaku pada sektor dengan pengembalian tinggi dan biaya masuk tinggi seperti industri kedirgantaraan, semikonduktor, atau energi.

Dalam model Brander-Spencer, misalnya, subsidi kepada perusahaan domestik memungkinkan mereka menguasai pasar internasional dan mengurangi keuntungan pesaing asing. Pemerintah berperan sebagai aktor strategis untuk menciptakan first-mover advantage atau mencegah perusahaan asing menguasai pasar sepenuhnya. Ini merupakan justifikasi teoritis bagi kebijakan industrialisasi nasional yang sering ditempuh oleh negara-negara maju seperti AS dan Uni Eropa dalam menghadapi persaingan RRC.

Namun, STT sangat kontekstual dan berisiko tinggi. Intervensi yang tidak tepat dapat memicu balasan protektif dari negara lain (retaliation), memunculkan distorsi pasar, dan bahkan mengarah pada perang dagang. Contoh paling nyata adalah subsidi Boeing vs Airbus yang menimbulkan sengketa berkepanjangan di WTO antara AS dan UE. Oleh karena itu, STT lebih tepat diterapkan dalam strategis terbatas dengan analisis *Cost-Benefit* yang ketat.

Dalam konteks negara berkembang, pendekatan ini relevan jika diiringi dengan penguatan kapasitas teknologi dan pembentukan ekosistem industri nasional. Contohnya, Indonesia bisa memanfaatkan STT dalam pengembangan industri kendaraan

listrik atau pengolahan nikel, dengan skema insentif investasi, perlindungan awal, dan koneksi rantai pasok domestik. Namun, keberhasilan tetap tergantung pada tata kelola dan kemampuan menghindari kebijakan yang rentan terhadap rente ekonomi.

STT menggarisbawahi pentingnya negara sebagai aktor ekonomi, bukan hanya fasilitator pasar. Dalam era ketidakpastian global, pendekatan ini mendapatkan momentum kembali, seiring meningkatnya kebijakan proteksionis dan nasionalisme ekonomi pasca pandemi dan konflik geopolitik.

4.4 Evolusi Paradigma Perdagangan Internasional

4.4.1 Era Liberalisasi dan GATT-WTO

Sejak akhir Perang Dunia II, sistem perdagangan internasional memasuki fase liberalisasi melalui pembentukan General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tahun 1947. GATT bertujuan menurunkan tarif dan hambatan perdagangan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi global pasca-depresi dan konflik dunia. Prinsip dasar GATT adalah non-diskriminasi, transparansi, dan saling menguntungkan (*reciprocity*). Negara-negara anggota menyepakati putaran negosiasi multilateral untuk secara bertahap menurunkan hambatan tarif dan nontarif dalam kerangka kerja sama global.

Reformasi kelembagaan GATT menghasilkan pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995. WTO

memperluas mandat GATT tidak hanya pada perdagangan barang, tetapi juga jasa (melalui GATS) dan hak kekayaan intelektual (melalui TRIPS). Keberadaan WTO menandai fase baru dalam paradigma perdagangan internasional yang lebih legalistik dan institusional. Perjanjian WTO mengikat negara anggota secara hukum, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kuat dan prosedural.

Selama beberapa dekade, GATT menjadi forum negosiasi utama yang mendorong liberalisasi perdagangan global melalui serangkaian putaran, seperti Kennedy Round, Tokyo Round, dan yang paling monumental: Uruguay Round (1986–1994). Putaran Uruguay mencakup liberalisasi lebih luas, termasuk pertanian dan jasa, serta melahirkan institusi baru yaitu World Trade Organization (WTO) pada 1995. WTO memiliki sistem penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) yang mengikat, dan memperluas cakupan pengaturan ke sektor seperti kekayaan intelektual (TRIPS), investasi, dan kebijakan perdagangan berbasis lingkungan.

Namun, liberalisasi yang diusung oleh WTO tidak sepenuhnya memberikan hasil yang merata. Negara berkembang menghadapi tantangan dalam membuka sektor domestiknya terhadap persaingan global, terutama sektor pertanian dan manufaktur ringan. Ketimpangan kapasitas negosiasi, ketergantungan pada ekspor komoditas primer, serta dominasi perusahaan multinasional

dari negara maju menyebabkan hasil liberalisasi cenderung menguntungkan negara dengan daya saing tinggi. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak negara berkembang mulai mempertanyakan keberlanjutan liberalisasi total.

Kegagalan *Doha Development Round* sejak 2001 menjadi refleksi dari krisis dalam multilateralisme perdagangan. Ketegangan antara negara maju dan berkembang soal subsidi pertanian, hak atas obat-obatan generik, serta fleksibilitas kebijakan domestik menunjukkan bahwa paradigma perdagangan berbasis liberalisasi tanpa proteksi selektif tidak lagi memadai dalam konteks dunia yang semakin multipolar dan kompleks. Negara-negara berkembang menuntut *policy space* lebih luas dalam mengejar pembangunan industri dan transformasi struktural.

Meskipun demikian, sistem GATT-WTO tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas aturan main perdagangan global. Fungsi penyelesaian sengketa, standar teknis, dan fasilitasi perdagangan masih menjadi referensi utama. Namun, secara paradigmatik, era liberalisasi total kini digeser oleh kebutuhan akan *liberalisasi yang berkeadilan* dan *kebijakan perdagangan yang strategis* sesuai kebutuhan domestik masing-masing negara.

4.4.2 Perdagangan Regional dan Preferensial

Kebuntuan dalam negosiasi WTO mendorong banyak negara membentuk perjanjian perdagangan regional dan preferensial, yang tumbuh pesat sejak 2000-an. Perjanjian ini melibatkan dua atau lebih negara dengan komitmen liberalisasi terbatas namun strategis, seperti *Free Trade Agreement (FTA)*, *Customs Union*, atau *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Contoh paling signifikan adalah ASEAN Free Trade Area (AFTA), European Union (EU), dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Perdagangan regional dipandang lebih fleksibel karena memungkinkan penyesuaian sesuai kepentingan domestik. Selain itu, negosiasi regional sering kali lebih cepat dan operasional dibanding WTO. Melalui pendekatan ini, negara dapat melindungi sektor tertentu sekaligus mengakses pasar yang lebih luas untuk produk unggulannya. Indonesia, misalnya, memanfaatkan CEPA dengan Korea Selatan untuk mendorong ekspor produk manufaktur dan elektronik serta memperdalam kerja sama investasi.

Namun, lonjakan perjanjian preferensial juga memunculkan fenomena spaghetti bowl effect, yaitu tumpang tindih aturan tarif, asal produk (*rules of origin*), dan ketentuan teknis yang kompleks antar perjanjian. Hal ini dapat membebani pelaku usaha, terutama UMKM, yang kesulitan menavigasi beragam aturan dalam berbagai

skema perdagangan. Harmonisasi regulasi antar-FTA menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan integrasi yang efisien dan berkeadilan.

Selain itu, perdagangan preferensial dapat menimbulkan trade diversion, yaitu pengalihan perdagangan dari negara non-anggota yang lebih efisien ke anggota FTA yang kurang efisien, karena preferensi tarif. Ini bisa mengurangi efisiensi alokasi sumber daya secara global. Oleh karena itu, manfaat perdagangan regional perlu dihitung secara netral terhadap perubahan dalam efisiensi produksi dan distribusi.

Meski demikian, integrasi perdagangan regional kini menjadi realitas baru dalam arsitektur global. Negara berkembang seperti Indonesia harus merancang strategi partisipasi dalam perjanjian regional agar tidak sekadar menjadi pasar, tetapi juga pusat produksi dan inovasi. Sinergi antara perjanjian regional dan strategi industrialisasi nasional sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat perdagangan benar-benar meningkatkan produktivitas dan inklusivitas ekonomi.

4.4.3 Paradigma Rantai Nilai Global dan Berkelanjutan

Memasuki abad ke-21, paradigma perdagangan internasional berkembang menuju *global value chains* (GVCs), di mana produksi barang dan jasa tersebar lintas negara dalam bentuk spesialisasi proses produksi. Dalam paradigma ini, keuntungan komparatif

bukan lagi ditentukan oleh barang akhir, melainkan oleh segmen nilai tambah dari proses produksi global—seperti desain, komponen, perakitan, hingga pemasaran. Negara yang mampu masuk ke tahapan bernilai tinggi akan mendapatkan manfaat ekonomi lebih besar.

Indonesia, sayangnya, masih berada di tahapan bawah rantai nilai global, terutama sebagai pemasok bahan mentah dan komponen dengan nilai tambah rendah. Menurut UNCTAD (2023), hanya sekitar 26% ekspor Indonesia yang berasal dari nilai tambah domestik tinggi, sedangkan sisanya adalah bahan mentah atau produk setengah jadi. Hal ini menunjukkan pentingnya strategi hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor manufaktur agar tidak terjebak dalam *middle-income trap*.

Selain itu, isu keberlanjutan mulai menjadi dimensi penting dalam paradigma perdagangan global. Negara-negara maju mulai menerapkan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) yang mensyaratkan standar emisi dalam ekspor. Produk dari negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan baru untuk memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, meskipun kapasitas teknologinya belum setara.

Indonesia sendiri telah menandatangani berbagai perjanjian regional seperti IEU-CEPA, IA-CEPA, dan RCEP, namun manfaatnya

belum optimal karena lemahnya industrialisasi domestik dan keterbatasan dalam integrasi rantai pasok. Tanpa transformasi struktural, keterbukaan pasar hanya akan memperluas konsumsi barang impor, bukan memperkuat ekspor berbasis nilai tambah.

Di sisi lain, perdagangan regional juga digunakan sebagai alat geopolitik. Negara-negara besar menggunakan FTA sebagai strategi “ekonomi diplomasi” untuk memperluas pengaruhnya. AS dengan USMCA dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF), serta Tiongkok melalui RCEP dan inisiatif Belt and Road, adalah contoh bagaimana perdagangan kini tidak lepas dari pertimbangan kekuasaan dan pengaruh strategis.

Secara umum, lonjakan FTA menunjukkan bahwa dunia memasuki fase “regionalisasi perdagangan”, di mana kerja sama preferensial menjadi alternatif dominan terhadap sistem multilateral. Namun, efektivitasnya dalam mendorong pembangunan ekonomi sangat tergantung pada kesiapan domestik, arah kebijakan industri, dan kemampuan negara dalam memanfaatkan ruang negosiasi untuk kepentingan nasional.

Perdagangan juga mulai mengarah pada digitalisasi melalui e-commerce lintas negara, perdagangan data, dan jasa digital. WTO dan OECD mencatat pertumbuhan perdagangan digital global mencapai dua digit per tahun sejak 2018. Namun, digital divide antarnegara dan kurangnya kapasitas regulasi menjadi hambatan

utama bagi negara berkembang untuk sepenuhnya mendapatkan manfaat dari perdagangan digital ini.

Paradigma baru ini menuntut negara untuk tidak hanya membuka diri terhadap pasar global, tetapi juga membangun kapasitas institusional, teknologi, dan manusia. Transformasi struktural melalui industrialisasi berbasis inovasi dan keberlanjutan menjadi krusial agar perdagangan benar-benar menjadi alat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, perdagangan tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga ketahanan dan kemandirian ekonomi nasional.

4.5 Penutup dan Implikasi

Paradigma perdagangan internasional telah mengalami evolusi yang sangat dinamis, mulai dari pendekatan klasik berbasis keunggulan komparatif hingga teori modern yang menekankan pada skala ekonomi, peran institusi, dan intervensi strategis negara. Setiap paradigma merefleksikan konteks sejarah, struktur produksi, serta kepentingan politik dan ekonomi dari aktor-aktor global yang terlibat. Melalui teori klasik, neoklasik, perdagangan baru, hingga teori perdagangan strategis, dapat dipahami bahwa perdagangan internasional tidak sekadar pertukaran barang antarnegara, tetapi juga arena kontestasi antarideologi, strategi pembangunan, dan distribusi kekuatan ekonomi global.

Secara empiris, liberalisasi perdagangan melalui mekanisme WTO maupun FTA telah memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan volume perdagangan dan integrasi pasar. Namun demikian, keuntungan dari perdagangan tidak terdistribusi secara merata, terutama bagi negara-negara berkembang yang masih bergantung pada ekspor komoditas primer. Ketimpangan akses pasar, volatilitas harga global, serta lemahnya kapasitas industri domestik menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, arah kebijakan perdagangan perlu lebih selektif, kontekstual, dan mendukung transformasi struktural ekonomi nasional.

Ke depan, paradigma perdagangan internasional harus mengedepankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi, keadilan distribusi, dan keberlanjutan lingkungan. Perdagangan harus dipandang sebagai instrumen pembangunan jangka panjang, bukan semata target pertumbuhan jangka pendek. Diperlukan sinergi antara kebijakan perdagangan, industri, riset-inovasi, serta diplomasi ekonomi yang proaktif. Negara seperti Indonesia harus memperkuat kapasitas perundingan, meningkatkan produktivitas sektor strategis, serta mendorong ekspor berbasis nilai tambah agar tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pemain dalam ekonomi global yang semakin kompetitif dan terfragmentasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Brander, J. A., & Spencer, B. J. (1985). Export subsidies and international market share rivalry. *Journal of International Economics*, 18(1-2), 83-100. [https://doi.org/10.1016/0022-1996\(85\)90006-6](https://doi.org/10.1016/0022-1996(85)90006-6)
- European Commission. (2024). *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM): Overview and implementation*. https://ec.europa.eu/taxation_customs/green-taxation-0/carbon-border-adjustment-mechanism_en
- Krugman, P. R. (1979). Increasing returns, monopolistic competition, and international trade. *Journal of International Economics*, 9(4), 469-479. [https://doi.org/10.1016/0022-1996\(79\)90017-5](https://doi.org/10.1016/0022-1996(79)90017-5)
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson Education.
- Prebisch, R. (1950). *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. United Nations Economic Commission for Latin America (ECLA).
- Ricardo, D. (1817). *On the Principles of Political Economy and Taxation*. London: John Murray.

- Rodrik, D. (2018). *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton University Press.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Stolper, W. F., & Samuelson, P. A. (1941). Protection and real wages. *The Review of Economic Studies*, 9(1), 58–73.
<https://doi.org/10.2307/2967638>
- UNCTAD. (2023). *World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All*. United Nations Conference on Trade and Development. <https://unctad.org>
- UNCTAD. (2024). *Digital Economy Report 2024*. United Nations Conference on Trade and Development.
<https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2024>
- UN ESCAP. (2023). *Utilization of Free Trade Agreements in Asia-Pacific: Challenges and Opportunities for SMEs*. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. <https://unescap.org>
- World Bank. (2024). *World Development Indicators 2024*. World Bank Group. <https://databank.worldbank.org>
- World Trade Organization. (2024). *World Trade Statistical Review 2024*. <https://www.wto.org>

BAB 5

KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

5.1 Pendahuluan

Kebijakan perdagangan internasional merupakan serangkaian peraturan yang ditetapkan suatu negara dalam mengatur aktivitas perdagangan baik ekspor dan impor, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, menjaga keseimbangan neraca perdagangan, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi.(Salvatore, D., 2016) dan (Krugman, P. R., and Obstfeld, M., 2018), mengemukakan bahwa “kebijakan yang diberlakukan dengan maksud untuk menyesuaikan arus perdagangan internasional sesuai dengan prioritas dan kondisi ekonomi yang terjadi pada suatu negara”. Dalam perekonomian suatu negara, perdagangan internasional merupakan salah satu hal penting, dikarena kemungkinan tercapainya efisiensi produksi melalui spesialisasi dan keunggulan komparatif antar negara. Namun, pada pelaksanaan perdagangan internasional antar negara tidak sepenuhnya berjalan bebas. Masing-masing negara menerapkan berbagai kebijakan perdagangan internasional dengan tujuan untuk melindungi

kepentingan ekonominya. Kekuatiran yang terjadi akibat dari perdagangan internasional adalah persaingan industri dalam negeri, sehingga dari itu upaya perlindungan industri dari persaingan negara lain dengan cara membatasi impor serta mendukung dalam persaingan internasional, dengan mensubsidi ekspor.


(Krugman, P. R., and Obstfeld, M., 2018) menjelaskan bahwa “kebijakan perdagangan internasional adalah upaya pemerintah dalam mengatur lalu lintas barang dan jasa antar negara guna mencapai tujuan tertentu seperti melindungi industri dalam negeri, menjaga ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan nasional”. Pernyataan ini pula didukung oleh (Salvatore, D., 2016) yang menyatakan “kebijakan perdagangan dapat berfungsi untuk mengendalikan defisit neraca pembayaran, mengatur konsumsi barang impor, dan mendorong ekspor barang unggulan”.

5.2 Bentuk Kebijakan Perdagangan Internasional

5.2.1 Kebijakan Tarif (*Tariff Policy*)

Kebijakan ini berkaitan dengan tindakan pengenaan pajak atau bea masuk untuk barang impor dan barang ekspor yang diberlakukan pemerintah dengan tujuan, melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan negara dan sebagai alat negosiasi dalam hubungan perdagangan internasional. Misalnya, pemberlakuan tarif impor meningkatkan harga barang impor di pasar domestik sehingga daya saing produk lokal tetap terjaga,

“Indonesia mengenakan tarif 50% terhadap produk gula rafinasi impor untuk melindungi petani tebu lokal”. Kasus lain yang terjadi saat ini di pertengahan tahun 2025 presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kebijakan pajak impor sebesar 19% kepada negara Indonesia. Tentunya pemberlakuan pajak tersebut akan berdampak pada kenaikan harga produk Indonesia di pasar domestik Amerika Serikat. Dengan tujuan yang sama adalah melindungi industri dalam negeri. Perlindungan dimaksud merupakan instrumen kebijakan perdagangan yang digunakan suatu negara terhadap pembangunan.



Gambar 1. Dampak Tarif (Krugman, P. R., and Obstfeld, M., 2018)

(Krugman, P. R., and Obstfeld, M., 2018) menjelaskan pada Gambar 1 bahwa penerapan tarif yang diberlakukan berdampak pada perubahan harga, jumlah produksi, jumlah konsumsi, volume

impor, surplus konsumen, surplus produsen, dan penerimaan pemerintah. Analisis **partial equilibrium** yang ditunjukkan pada Gambar 1 menunjukkan “sebelum tarif diberlakukan, harga barang di pasar domestik sama dengan harga pasar dunia (**PW**) dengan jumlah impor sebesar **QW**. Setelah pemerintah menerapkan tarif sebesar **T**, harga barang impor di pasar domestik naik menjadi **PT**. Kenaikan harga ini menyebabkan, a) produksi domestik meningkat karena produsen lokal terdorong memproduksi lebih banyak akibat harga jual yang lebih tinggi, b) konsumsi domestik menurun karena harga barang lebih mahal bagi konsumen, c) volume impor turun dari **QW** menjadi **QT**, dan d) terjadi pergeseran keseimbangan perdagangan internasional. Selain itu, penerapan tarif juga menimbulkan **deadweight loss (kerugian efisiensi)** yang terdiri atas: a) **Loss produksi berlebih** (excess production loss): kerugian karena sumber daya dialihkan ke produksi barang domestik yang sebetulnya bisa diperoleh lebih murah di pasar internasional dan b) **Loss konsumsi** (consumption loss): kerugian akibat konsumen membayar lebih mahal dan sebagian konsumen tidak mampu lagi membeli barang tersebut”. Namun di sisi lain, pemerintah memperoleh penerimaan tarif dari barang impor yang masuk setelah dikenakan tarif.

Dengan demikian, penerapan tarif memberikan keuntungan bagi produsen domestik dan pemerintah, akan tetapi merugikan

konsumen domestik serta mengurangi efisiensi ekonomi secara keseluruhan.

5.2.2 Kebijakan Kuota (Quota Policy)

Kebijakan kuota merupakan kebijakan non – tarif yang diberlakukan pemerintah dalam hal membatasi jumlah barang tertentu yang boleh diimpor dan diekspor periode tertentu. Pemberlakuan kebijakan tertentu suatu negara dalam perdagangan internasional adalah hak suatu negara dalam melindungi industri dalam negeri dari persaingan dagang produk asing, mengurangi ketergantungan atas produk impor, menjaga stabilitas perekonomian, menjaga kualitas dan keamanan produk dan pengendalian neraca perdagangan. Sebagai contoh Untuk pembatasan jumlah ekspor biasanya diberlakukan oleh negara pengekspor atas permintaan negara pengimpor. “kebijakan pembatasan impor beras di Indonesia yang ditentukan berdasarkan kebutuhan domestik. Pemerintah Indonesia secara berkala menetapkan kuota impor beras, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan stok nasional. Melalui Perum Bulog, pemerintah menentukan jumlah maksimum beras yang dapat diimpor setiap tahunnya agar tidak merusak harga beras lokal dan melindungi petani”.

Bentuk kuota dapat berupa pembatasan kuantitas barang dan nilai moneter barang yang diperdagangkan. (Krugman, P. R., and

Obstfeld, M., 2018), kuota adalah “pembatasan secara langsung terhadap jumlah barang tertentu yang dapat diimpor dalam suatu periode tertentu” Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membatasi kompetisi dari produk luar negeri agar tidak melemahkan daya saing produk dalam negeri. Kebijakan kuota berbeda dengan tarif, karena tarif menaikkan harga barang impor melalui pungutan biaya, sedangkan kuota membatasi volume barang itu sendiri. Pendapat lain menjelaskan terkait kuota oleh (Salvatore, D., 2016) menyebutkan bahwa “kuota dapat menciptakan kelangkaan buatan di pasar domestik, yang menyebabkan harga barang impor menjadi lebih tinggi dari harga dunia”. Kondisi ini, produsen dalam negeri akan memperoleh keuntungan karena harga barang substitusinya ikut naik, namun konsumen akan dirugikan karena harus membayar lebih mahal atau bahkan kehilangan akses terhadap barang tersebut. Selain itu, menurut (Husted, S. and Melvin, M, 2013), kuota dapat menimbulkan “kuota rente”, yaitu keuntungan ekstra yang diperoleh importir karena mereka mendapat izin terbatas untuk mengimpor barang pada harga dunia, namun dapat menjualnya di pasar domestik dengan harga lebih tinggi akibat pembatasan jumlah. Penekanan oleh (Todaro, M. P., and Smith, S. C., 2015) menjelaskan bahwa kebijakan kuota tidak hanya dimaksudkan untuk proteksi, tetapi juga untuk mengendalikan

konsumsi barang strategis, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan industri nasional.

Jenis-jenis kuota dalam perdagangan internasional; a). Kuota impor, adalah pembatasan jumlah barang yang dapat diimpor ke negara tujuan, b). Kuota Ekspor, adalah pembatasan jumlah barang yang dapat di ekspor ke negara tujuan, c). Kuota Absolute atau Unilateral, adalah penetapan kuota yang sepihak oleh satu negara, d). Kuota negosiasi atau bilateral, adalah penetapan kuota yang berdasarkan perjanjian beberapa negara, e). Kuota tarif, adalah penetapan kuota yang dikombinasikan tarif dan kuota, hal ini berlaku pada kondisi jika tarif yang lebih tinggi ditetapkan setelah kuota terlampaui, dan f). Kuota campuran, adalah kebijakan kuota yang membantasi penggunaan bahan baku tertentu pada produk akhir.

5.2.3 Kebijakan Subsidi Ekspor (Export Subsidies)

Sistem perdagangan bebas, negara-negara berupaya meningkatkan volume ekspor dengan tujuan memperluas pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menambah devisa negara. Oleh karena itu negara memberikan subsidi atau insentif kepada eksportir untuk menurunkan harga produk di pasar luar negeri, sehingga meningkatkan daya saing produk nasional. Contoh kasus, “pemberian insentif fiskal kepada eksportir furnitur Indonesia”. Krugman & Obstfeld (2018), menjelaskan ”subsidi ekspor

merupakan pembayaran langsung atau tidak langsung dari pemerintah kepada produsen dalam negeri atas setiap barang yang diekspor ke luar negeri”. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing harga barang domestik di pasar internasional. Dengan subsidi, harga jual ekspor dapat lebih murah dibandingkan harga domestik tanpa mengurangi keuntungan produsen.

Salvatore (2016) menambahkan bahwa “subsidi ekspor dapat berbentuk berbagai insentif, seperti pengurangan pajak ekspor, subsidi harga, atau keringanan biaya transportasi ekspor”. Insentif ini bertujuan untuk menurunkan biaya produksi atau biaya distribusi ekspor. Namun, menurut Husted & Melvin (2013), subsidi ekspor juga memiliki sisi negatif. Kebijakan ini **menimbulkan distorsi pasar internasional**, merugikan produsen di negara lain, dan seringkali memicu sengketa perdagangan. Bahkan, subsidi ekspor dianggap sebagai bentuk **dumping yang disubsidi**, yang dilarang oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) kecuali dalam kondisi negara berkembang dan untuk komoditas tertentu. Selain itu, (Todaro, M. P., and Smith, S. C., 2015) menambahkan bahwa meskipun subsidi ekspor dapat mempercepat pertumbuhan industri tertentu, ketergantungan terhadap insentif pemerintah dalam jangka panjang bisa menurunkan efisiensi, mendorong pemborosan anggaran, dan menghambat inovasi.

5.2.4 Kebijakan Dumping

Dumping merupakan kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional dalam hal menjual barang ke luar negeri dengan harga lebih murah daripada harga pasar domestik, dengan maksud adalah untuk merebut pangsa pasar negara tujuan. Contoh kasus adalah “tuduhan dumping baja dari China ke negara-negara ASEAN”. Krugman & Obstfeld (2018) menjelaskan bahwa dumping adalah “praktik dimana perusahaan mengeksport suatu barang dengan harga yang lebih rendah dari pada harga normal di pasar domestik, biasanya untuk mendapatkan pangsa pasar atau melemahnya pesaing di negara tujuan ekspor”.

Salvatore (2016) mengemukakan bahwa dumping adalah “praktik diskriminasi harga internasional, dimana suatu barang dijual lebih murah di pasar luar negeri dibandingkan pasar dalam negeri, sering kali disertai dengan niat strategis untuk menghancurkan pesaing”. Ditambahkan lagi oleh Bhagwati (2002) menyatakan bahwa dumping adalah “strategi jangka pendek untuk memperoleh keunggulan kompetitif dengan menjual di bawah biaya produksi”. Adapun jenis-jenis dumping dalam perdagangan internasional meliputi a) sporadic dumping yaitu, dumping sesekali guna mengurangi kelebihan produksi, b) predatory dumping yaitu, menjual murah dengan maksud menghancurkan pesaing dan kemudian menaikkan harga, c) persistent dumping yaitu, dumping

yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mempertahankan pangsa pasar, dan d) reverse dumping yaitu, menjual lebih murah di dalam negeri daripada di luar negeri hal ini sangat jarang dilakukan.

5.2.5 Kebijakan Larangan Ekspor/Impor (Embargo)

Dalam perdagangan internasional larangan ekspor (*export ban*) merupakan salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah suatu negara, yang melarang secara total atau sebagian ekspor barang atau komoditas tertentu ke negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari menjaga ketersediaan dalam negeri, stabilisasi harga, perlindungan lingkungan, hingga alasan politik atau keamanan nasional. Pemerintah dapat melarang total ekspor atau impor barang tertentu karena alasan politik, keamanan, atau lingkungan.

Contoh kasus, “Indonesia melarang ekspor pasir laut ke Singapura sejak 2007”. (Krugman, P. R., and Obstfeld, M., 2009) menyatakan bahwa “larangan ekspor dapat menciptakan distorsi pasar dan ketidak efisiensi oleh karena memutus rantai pasok global dan mengganggu harga”. Namun (Todaro, M. P., and Smith, S. C., 2011) menyatakan “larangan ekspor bisa berguna untuk memastikan ketersediaan barang penting di dalam negeri, tetapi jika digunakan berlebihan, bisa menurunkan investasi asing dan penerimaan ekspor”.

5.2.6 Kebijakan Devaluasi

Kebijakan devaluasi merupakan kebijakan suatu negara yang dilakukan oleh pemerintah secara otoritas moneter untuk menurunkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, asumsinya sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*). Tujuannya agar harga barang ekspor menjadi lebih murah, sementara barang impor lebih mahal. Contoh kasus, “devaluasi Yuan oleh Tiongkok pada 2015”.

Krugman & Obstfeld (2009) mengemukakan “devaluasi dapat membantu memperbaiki neraca perdagangan dengan membuat ekspor lebih kompetitif dan mengurangi ketergantungan pada impor” sejalan dengan (Soehadi, A, 2004) yang menyebutkan bahwa devaluasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dengan membuat produk dalam negeri lebih murah di pasar luar negeri”. Namun kondisi ini menurut (Dornbusch, R et al., 2011) devaluasi efektif hanya jika elastisitas permintaan ekspor dan impor cukup tinggi.

5.2.7 Kebijakan Standar Teknis dan Kesehatan

Kebijakan standar teknis dan kesehatan merupakan kebijakan non tarif, bagi suatu negara terhadap barang impor dan ekspor dalam rangka menjamin keselamatan, kesehatan, keamanan konsumen, melindungi lingkungan dan kesehatan hewan dan tumbuhan, memastikan barang memenuhi spesifikasi teknis

tertentu miasalnya label, kemasan dan kandungan bahan. Contoh kasus, “penerapan standar SNI untuk mainan anak impor di Indonesia”. Krugman & Obstfeld (2009) menjelaskan “kebijakan standar teknis dan kesehatan dimasklukan untuk melindungi konsumen, tetpi dapat menjadi hambatan perdagangan terselubung jika ditetapkan secara transparan. Selain itu, (Trebilcock, M., and Howse, R., 2005) menjelakan kebijakan ini akan berakibat munculnya masalah ketika standar teknis dan kesehatan tidak berdasarkan bukti ilmiah yang memadai.

Kebijakan-kebijakan tersebut, merupakan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim perdagangan yang adil, sehat, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi domestik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhagwati, J., 2002. Free Trade Today. Princeton University Press.
- Dornbusch, R, Fischer, S., Startz, R., 2011. Macroeconomics (11th ed.). McGraw-Hill Education.
- Husted, S., Melvin, M, 2013. International Economics (9th ed.). Pearson.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., 2018. International Economics: Theory and Policy (11th ed.). Pearson Education.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., 2009. International economics: Theory and policy (8th ed.). Pearson Education.
- Salvatore, D., 2016. International Economics (12th ed.). Wiley.
- Soehadi, A, 2004. Ekonomi Internasional. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, M. P., Smith, S. C., 2015. Economic Development (12th ed.). Pearson.
- Todaro, M. P., Smith, S. C., 2011. Economic development (11th ed.). Addison-Wesley.
- Trebilcock, M., Howse, R., 2005. The regulation of international trade (3rd ed.). Routledge.

BAB 6

BENTUK-BENTUK PROTEKSI DALAM PERDAGANGAN

6.1 Pendahuluan

Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Namun seringkali perdagangan antar negara mengalami hambatan (*restriction*) karena setiap negara menerapkan kebijakan proteksi dalam perdagangannya. Meskipun perdagangan bebas telah disepakati dalam perjanjian *WTO (World Trade Organization)* tetapi masing-masing negara masih menerapkan kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini pada dasarnya untuk melindungi kepentingan nasionalnya.

Beberapa alasan mengapa suatu negara menerapkan kebijakan proteksi dan menolak perdagangan bebas, antara lain :

1. Perekonomian suatu Negara perlu dijaga dari kompetisi dengan barang-barang dari negara lain, khususnya dari negara-negara yang industrinya baru berkembang. Namun tidak menutup kemungkinan bagi negara maju seperti Amerika Serikat yang

akhir-akhir ini setelah terjadi bencana kebakaran di Los Angeles dan California menerapkan kebijakan tarif yang agak tinggi, dan ini juga bertujuan melindungi kepentingan negaranya.

2. Perdagangan bebas yang mengarah kepada liberalisasi pada dasarnya sangat dikhawatirkan dampak sosial dan budayanya.
3. Permasalahan lainnya adalah Negara-negara yang sedang berkembang masih belum bisa bersaing di pasar global karena faktor-faktor produksi yang mereka miliki masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara maju.

Proteksi perdagangan pada dasarnya dapat berupa *tarif (pajak), subsidi dan kuota* baik untuk kepentingan impor maupun ekspor, kesemuanya dikenal dengan hambatan tarif (*Tariff Barrier*). Selain itu ada kombinasi antara tarif dan kuota yang dikenal dengan TRQ (*Tariff Rate and Quota*). Proteksi lainnya yang dikenal dengan hambatan non tarif (*Non Tariff Barrier*) dapat berupa larangan ekspor, larangan impor, diskriminasi harga, dan dumping.

Hasil laporan dari WTO bahwa sejak pertengahan Oktober 2011, mencatat setidaknya ada 182 kebijakan baru yang dirilis sejumlah negara yang membatasi, berpotensi membatasi, bahkan mendistorsi perdagangan bebas, yang berdampak terhadap 0,9 persen kegiatan impor dunia.

6.2 Kebijakan Tarif Impor

Tarif merupakan salah satu kebijakan perdagangan yang paling tua, pada abad 19 pertama kali kebijakan tarif digunakan negara Inggris untuk melindungi komoditas jagung dari persaingan impor yang dikenal dengan *corn law*.

Tarif atau pajak dapat dikenakan pada barang impor dan ekspor. Untuk barang impor biasanya dikenal dengan **Tarif Impor** dan untuk barang ekspor dikenal dengan **Pajak Ekspor**. Tarif/pajak bertujuan menaikkan harga suatu barang. Tarif impor dikenakan pada barang-barang yang diimpor sedangkan pajak ekspor dikenakan pada barang-barang yang diekspor. Tarif/pajak dapat digolongkan menjadi:

- a) **Tarif Impor** (*import duties*) yaitu pajak/bea yang dikenakan atas barang yang masuk dalam wilayah pabean suatu Negara dengan ketentuan bahwa Negara tersebut sebagai tujuan terakhir
- b) **Pajak ekspor** (*ekspor duties*) yaitu pajak/bea yang dikenakan atas barang yang di ekspor ke Negara lain.

Berdasarkan kategorinya, tarif dibagi menjadi:

- a) Tarif ad valorem, yang merupakan bea masuk yang dinyatakan dalam persentase (%). Persentase ini dihitung berdasarkan nilai barang yang dikenakan pajak tersebut.

- b) Tarif spesifik, yaitu bea pabean yang besarnya ditentukan untuk setiap ukuran fisik barang.
- c) Kombinasi tarif spesifik dan *ad valorem*, yang merupakan penggabungan antara tarif spesifik dan tarif *ad valorem*. Contohnya, suatu barang dikenakan tarif *ad valorem* sebesar 10% ditambah Rp. 50. 000 untuk setiap unitnya (bea spesifik).


Pajak atau bea masuk akan meningkatkan biaya jual suatu barang atau jasa impor, dengan harapan harga produk lokal akan lebih rendah dibandingkan dengan harga barang impor dari luar negeri tersebut. Pajak atau bea masuk impor ini akan menjadi pendapatan pemerintah, sehingga merupakan salah satu instrument yang paling mudah dalam melindungi produk dalam negeri.

Pengenaan tarif impor juga berlaku pada produk pangan, hal ini dilakukan untuk melindungi produsen/petani dalam negeri. Meskipun besarnya tidak sama dengan produk barang mewah tapi setidaknya tarif impor adalah salah satu instrumen proteksi yang paling baik. Perlindungan terhadap komoditas beras ada dua metode yang digunakan, yaitu dengan menggunakan hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Mulai Januari 2000, pemerintah menetapkan tarif spesifik sebesar Rp 430/kg atau setara dengan 30% *ad valorem*. Impor dikontrol ketat, misalnya harus melalui “jalur merah” guna mencegah penyelundupan. Kemudian, sejak

Januari 2004, pemerintah menutup impor beras, diperkirakan akan terus dipertahankan hingga akhir tahun ini. Kebijakan hambatan non-tarif pada beras ini memang kurang kompatibel dengan tatanan perdagangan multilateral, regional maupun bilateral.

World Trade Organization (WTO) menyarankan semua hambatan non-tarif wajib dihapus dan dikonversikan ke dalam hambatan tarif sesuai dengan ketentuan perdagangan multilateral. Instrumen hambatan non-tarif diantaranya adalah **pelarangan impor, pelarangan ekspor, monopoly, dumping dll.**

Bagaimana pemberlakuan tarif impor akan mempengaruhi harga domestik yang dijelaskan pada gambar 1 berikut ini :



Gambar 2. Dampak di Berlakukannya Tarif (Mankiw, 2004)

Harga dunia (H_d) terjadi karena interaksi *supply* dan *demand* di pasar dunia sehingga membentuk harga keseimbangan (H_e) dengan Kuantitas keseimbangan (Q_e). Oleh karena harga di dalam negeri (H_n) melebihi harga di pasar dunia, maka kuantitas beras di pasar domestik hanya sebesar Q_1 oleh karena itu dilakukan impor dari pasar dunia dengan sejumlah tarif. Penerapan tarif akan meningkatkan harga didalam negeri Oleh karena itu penerapan tarif justru akan meningkatkan harga domestik melebihi harga dunia senilai tambahan besarnya tarif.

Pertanyaannya adalah apakah dengan pelarangan impor, Indonesia telah mampu mencegah penyelundupan? Bagaimana perubahan perdagangan beras dunia? Adakah risiko pelarangan impor beras terhadap spekulasi harga serta stabilisasi harga beras dalam negeri?

Indonesia telah mencari mekanisme pengelolaan impor beras yang efektif dalam memproteksi petani domestik. Pengelolaan impor dapat dipakai secara tidak langsung untuk menstabilkan harga beras dalam negeri. Kebijakan monopoli impor pernah dilakukan oleh pemerintah melalui Bulog yang sangat efektif dalam memproteksi petani dan menstabilkan harga. Indonesia juga pernah membebaskan sama sekali impor beras dengan bea masuk 0%, yang kemudian kebijakan itu kembali dikoreksi pada tahun 2000, dengan menetapkan tarif bea masuk sebesar Rp. 430,-/kg.


Pilihan kebijakan tarif ini didasarkan pada kenyataan bahwa pasar beras domestik tidak dapat sepenuhnya dilepaskan pada mekanisme pasar bebas. Pilihan tarif bea masuk secara spesifik (Rp. 430,-/kg) dan bukan secara *ad valorem* (30%) diambil atas dasar pertimbangan efektivitas agar tidak terjadi praktek-praktek “*under invoicing*”. Rendahnya harga internasional dan relative tingginya harga dasar membuat pilihan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya efektif.

Untuk itu pencarian alternatif kebijakan perlu dilakukan. Dalam pilihan tersebut terdapat dua kebijakan : (1) penetapan kuota; atau (2) penggunaan tarif kuota. Penggunaan kuota kendali lebih efektif dalam pengendalian impor, pengendalian harga, dan perlindungan produsen. Pada penggunaan tarif kuota efektivitasnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan penyerapan kuota apalagi monopoli.

6.3 Kebijakan Pajak Ekspor

Pajak ekspor pada dasarnya adalah pengenaan tarif pada pengeksport. Mengapa ini dilakukan karena terlalu banyak produksi dalam negeri di ekspor sehingga produk di dalam negeri justru langka. Hal ini pernah terjadi pada saat kelangkaan minyak goreng (CPO) di dalam negeri. Hal ini dilakukan oleh petani/perusahaan karena harga di luar negeri yang menggiurkan. Apabila tidak diatur maka mengakibatkan harga di dalam negeri ikut melonjak.

Pajak ekspor dipungut secara langsung dari eksportir atau lembaga pemasaran yang menangani masalah ekspor. Pajak ekspor dilakukan untuk melindungi kelebihan produksinya, oleh karena itu harga ekspor di Negara eksportir (PEX) menjadi lebih tinggi dibandingkan harga dunia PWD. Volume ekspor pada harga PWD adalah $Q_4 - Q_3$ maka adanya pajak ekspor menyebabkan penurunan volume ekspor menjadi $Q_3 - Q_2$. Akibat penurunan volume ekspor ini menyebabkan harga di pasar dunia mengalami kenaikan dari PWD_1 menjadi PWD_2 , sebagaimana disajikan gambar 15 berikut ini:



Gambar 3. Dampak Pajak Ekspor Terhadap Pasar Dunia

6.4 Kebijakan Subsidi

Subsidi merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung atau membantu industri lokal (pengusaha) deng


an memberikan bantuan dalam bentuk modal. Bantuan ini bisa berupa peralatan, mesin, keahlian, pengurangan atau pengembalian pajak, fasilitas kredit, serta penyesuaian harga untuk meningkatkan produksi lokal, menjaga tingkat konsumsi domestik, dan menjual barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan produk impor.

Kebijakan subsidi dapat dikenakan pada barang yang di ekspor maupun yang diimpor. Namun yang lebih dikenal adalah subsidi ekspor. Negara eksportir sering kali menggunakan kebijakan subsidi ekspor untuk mempengaruhi pola perdagangan mereka. Berbagai subsidi ekspor, diantaranya adalah: (i) subsidi pinjaman untuk ekspor yang berupa tingkat bunga yang lebih rendah, jaminan untuk kredit, atau asuransi bagi kredit ekspor; (ii) penjualan persediaan dengan harga yang disubsidi, sehingga harga jualnya lebih rendah dibandingkan harga domestik yang juga dikenal sebagai harga dumping; (iii) pemberian bantuan untuk menekan biaya pemasaran ekspor suatu barang, termasuk untuk perbaikan kualitas dan pengolahan, serta biaya angkutan dan pengiriman internasional; (iv) subsidi untuk biaya transportasi dan pengiriman dalam negeri.

Pada saat harga ekspor sama dengan harga dunia ($PEX = PWD$), Negara eksportir akan mengekspor sebesar Q_4Q_1 , sehingga penawaran ekspor dipasar dunia sebesar EX_1 . Subsidi ekspor (**se**), dapat diberikan dengan memberi insentif kepada eksportir sehingga dapat mengekspor

dengan jumlah yang sama pada harga yang lebih rendah. Dimana harga $PWD = PEX + se$.

Penurunan harga ekspor direspon dengan peningkatan volume ekspor dari EX1 menjadi EX2. Peningkatan volume ekspor ini akan menggeser kurva penawaran ekspor ke kanan dari TEXTD1 menjadi TEXTD2 dan terjadi penurunan harga dunia dari PWD1 menjadi PWD2. Harga domestik di negara eksportir (PDX) mengalami kenaikan karena adanya subsidi ekspor dibandingkan harga sebelumnya. Pengaruh subsidi ekspor terhadap volume ekspor, harga ekspor dan harga dunia dapat dijelaskan pada gambar 13 berikut ini:



Gambar 4. Dampak Subsidi Ekspor Negara Pengekspor Pada Pasar Dunia

Dampak subsidi ekspor pada kasus “negara besar” dapat mengakibatkan naiknya volume ekspor secara signifikan yang mampu

menurunkan harga di pasar dunia. Kebijakan subsidi ekspor umumnya diterapkan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Subsidi ekspor memperbolehkan harga domestik di negara eksportir lebih tinggi dari harga di pasar dunia. Dalam kasus negara kecil, perubahan volume ekspor tidak akan mempengaruhi harga dunia sebab adanya subsidi ekspor, kurva permintaan dan penawaran domestiknya bersifat elastis sempurna sehingga tidak mengalami perubahan.

Kebijakan subsidi lebih unggul dibandingkan dengan kebijakan lain karena alasan sebagai berikut:

- a. Subsidi diberikan secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi keuntungan atau kerugian yang ada.
- b. Pembiayaan subsidi dilakukan dengan cara yang lebih adil karena tidak ada transfer pendapatan dari konsumen kepada produsen.

Adapun dampak dari subsidi (1) harga produk domestik menjadi lebih rendah, (2) meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik

6.5 Kuota

Kuota merujuk pada batasan jumlah barang yang dapat diperdagangkan dalam periode tertentu. Terdapat tiga kategori kuota, yaitu kuota impor, kuota produksi, dan kuota ekspor. Kuota impor berarti ada pembatasan terhadap jumlah barang yang masuk ke suatu negara, kuota produksi berkaitan dengan jumlah barang yang dibuat, sedangkan kuota ekspor berhubungan dengan seberapa banyak barang yang dapat dikirim ke luar negeri. Untuk

mengatur atau mengurangi jumlah barang yang diimpor, beberapa negara melakukan pembatasan secara sukarela yang dikenal sebagai pembatasan ekspor sukarela (Voluntary Export Restriction = VER). VER adalah suatu kesepakatan antara negara-negara pengekspor untuk membatasi penjualan barang mereka kepada negara pengimpor.

Sasaran dari kuota ekspor adalah untuk kepentingan negara yang mengekspor, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Kuota produksi ditujukan untuk mengurangi jumlah barang yang diekspor. Dengan cara ini, diharapkan harga di pasar internasional dapat meningkat.

Skully (1999) menetapkan dua kriteria untuk menilai apakah kuota diadministrasikan secara benar : (1) tidak adanya diskriminasi dalam distribusi diskriminasi dalam distribusi; dan (2) pengisian kuota. Dengan kata lain administrasi yang baik dapat mengurangi kekacauan ekonomi sampai pada tahap minimum dengan memastikan bahwa kuota tidak kurang terisi dan bahwa pemasok yang paling efisien yang mempunyai akses terhadap kuota tersebut.

Beberapa hal yang menyebabkan risiko terjadinya distorsi pasar: (1) lelang untuk "*in-quota tariff*"; (2) aloksi pasar kuasi; (3) metode first come first served (FCFS); (4) alokasi berdasarkan sejarah; (5) Alokasi yang berpisah-pisah.

Tujuan utama penerapan kuota adalah untuk melindungi hasil produksi lokal dari masuknya barang-barang dari luar.

Dampak kebijakan kuota untuk negara yang melakukan impor:

- a. Harga barang meningkat tajam,
- b. Penggunaan barang tersebut menjadi lebih sedikit,
- c. Produksi lokal mengalami peningkatan.

Dampak kebijakan kuota untuk negara yang melakukan ekspor:

- a. Harga barang menurun,
- b. Penggunaan barang tersebut menjadi lebih tinggi,
- c. Produksi di negara tersebut menurun.

Maka sebagai konsekuensinya:

1. Kenaikan harga barang impor di dalam negeri
2. Meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik
3. Peningkatan produksi lokal

6.6 Larangan Impor

Larangan impor merupakan kebijakan dalam Perdagangan Internasional yang melarang dengan tegas masuknya barang tertentu. Ada berbagai alasan di balik pelarangan impor barang tertentu. Contohnya, barang-barang yang dapat membahayakan masyarakat serta upaya mencegah barang-barang yang bisa merugikan. Beberapa contohnya termasuk larangan impor daging sapi yang terinfeksi penyakit Anthrax, pakaian second-hand, karet mentah, dan beras. Larangan impor juga bisa diterapkan sebagai

bentuk balasan terhadap keputusan negara lain yang sebelumnya telah melarang barang dari negara tertentu. Di samping itu, larangan impor dapat dilakukan untuk menjaga cadangan devisa. Tujuan dari pelarangan impor adalah untuk memberikan perlindungan kepada produsen lokal dengan cara meningkatkan produktivitas dan mendongkrak harga.

6.7 Larangan Ekspor

Larangan ekspor adalah suatu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah suatu negara untuk melarang seluruh ekspor dari komoditas tertentu. Kebijakan ini diberlakukan untuk memastikan ketersediaan barang-barang yang produksinya di dalam negeri masih sangat terbatas. Penanganan ini bersifat khusus, sehingga barang-barang tersebut tidak boleh dipasarkan keluar negeri, seperti rotan, bakau, kayu gergajian, minyak sawit, dan lainnya. Tujuan dari larangan ekspor ini adalah untuk mendorong pertumbuhan industri di Indonesia. Dengan pertumbuhan industri, peluang kerja yang baru dapat tercipta serta penghindaran praktik penyelundupan.

6.8 Dumping

Di dalam konteks hukum Perdagangan Internasional, dumping merujuk pada jenis diskriminasi harga internasional yang diterapkan oleh perusahaan atau negara yang mengekspor barangnya dengan harga yang lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan harga

yang berlaku di dalam negeri. Tujuan dari praktik ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari produk ekspor. Dengan kata lain, dumping adalah kebijakan diskriminasi harga yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar oleh konsumen domestik. Menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah kegiatan yang dijalankan oleh eksportir dengan menjual sebuah komoditas di pasar internasional dengan harga yang lebih rendah dari nilai wajar atau lebih rendah daripada harga di dalam negeri atau harga jual ke negara lain. Pada umumnya, praktik ini dianggap tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen dari negara pengimpor.

Praktik dumping adalah kegiatan perdagangan yang tidak etis, karena bagi negara pengimpor, tindakan ini dapat menyebabkan kerugian bagi industri lokal atau bisnis yang menghasilkan barang serupa. Ketika pasar dipenuhi barang dari eksportir dengan harga yang jauh lebih murah daripada produk dalam negeri, barang-barang lokal akan kesulitan bersaing, yang pada akhirnya dapat mematikan pasar barang sejenis di dalam negeri. Dampak lanjutannya termasuk pemutusan hubungan kerja secara massal, peningkatan jumlah pengangguran, dan kebangkrutan industri lokal.

Praktek anti-dumping menjadi isu yang sangat penting dalam pelaksanaan Perdagangan Internasional untuk menciptakan

perdagangan yang adil. Hal ini telah diatur dalam Persetujuan Anti-Dumping (Anti-Dumping Agreement atau Agreement on the Implementation of Article VI of GATT 1994). Tarif terikat (binding tariff) dan penerapan yang sama untuk semua mitra dagang anggota WTO adalah aspek utama untuk kelancaran perdagangan barang. Praktik dumping boleh dilakukan asalkan tidak menyebabkan kerugian bagi industri barang serupa di negara pengimpor. Kerugian ini dinyatakan dengan marjin dumping yang lebih besar dari atau sama dengan 3d 2%. Adapun tiga jenis praktik dumping :

1. Dumping Persisten

Kecenderungan dari suatu perusahaan dalam posisi monopoli di pasar domestik untuk meraih keuntungan maksimal dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri dibandingkan harga di luar negeri.

2. Dumping Predator

Langkah yang diambil oleh perusahaan untuk menawarkan produk di luar negeri dengan harga yang sangat rendah untuk sementara waktu demi mengalahkan pesaing. Setelah mencapai posisi monopoli, perusahaan tersebut akan menaikkan harga untuk meraih keuntungan maksimal.

3. Dumping Sporadis

Usaha perusahaan untuk menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara tidak teratur dibandingkan dengan harga dalam negeri karena adanya kelebihan produksi di dalam negeri. Tujuan Praktik Dumping diantaranya adalah (1) Untuk mendominasi pasar internasional, (2) Untuk menyingkirkan persediaan barang lama. Sedangkan dampak dari kebijakan dumping diantaranya adalah (1) untuk perluasan pasar, (2) untuk penghabisan stok barang.

Kebijakan perdagangan yang diambil oleh negara terkait dengan perlindungan terhadap produksi dalam negeri dan jaminan pasokan pangan meliputi: pembatasan perdagangan, liberalisasi perdagangan, subsidi bagi konsumen, perlindungan sosial, dan kebijakan peningkatan produksi. Di antara kebijakan tersebut, subsidi untuk konsumen dan peningkatan produksi merupakan yang paling umum diterapkan dalam masalah pangan.

Harga pangan yang tinggi memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi. Di sisi lain, subsidi konsumen bertujuan untuk mengurangi beban bagi mereka akibat tingginya harga pangan. Dua kebijakan yang saling bertentangan ini didukung oleh kebijakan pembatasan perdagangan dan perlindungan sosial untuk mendorong pertumbuhan produksi

pangan dalam negeri. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara penghasil pangan sering kali kurang efisien. Efisiensi diartikan sebagai harga jual produk yang lebih rendah, yang membuat petani dengan metode produksi yang tidak efisien enggan untuk memproduksi karena hasil produksinya sulit untuk dijual di pasar internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, R, dan Michael R. Reed, 2008. International Trade. First Edition. Bisnis Dan Perdagangan Internasional, Edisi Pertama. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Nyhodo, C Punt dan N Vink, 2009. *The Potensial Impact of The DDA (Doha Development Agenda) on South African Economy: Liberalising OECD agriculture and food trade.* Jurnal Agrikon, 48 (1)
- Dermoredjo, Saktyanu K dkk . Analisis Dampak Penurunan Subsidi Ekspor Negara Maju Terhadap Produksi Pertanian Indonesia. ICASERD Working Paper. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian
- Helena, J. Purba et.al. 2007. Dampak Penurunan Bantuan Domestik Terhadap Kinerja Ekonomi Komoditas Pertanian Indonesia: Analisis Simulasi Kebijakan. Jurnal Agro Ekonomi, 25 (1): 84-102
- Hutabarat, et al. 2008. Analisa Notifikasi Dalam Kerangka Modalitas Perjanjian Pertanian WTO. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.

BAB 7

KONSEP DAN APLIKASI LIBERALISASI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

7.1 Pengertian dan Prinsip Dasar Liberalisasi Perdagangan

Liberalisasi perdagangan internasional merujuk pada upaya untuk mengurangi atau menghapuskan hambatan-hambatan perdagangan lintas negara, baik yang berupa tarif maupun hambatan non-tarif. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka, kompetitif, dan efisien, di mana aliran barang, jasa, dan investasi dapat bergerak bebas sesuai dengan mekanisme pasar (Krugman & Obstfeld, 2018). Dalam konteks agribisnis, liberalisasi perdagangan memungkinkan produk-produk pertanian dan olahan agribisnis dari berbagai negara untuk bersaing secara langsung di pasar global.

Secara prinsip, liberalisasi perdagangan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu penghapusan tarif impor, pengurangan subsidi ekspor, dan penghapusan hambatan non-tarif seperti kuota, lisensi impor, serta peraturan teknis yang diskriminatif. Prinsip-prinsip ini diletakkan sebagai dasar oleh organisasi seperti *World Trade*

Organization (WTO) untuk mendorong keterbukaan pasar global ((WTO), 2020). Ketika hambatan-hambatan ini dikurangi, maka terjadi peningkatan efisiensi pasar karena negara-negara dapat mengekspor komoditas yang mereka hasilkan dengan biaya relatif rendah dan mengimpor komoditas yang produksinya tidak efisien secara domestik.

Konsep liberalisasi ini tidak dapat dipisahkan dari teori keunggulan komparatif yang pertama kali diperkenalkan oleh David Ricardo. Menurut teori ini, setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan jika mereka memfokuskan diri pada produksi komoditas yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, kemudian menukarkannya di pasar internasional (Appleyard et al., 2017). Dalam agribisnis, hal ini berarti bahwa negara tropis seperti Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi eksportir utama produk seperti kelapa sawit, karet, dan kakao.

Namun, liberalisasi perdagangan tidak hanya soal penghapusan tarif dan hambatan teknis. Ia juga mencakup penerapan prinsip-prinsip seperti non-discrimination, di mana semua negara anggota WTO diperlakukan sama (*most-favoured-nation treatment*), dan *national treatment*, di mana barang impor tidak boleh diperlakukan lebih buruk dibandingkan barang domestik setelah masuk ke pasar suatu negara ((WTO), 2020). Prinsip-

prinsip ini dirancang untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan dapat diprediksi.

Dalam praktiknya, liberalisasi perdagangan juga mengandung dua pendekatan, yaitu pendekatan unilateral dan multilateral. Pendekatan unilateral terjadi ketika suatu negara secara sukarela membuka pasarnya tanpa menunggu timbal balik dari negara lain. Sedangkan pendekatan multilateral dilakukan melalui negosiasi dan kesepakatan bersama, seperti yang terjadi dalam perundingan WTO atau dalam kawasan perdagangan bebas seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) (Hill & Hult, 2019). Kedua pendekatan ini dapat berjalan bersamaan tergantung pada strategi ekonomi nasional suatu negara.

Meskipun pada prinsipnya liberalisasi perdagangan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, banyak kritik yang muncul terutama dari negara berkembang. Salah satu kekhawatiran utama adalah risiko hilangnya proteksi terhadap sektor-sektor domestik yang belum kompetitif, termasuk sektor pertanian skala kecil. Produk agribisnis dari negara maju seringkali lebih kompetitif bukan hanya karena efisiensi produksi, tetapi juga karena dukungan subsidi yang besar dari pemerintah mereka, seperti dalam kasus subsidi pertanian Uni Eropa dan Amerika Serikat (Stiglitz & Charlton, 2005).

Selain itu, liberalisasi perdagangan juga menuntut adanya kesiapan struktural dalam negeri. Ketersediaan infrastruktur logistik, efisiensi sistem distribusi, dan dukungan kebijakan nasional menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa liberalisasi benar-benar membawa manfaat. Tanpa kesiapan tersebut, negara agraris justru dapat terjebak dalam arus impor yang meningkat dan ketergantungan pada pangan luar negeri (Todaro & Smith, 2020). Oleh karena itu, penerapan prinsip liberalisasi harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara.

Dalam konteks agribisnis Indonesia, pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar liberalisasi sangat penting untuk merumuskan strategi yang adaptif dan progresif. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di jalur perdagangan internasional, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pelaku utama perdagangan agribisnis global. Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, perlu adanya penguatan kapasitas domestik agar liberalisasi bukan hanya membuka pasar, tetapi juga memperkuat daya saing petani dan pelaku agribisnis lokal.

7.2 Sejarah dan Perkembangan Liberalisasi Perdagangan Global

Perdagangan internasional telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu, mulai dari Jalur Sutra

hingga perdagangan rempah-rempah antar benua. Namun, konsep liberalisasi perdagangan sebagai suatu sistem ekonomi global mulai mendapatkan bentuk yang lebih terstruktur setelah Perang Dunia II, seiring dengan pembentukan sistem *Bretton Woods* yang mendorong keterbukaan ekonomi dan kerja sama multilateral (Irwin, 1996). Dalam konteks ini, perdagangan bebas mulai dianggap sebagai alat untuk menciptakan perdamaian dan pertumbuhan ekonomi pasca konflik global.

Lembaga kunci yang menjadi motor penggerak liberalisasi perdagangan adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang didirikan pada tahun 1947. GATT memainkan peran sentral dalam merancang kerangka kerja penghapusan tarif dan mengurangi hambatan dagang di antara negara-negara anggotanya. Melalui berbagai putaran perundingan seperti *Kennedy Round*, *Tokyo Round*, dan *Uruguay Round*, GATT berhasil menurunkan tarif global rata-rata dan membuka jalan bagi lahirnya *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1995 (Hoekman & Kostecki, 2009).

Transformasi dari GATT ke WTO menjadi tonggak penting dalam sejarah liberalisasi perdagangan. Tidak seperti GATT yang lebih bersifat kesepakatan sementara, WTO memiliki struktur kelembagaan yang lebih kuat dan mencakup aturan-aturan yang mengikat dalam berbagai sektor, termasuk jasa, kekayaan

intelektual, dan pertanian. Bagi sektor agribisnis, terbentuknya WTO juga berarti adanya tekanan untuk menghapus subsidi ekspor, membuka pasar, dan membatasi dukungan domestik yang bersifat distorsif (Josling et al., 1996).

Selain perjanjian multilateral, liberalisasi perdagangan juga berkembang melalui pembentukan kawasan perdagangan bebas dan perjanjian bilateral. Contohnya termasuk pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), dan *Uni Eropa* (EU). Di kawasan Asia Tenggara, AFTA berkontribusi besar dalam menurunkan hambatan tarif dan meningkatkan integrasi perdagangan antarnegara anggota, termasuk dalam sektor pertanian (Chia, 2013). Kerja sama ini kemudian dilanjutkan dalam skema yang lebih luas seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).

Namun, liberalisasi perdagangan tidak selalu berjalan mulus. Putaran perundingan WTO di Doha misalnya, menghadapi kebuntuan yang cukup panjang karena perbedaan kepentingan antara negara maju dan berkembang, terutama dalam isu-isu pertanian. Negara maju cenderung mempertahankan subsidi pertaniannya, sementara negara berkembang menuntut akses pasar yang lebih luas dan keadilan dalam perdagangan produk agribisnis (Narlikar, 2005) Ketimpangan ini menunjukkan bahwa sejarah

liberalisasi perdagangan global tidak terlepas dari dinamika politik dan kekuatan ekonomi global.

Di sisi lain, liberalisasi juga dipengaruhi oleh perubahan paradigma ekonomi global. Pada dekade 1980-an dan 1990-an, neoliberalisme menjadi ideologi dominan yang mendorong deregulasi, privatisasi, dan pembukaan pasar secara besar-besaran, termasuk di negara-negara berkembang. Lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan *World Bank* juga mensyaratkan reformasi struktural berbasis pasar terbuka sebagai syarat pemberian pinjaman. Hal ini menyebabkan banyak negara agraris menerapkan liberalisasi secara cepat, meskipun dengan kesiapan domestik yang terbatas (Rodrik, 2011).

Dalam konteks agribisnis, sejarah liberalisasi perdagangan global memiliki dampak yang kompleks. Di satu sisi, terbukanya pasar global memberikan peluang ekspor yang lebih besar bagi produk pertanian tropis seperti kopi, teh, dan minyak sawit. Namun, di sisi lain, petani kecil di negara berkembang harus menghadapi persaingan ketat dari produk-produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi, seringkali karena dukungan subsidi dari negara asal (Oxfam, 2002). Ketimpangan ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dalam sistem perdagangan global.

Oleh karena itu, memahami sejarah liberalisasi perdagangan global bukan hanya penting dari aspek teori ekonomi, tetapi juga untuk merumuskan strategi agribisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Negara seperti Indonesia perlu belajar dari pengalaman global bahwa keterbukaan pasar harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan yang selektif, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk agribisnis domestik agar dapat bersaing secara sehat di pasar global.

7.3 Dampak Liberalisasi Perdagangan terhadap Sektor Agribisnis

Liberalisasi perdagangan internasional membawa dampak yang beragam terhadap sektor agribisnis, tergantung pada kesiapan struktural, kapasitas produksi, dan posisi tawar masing-masing negara. Di satu sisi, liberalisasi menawarkan peluang besar bagi negara-negara berkembang untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk agribisnis unggulannya. Komoditas tropis seperti kopi, kakao, kelapa sawit, dan buah-buahan eksotik memiliki daya saing tinggi di pasar global ketika hambatan tarif dan kuota dihapuskan (FAO, 2015). Namun, di sisi lain, sektor agribisnis juga menghadapi risiko tekanan pasar dari produk impor yang lebih murah, terutama yang berasal dari negara dengan dukungan subsidi kuat.

Dampak positif pertama dari liberalisasi perdagangan adalah peningkatan akses pasar. Negara-negara produsen agribisnis dengan keunggulan komparatif dapat mengekspor produknya secara lebih luas tanpa terbentur tarif tinggi atau hambatan teknis yang membatasi. Hal ini mendorong peningkatan volume ekspor, pertumbuhan investasi di sektor pertanian dan perkebunan, serta adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas (Anderson et al., 2006). Liberalisasi juga mendorong pelaku agribisnis untuk menyesuaikan diri dengan standar mutu internasional, yang secara tidak langsung meningkatkan daya saing produk.

Selain itu, liberalisasi juga memacu efisiensi dalam rantai pasok agribisnis. Ketika pasar terbuka, pelaku usaha terdorong untuk melakukan inovasi, efisiensi biaya, dan penguatan logistik guna memenangkan persaingan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menciptakan struktur agribisnis yang lebih adaptif dan profesional, termasuk dalam sistem distribusi, manajemen pascapanen, dan pengolahan hasil (World Bank, 2021). Negara-negara yang mampu memanfaatkan peluang ini secara strategis akan memperoleh keuntungan ekonomi yang signifikan.

Namun, dampak negatif liberalisasi terhadap agribisnis tidak dapat diabaikan, terutama bagi negara berkembang yang sistem pertaniannya masih bersifat tradisional dan belum efisien. Ketika pasar dibuka secara luas, produk-produk pertanian lokal harus

bersaing dengan barang impor yang seringkali lebih murah akibat subsidi besar di negara asal. Hal ini membuat harga produk domestik tertekan, merugikan petani kecil, dan berpotensi menurunkan pendapatan rumah tangga pedesaan (Gwynne & Kay, 2004). Tanpa perlindungan yang selektif dan program pemberdayaan yang kuat, liberalisasi justru bisa memperbesar ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks ketahanan pangan, liberalisasi dapat menimbulkan dilema. Di satu sisi, keterbukaan perdagangan memungkinkan negara untuk mengimpor bahan pangan saat terjadi kekurangan domestik. Namun di sisi lain, ketergantungan terhadap pangan impor berisiko mengancam kedaulatan pangan, terutama ketika terjadi krisis global, gangguan logistik, atau fluktuasi harga internasional (Clapp, 2016). Oleh karena itu, kebijakan perdagangan agribisnis perlu mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan stabilitas pangan nasional.

Studi kasus di beberapa negara menunjukkan bahwa keberhasilan liberalisasi sangat ditentukan oleh kesiapan institusional dan kualitas tata kelola sektor agribisnis. Misalnya, Chile berhasil meningkatkan ekspor buah-buahan dan produk hortikultura pasca liberalisasi berkat reformasi kelembagaan, pembangunan infrastruktur, serta dukungan kebijakan inovasi agribisnis (OECD, 2008). Sebaliknya, negara-negara yang membuka

pasar tanpa persiapan dan strategi pendampingan justru mengalami deindustrialisasi sektor pertanian dan kehilangan posisi kompetitif.

Indonesia juga mengalami dinamika serupa. Produk-produk seperti minyak kelapa sawit dan karet mengalami peningkatan ekspor pasca liberalisasi, tetapi produk pangan strategis seperti beras dan kedelai justru semakin tergantung pada impor. Hal ini menunjukkan bahwa dampak liberalisasi sangat tergantung pada jenis komoditas, peran negara dalam intervensi pasar, serta kapabilitas pelaku usaha agribisnis lokal dalam merespons perubahan lingkungan global (Bustamante, 2017).

Dengan demikian, meskipun liberalisasi perdagangan membuka banyak peluang, ia juga membawa tantangan struktural dan sosial yang harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Liberalisasi tidak bisa dianggap sebagai solusi universal untuk pertumbuhan agribisnis, melainkan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang harus diimbangi dengan investasi dalam riset, perlindungan sosial, dan penguatan kelembagaan agraria agar manfaatnya dapat dirasakan secara inklusif.

7.4 Strategi Adaptasi Negara Berkembang dalam Era Liberalisasi

Dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh liberalisasi perdagangan internasional, negara-negara berkembang dituntut untuk menyusun strategi adaptasi yang tidak

hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berorientasi jangka panjang. Strategi ini menjadi penting agar negara tidak hanya menjadi pasar bagi produk global, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi domestiknya dalam menembus pasar internasional. Di sektor agribisnis, strategi adaptasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas produksi, peningkatan efisiensi, serta transformasi kelembagaan pertanian dan perdagangan (Pingali, 2007).

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh banyak negara berkembang adalah kebijakan tarif adaptif. Dalam konteks ini, pemerintah mempertahankan tarif impor dalam batas tertentu sebagai instrumen perlindungan terhadap sektor pertanian lokal yang belum kompetitif. Tarif ini bersifat fleksibel, naik ketika harga internasional terlalu rendah atau terjadi lonjakan impor, dan turun saat kebutuhan domestik meningkat. Strategi ini telah diterapkan di beberapa negara Afrika dan Asia untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi pendapatan petani kecil (Anderson & Valenzuela, 2008).

Selain itu, banyak negara berkembang memilih untuk mempertahankan subsidi strategis, terutama dalam bentuk subsidi input produksi seperti pupuk, benih, dan irigasi. Subsidi ini dimaksudkan bukan untuk mendistorsi perdagangan, tetapi untuk meningkatkan daya saing petani lokal. India, misalnya, terus mempertahankan program subsidi pupuk dan harga minimum

pembelian (MSP) sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan sekaligus adaptasi terhadap pasar global yang fluktuatif (Dev, 2012). Di Indonesia, program bantuan benih unggul dan pupuk bersubsidi juga dijadikan sebagai upaya adaptif terhadap tekanan liberalisasi pasar pangan.

Penguatan kelembagaan agribisnis juga menjadi strategi adaptasi penting. Negara-negara seperti Thailand dan Vietnam telah berhasil membangun sistem koperasi pertanian dan lembaga pemasaran yang efektif untuk membantu petani kecil masuk ke dalam rantai nilai global. Lembaga-lembaga ini tidak hanya memfasilitasi akses terhadap informasi pasar, kredit, dan teknologi, tetapi juga memperkuat posisi tawar petani dalam menghadapi perusahaan besar dan importir asing (Ton et al., 2007). Di Indonesia, transformasi Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan modernisasi koperasi agribisnis menjadi bagian dari strategi ini.

Penting juga dicatat bahwa strategi adaptasi tidak bisa lepas dari kebijakan inovasi dan riset. Negara-negara seperti Brasil dan China telah berinvestasi besar dalam riset pertanian untuk menciptakan varietas unggul dan teknologi pertanian presisi guna mendukung daya saing produk mereka. Lembaga seperti EMBRAPA di Brasil menjadi model lembaga riset agribisnis nasional yang berperan besar dalam menjadikan negara tersebut sebagai eksportir utama produk kedelai dan daging sapi (Alston, 2010). Indonesia

dapat belajar dari pendekatan ini melalui penguatan litbang pertanian dan kolaborasi universitas dengan dunia usaha.

Selain penguatan internal, negara berkembang juga perlu meningkatkan diplomasi dagang internasional sebagai bagian dari strategi adaptasi. Keterlibatan aktif dalam forum WTO, negosiasi bilateral, dan blok perdagangan regional memungkinkan negara-negara ini untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dalam arena perdagangan global. Misalnya, kelompok negara G-33 yang terdiri dari negara-negara berkembang berhasil memperjuangkan klausul Special Products dan Special Safeguard Mechanism dalam negosiasi pertanian di WTO (Matthews, 2008). Langkah ini menunjukkan pentingnya solidaritas Selatan-Selatan dalam menghadapi dominasi negara maju.

Strategi adaptasi juga mencakup penguatan standar dan sertifikasi produk agribisnis. Negara berkembang perlu membekali pelaku usahanya dengan kemampuan untuk memenuhi standar keamanan pangan, lingkungan, dan sosial yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Sertifikasi seperti GlobalGAP, Rainforest Alliance, atau organik seringkali menjadi syarat masuk ke pasar premium seperti Uni Eropa atau Jepang. Oleh karena itu, dukungan teknis dan pelatihan kepada petani serta pelaku UMKM agribisnis menjadi krusial dalam strategi ini (Henson & Humphrey, 2010).

Keseluruhan strategi tersebut perlu diorkestrasi dalam kerangka kebijakan perdagangan dan pertanian nasional yang integratif. Pendekatan sektoral yang terpisah antara kementerian perdagangan, pertanian, perindustrian, dan keuangan seringkali menjadi hambatan dalam merespons dinamika global secara efektif. Oleh karena itu, negara berkembang perlu membangun sistem koordinasi kebijakan lintas sektor yang responsif, berbasis data, dan didukung oleh partisipasi aktor non-negara seperti akademisi, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan kolaboratif dan strategis, adaptasi terhadap liberalisasi dapat menjadi jalan menuju transformasi agribisnis yang berkelanjutan.

7.5 Aplikasi dan Tantangan Liberalisasi Perdagangan dalam Konteks Indonesia

Dalam era liberalisasi perdagangan internasional, kemajuan teknologi dan inovasi menjadi faktor kunci dalam meningkatkan daya saing sektor agribisnis. Keterbukaan pasar global mempertemukan pelaku usaha dari berbagai belahan dunia dalam kompetisi yang ketat. Oleh karena itu, keunggulan komparatif berbasis sumber daya alam saja tidak lagi cukup. Negara-negara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, serta ketelusuran rantai pasok,

akan lebih mudah memanfaatkan peluang pasar internasional (Fuglie et al., 2020).

Teknologi pertanian presisi merupakan salah satu inovasi utama yang merevolusi praktik agribisnis modern. Penggunaan sensor tanah, drone pemantau tanaman, sistem irigasi cerdas, dan pemetaan berbasis satelit telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi input secara signifikan. Di negara-negara seperti Belanda dan Amerika Serikat, teknologi ini telah menjadikan agribisnis sebagai sektor yang berorientasi data dan mampu bersaing di pasar global dengan biaya produksi yang rendah dan hasil yang konsisten (Wolfert et al., 2017). Teknologi ini sangat relevan untuk diterapkan di negara berkembang dalam menghadapi tantangan pasca-liberalisasi.

Inovasi dalam bidang bioteknologi juga memainkan peran besar. Penerapan benih transgenik, rekayasa genetika tanaman tahan hama, serta kultur jaringan telah mendorong peningkatan hasil panen dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Negara seperti Brasil dan India telah menggunakan bioteknologi untuk meningkatkan produktivitas kedelai, kapas, dan jagung, yang kemudian menjadi komoditas ekspor andalan mereka (Paarlberg, 2008). Di Indonesia, riset terhadap varietas unggul lokal berbasis agroekosistem spesifik menjadi langkah strategis untuk mendukung liberalisasi berbasis inovasi domestik.

Selain produksi, teknologi juga berperan dalam sistem logistik dan distribusi perdagangan agribisnis. Sistem blockchain dan teknologi *Internet of Things* (IoT) kini mulai diterapkan untuk menjamin ketelusuran (*traceability*) produk dari petani hingga konsumen akhir. Teknologi ini sangat penting dalam memenuhi persyaratan ekspor di negara maju yang mensyaratkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang ketat (Ge et al., 2017). Inovasi seperti ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pasar internasional, tetapi juga membuka akses produk agribisnis dari negara berkembang ke pasar premium.

Platform digital juga telah mengubah lanskap perdagangan agribisnis global. *E-commerce* agribisnis memungkinkan petani, koperasi, dan UMKM untuk menjangkau pasar internasional secara langsung tanpa perantara yang panjang. Contohnya, Alibaba dan Amazon telah membuka kanal ekspor produk pertanian dari Asia Tenggara ke Eropa dan Amerika secara lebih efisien. Selain itu, aplikasi agritech lokal seperti TaniHub, Sayurbox, dan Agromaret telah menjadi media promosi dan transaksi perdagangan agribisnis yang efisien di dalam negeri dan luar negeri (World Bank, 2020).

Namun, adopsi teknologi di negara berkembang masih menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi di kalangan petani, dan akses terhadap modal. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan

yang mendorong inklusi teknologi melalui pelatihan, dukungan pembiayaan inovatif, serta penguatan ekosistem *agritech* yang kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan akademisi (Zeng et al., 2017). Pusat inovasi pertanian dan inkubator teknologi di kawasan pedesaan dapat menjadi solusi konkret untuk menjembatani kesenjangan ini.

Dalam konteks keberlanjutan, teknologi juga memungkinkan penerapan sistem agribisnis yang ramah lingkungan. Inovasi seperti pertanian organik digital, pertanian vertikal, hingga pengolahan limbah berbasis ekonomi sirkular kini mulai diadopsi untuk memenuhi permintaan pasar global yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Negara-negara dengan komitmen tinggi terhadap *green agribusiness* akan lebih mudah memenangkan simpati konsumen di pasar ekspor yang bernilai tinggi (Pretty et al., 2018).

Dengan demikian, teknologi dan inovasi bukan hanya pelengkap dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, melainkan syarat mutlak untuk membangun daya saing jangka panjang. Negara berkembang seperti Indonesia harus menempatkan inovasi sebagai poros utama kebijakan agribisnis agar mampu bertahan dan tumbuh dalam lanskap perdagangan internasional yang semakin dinamis dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- (WTO), W. T. O. (2020). *Understanding the WTO*. WTO Publications.
- Alston, J. M. (2010). *Public Research and Agricultural Productivity in the Developing World*. International Food Policy Research Institute.
- Anderson, K., Martin, W., & Valenzuela, E. (2006). The Relative Importance of Global Agricultural Subsidies and Market Access. *World Trade Review*, 5(3), 357–376.
- Anderson, K., & Valenzuela, E. (2008). *Global Estimates of Distortions to Agricultural Incentives, 1955 to 2007*. World Bank.
- Appleyard, D. R., Field, A. J., & Cobb, S. (2017). *International Economics* (9 (ed.)). McGraw-Hill Education.
- Bustamante, J. (2017). *Trade Liberalization and Agricultural Policy Reform in Indonesia*. Center for Agricultural Policy Studies.
- Chia, S. Y. (2013). *The ASEAN Economic Community: Progress, Challenges, and Prospects*. Asian Development Bank Institute.
- Clapp, J. (2016). *Food* (2 (ed.)). Polity Press.
- Dev, S. M. (2012). *India's Agricultural Policy: Past Performance and Needed Reforms*. Indira Gandhi Institute of Development Research.

- FAO. (2015). *The State of Agricultural Commodity Markets: Trade and Food Security*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fuglie, K., Gautam, M., Goyal, A., & Maloney, W. F. (2020). *Harvesting Prosperity: Technology and Productivity Growth in Agriculture*. World Bank Group.
- Ge, L., Brewster, C., Spek, J., Smeenk, A., & Top, J. (2017). *Blockchain for agriculture and food: Findings from the pilot study* (Vols. 2017–112). Wageningen Economic Research.
- Gwynne, R. N., & Kay, C. (2004). *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*. Arnold.
- Henson, S., & Humphrey, J. (2010). Understanding the Complexities of Private Standards in Global Agri-Food Chains. *World Development*, 38(5), 715–726.
- Hill, C. W. L., & Hult, G. T. M. (2019). *International Business: Competing in the Global Marketplace* (12 (ed.)). McGraw-Hill Education.
- Hoekman, B. M., & Kostecki, M. M. (2009). *The Political Economy of the World Trading System* (3 (ed.)). Oxford University Press.
- Irwin, D. A. (1996). *Against the Tide: An Intellectual History of Free Trade*. Princeton University Press.
- Josling, T., Tangermann, S., & Warley, T. K. (1996). *Agricultural Trade Policy: Completing the Reform*. Institute for

International Economics.

- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11 (ed.)). Pearson.
- Matthews, A. (2008). *The WTO and Food Security in Developing Countries*. Trinity College Dublin.
- Narlikar, A. (2005). *The World Trade Organization: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.
- OECD. (2008). *Agricultural Policy Reform in Chile*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Oxfam. (2002). *Rigged Rules and Double Standards: Trade, Globalization, and the Fight Against Poverty*. Oxfam International.
- Paarlberg, R. (2008). *Starved for Science: How Biotechnology is Being Kept Out of Africa*. Harvard University Press.
- Pingali, P. (2007). Agricultural Growth and Economic Development: A View through the Globalization Lens. *Agricultural Economics*, 37, 1–12.
- Pretty, J., Toulmin, C., & Williams, S. (2018). Sustainable intensification in African agriculture. *International Journal of Agricultural Sustainability*, 9(1), 5–24.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W. W. Norton & Company.
- Stiglitz, J. E., & Charlton, A. (2005). *Fair Trade for All: How Trade*

Can Promote Development. Oxford University Press.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson Education.

Ton, G., Bijman, J., & Oorthuizen, J. (2007). *Producers' Organizations and Market Chains: Facilitating Trajectories of Change in Developing Countries*. Wageningen Academic Publishers.

Wolfert, S., Ge, L., Verdouw, C., & Bogaardt, M.-J. (2017). Big Data in Smart Farming – A review. *Agricultural Systems*, 153, 69–80.

World Bank. (2020). *Digital Development for Agriculture: Harnessing the Potential of Digital Technologies for Food and Agriculture*. World Bank.

World Bank. (2021). *Enabling the Business of Agriculture 2021*. World Bank Group.

Zeng, D., Alwang, J., Norton, G., & Croppenstedt, A. (2017). *Technological Change and the Future of Agriculture in Africa*. IFPRI and World Bank.

BAB 8

KONSEP NERACA PEMBAYARAN

Dr. Rine Kaunang, SP. MBA

8.1 Pengertian Neraca Pembayaran

Sistem transaksi global biasanya dikenal sebagai sistem pembayaran global. Pembayaran global merujuk pada pengeluaran terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional menurut kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Pada umumnya, pembayaran untuk perdagangan internasional dilakukan melalui lembaga keuangan.

Neraca pembayaran global memainkan fungsi krusial sebagai indikator utama kondisi ekonomi suatu bangsa. Neraca pembayaran global digunakan sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan atau regulasi yang berkaitan dengan berbagai aspek perdagangan internasional (Nasution et al., 2023).

Neraca pembayaran (NP) adalah catatan terstruktur yang mencakup setiap transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lain selama waktu tertentu. Dalam konteks ini, penduduk mencakup individu, perusahaan, entitas hukum, instansi pemerintah, atau siapapun yang memiliki tempat tinggal utama di

negara tersebut. Transaksi ekonomi di sini merujuk pada pertukaran nilai antara barang atau jasa ekonomi atau pemindahan kekayaan dari penduduk suatu negara ke bangsa lain (Ekananda, 2013).

Neraca pembayaran adalah catatan terstruktur dari semua kegiatan ekonomi yang berlangsung antara warga suatu negara dan warga negara lain dalam periode tertentu. Hanya transaksi ekonomi global yang tercatat dalam neraca pembayaran; aktivitas bantuan militer tidak dimasukkan dalam catatan tersebut, sebab bantuan itu bersifat tidak saling menguntungkan (Apridar, 2009). Dengan kata lain neraca pembayaran mendokumentasikan nilai barang dan layanan serta jumlah modal bersih yang masuk dan keluar dari sebuah negara dalam jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. (Mathis & Jackson, 2009).

Neraca pembayaran adalah dokumen yang mencatat semua transaksi antara penduduk suatu negara dengan yang ada di negara lain. Laporan ini mencakup transaksi jual beli barang dan jasa serta berbagai transaksi keuangan. Umumnya, neraca pembayaran dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu transaksi berjalan yang terdiri dari neraca barang, neraca jasa, dan neraca transfer unilateral. Selanjutnya, terdapat transaksi modal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran finansial suatu negara, serta transaksi finansial yang terdiri dari investasi langsung, investasi portofolio, dan bentuk investasi lainnya. Neraca pembayaran juga berfungsi

sebagai indikator mengenai besarnya arus dana internasional yang masuk serta keluar dari sebuah negara. Ini menunjukkan seberapa penting neraca pembayaran bagi keberlangsungan ekonomi suatu bangsa (Hady, 2009).

Pengertian Neraca Pembayaran Sebagaimana dikemukakan dalam *Balance of Payments* (BOP) Manual edisi kelima yang diterbitkan tahun 1993, secara umum neraca pembayaran didefinisikan sebagai “... *a statistical statement that systematically summarizes, for a specific period, the economic transactions of an economy with the rest of the world*”. Dengan kata lain, NP merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk (*residen*) suatu negara dengan penduduk negara lainnya (*nonresiden*) dalam jangka waktu tertentu (Sugiyono, 2002).

Dari definisi tersebut terdapat beberapa pengertian penting yang perlu diuraikan lebih lanjut, yaitu mengenai catatan yang sistematis, transaksi ekonomi, pengertian penduduk dan bukan penduduk, serta periode waktu tertentu.

Catatan sistematis

Sebagaimana penyusunan neraca perusahaan, NP juga disusun secara sistematis, yaitu dengan mengelompokkan transaksi ekonomi secara berurutan, mulai dari transaksi riil dan transaksi keuangan yang menggam barkan lalu lintas sumber daya (*resources*

flow) sampai dengan hasil akhir yang menggambarkan surplus atau defisit keseluruhan transaksi.

Transaksi ekonomi

Transaksi ekonomi yang dicatat dalam NP merupakan transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan kepemilikan aset dan kewajiban antara penduduk dengan bukan penduduk. Transaksi tersebut meliputi transaksi barang, jasa, penghasilan (*income*), *unrequited transfer*, yaitu penyediaan barang dan jasa (*real resources*) dan/atau aset finansial tanpa imbalan, seperti pemberian barang sebagai hadiah atau hibah; serta transaksi yang terkait dengan aset dan kewajiban finansial luar negeri. Transaksi ekonomi sebagaimana dimaksud pada umumnya melibatkan dua pihak, yaitu penduduk dan bukan penduduk. Namun, transaksi yang melibatkan sesama penduduk harus pula dicatat dalam NP, sepanjang transaksi tersebut mengakibatkan perpindahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri antar penduduk dalam sektor yang ber beda.¹ Sebagai contoh, apabila bank sentral menjual devisanya kepada bank komersial, maka telah terjadi perpindahan kepemilikan aset finansial luar negeri dari sektor otoritas moneter ke sektor perbankan.

Penduduk

Pengertian penduduk dalam NP berbeda dengan pengertian penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pengertian

penduduk suatu negara dalam NP dapat diartikan sebagai individu atau lembaga baik pemerintah maupun swasta, yang pusat kegiatan ekonominya (*center of economic interest*), seperti kegiatan konsumsi dan produksi, dilakukan di negara yang bersangkutan.

Penentuan status penduduk berdasarkan pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan dengan memperhatikan domisili individu atau lembaga di suatu negara, yaitu sekurang-kurangnya satu tahun. Dengan demikian, pengertian penduduk dalam NP berbeda dengan pengertian penduduk dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya didasarkan atas status kewarganegaraannya.

Apabila suatu negara mengalami kesulitan dalam menentukan status kependudukan berdasarkan pengertian penduduk sebagaimana disebutkan di atas maka penentuannya diserahkan kepada negara yang bersangkutan dan dilaksanakan secara konsisten. Sebagai contoh, seseorang tinggal dekat perbatasan suatu negara, pada paro tahun pertama bekerja di negara A dan pada paro tahun berikutnya bekerja di negara B. Dalam kaitan ini, ditinjau dari pusat kegiatan ekonominya, lamanya bekerja atau domisili nya, maka baik negara A maupun negara B cukup sulit menentukan status kependudukan orang yang bersangkutan. Mengingat kesulitan tersebut, maka negara A dapat

mengategorikan orang tersebut sebagai penduduk, dan negara B mencatatnya sebagai bukan penduduk, atau sebaliknya.

Secara umum, penduduk suatu negara dalam pengertian neraca pembayaran dapat terdiri atas:

- a. perorangan, meliputi semua orang yang tinggal di negara tersebut secara permanen, kecuali antara lain perwakilan lembaga internasional dan perwakilan negara asing, termasuk staf diplomatik atau konsulat negara tersebut,
- b. pemerintah, meliputi lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah negara tersebut dimanapun kedudukannya,
- c. perusahaan, meliputi semua perusahaan yang berkedudukan secara permanen di negara tersebut, termasuk perusahaan asing yang terlibat baik dalam kegiatan produksi maupun jasa di negara tersebut,
- d. lembaga lainnya, seperti lembaga swasta nonprofit, antara lain rumah sakit dan panti sosial.

Periode waktu tertentu

Periode waktu pencatatan transaksi NP biasanya dalam kurun waktu satu tahun namun masing-masing negara dapat pula menyusunnya dalam triwulanan atau semesteran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan NP menggunakan konsep flows³ bukan konsep stock⁴ karena cakupan transaksi ekonomi internasional yang dicatat terjadi dalam suatu

cakupan waktu tertentu. Mengingat pencatatan transaksi berdasarkan konsep flows maka penyajian NP dalam tahunan, semesteran, atau triwulanan masing-masing hanya menggambarkan transaksi selama 12 bulan, 6 bulan, atau 3 bulan dari tahun yang bersangkutan.

8.2 Tujuan Penyusunan Neraca Pembayaran

Menurut Sugiyono (2002) tujuan penyusunan neraca pembayaran antara lain adalah untuk:

- a. Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk, atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik.
- b. Mengetahui aliran sumber daya antar negara, Dari NP dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan atau modal.
- c. Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara Dengan mengamati perkembangan NP, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi

dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain.

- d. Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara Dari catatan transaksi modal dan keuangan di NP, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain.
- e. Mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit NP. Apabila terjadi surplus NP maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi defisit NP.
- f. Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa (*foreign exchange budget*) Dengan memperhatikan surplus atau defisit NP pada tahun tertentu, dapat diperkirakan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan.
- g. Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional (*national account*), Statistik NP diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam NP.

8.3 Metode Pencatatan dan Penyajian Neraca Pembayaran

Menurut Sugiyono (2002) secara umum, NP dicatat pada saat terjadinya transaksi (*accrual atau transaction basis*) atau perpindahan hak kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh penduduk suatu negara. Penyusunan statistik NP berdasarkan transaction basis merupakan sistem penyusunan NP yang berlaku secara internasional. Acuan yang digunakan dalam penyusunan NP adalah *Balance of Payments Manual* (BPM) 5 yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) berdasarkan konvensi internasional.

Dalam konteks ekonomi di Indonesia, neraca pembayaran internasional memiliki peranan krusial dalam menjaga keseimbangan ekonomi suatu negara. Neraca pembayaran internasional yang seimbang dapat menghasilkan efek positif terhadap perkembangan ekonomi, kestabilan harga, dan stabilitas nilai tukar rupiah. Di sisi lain, neraca pembayaran yang tidak seimbang dapat menimbulkan masalah ekonomi seperti inflasi, deflasi, penurunan nilai tukar, dan berkurangnya investasi asing (Astuti et al., 2015).

Dalam praktiknya, untuk keperluan analisis ekonomi, seperti untuk analisis permintaan dan penawaran valuta asing, NP dapat

pula dicatat pada saat terjadinya aliran dana (*cash basis*). Perbedaan kedua NP tersebut pada dasarnya hanya terletak saat pencatatan transaksinya, sementara metode pencatatan, struktur, dan komponennya tidak berbeda.

Menurut Sugiyono (2002) pencatatan transaksi dalam NP mempergunakan prinsip *double entry system*, artinya setiap transaksi dicatat pada dua sisi, yaitu pada sisi debet dan sisi kredit dengan nilai yang sama. Perlu dicatat bahwa mengingat NP pada umumnya disajikan dalam bentuk vertikal, yaitu dari atas ke bawah sehingga tidak tampak sisi debet atau kredit, maka berdasarkan konvensi, pencatatan pada sisi kredit diberi tanda plus (+) sedangkan pencatatan pada sisi debet diberi tanda minus (-).

Sebagaimana halnya dengan neraca perusahaan, dalam NP setiap transaksi yang mengakibatkan pengurangan aset atau penambahan kewajiban dicatat pada sisi kredit sedangkan transaksi yang mengakibatkan penambahan aset atau pengurangan kewajiban dicatat pada sisi debet. Secara ringkas, pencatatan transaksi dalam NP dapat dilihat dalam diagram di bawah ini.

	Kredit	Debet
Kewajiban	↑	↓
A s e t	↓	↑

Berdasarkan prinsip-prinsip pencatatan tersebut di atas, transaksi transaksi yang dicatat pada sisi debit dan kredit antara lain ialah sebagai berikut.

a. Sisi Debet

1. Impor barang
2. Jasa-jasa yang diterima penduduk dari bukan penduduk (impor jasa)
3. Pemberian hadiah kepada bukan penduduk (transfer)
4. Penjualan kekayaan (*assets*) yang dimiliki oleh bukan penduduk
5. Pembelian surat-surat berharga (*securities*) milik bukan penduduk
6. Penanaman modal langsung oleh penduduk di luar negeri (*direct investment abroad*)
7. Pinjaman yang diberikan kepada bukan penduduk
8. Pembayaran utang (*debt repayments*) kepada bukan penduduk
9. Pembelian emas milik bukan penduduk

Sesuai dengan sistem yang dianut, pencatatan transaksi-transaksi tersebut di atas harus dibarengi dengan pencatatan di sisi kredit. Sebagai contoh, apabila impor dibiayai dengan utang maka pencatatan debit (*import*) dibarengi dengan pencatatan kredit (kewajiban).

b. Sisi Kredit

1. Ekspor barang
2. Jasa-jasa yang diberikan penduduk kepada bukan penduduk (ekspor jasa).
3. Penerimaan hadiah dari bukan penduduk (transfer)
4. Pembelian kekayaan (*assets*) milik penduduk oleh bukan penduduk
5. Penjualan surat-surat berharga (*securities*) milik penduduk kepada bukan penduduk
6. Penanaman modal langsung (direct investment) oleh bukan penduduk
7. Pinjaman yang diterima dari bukan penduduk
8. Pembayaran utang (*debt repayments*) oleh bukan penduduk
9. Penjualan emas milik penduduk kepada bukan penduduk

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar. (2009). *Ekonomi Internasional*. Graha Ilmu.
- Astuti, I. P., Oktavilia, S., & Rahman, A. R. (2015). The International Balance of Payments Role in the Economy of Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 8(2), 173–183.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jejak.v8i2.6169>
- Ekananda, M. (2013). Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional. In *Kencana. Jakarta*. Universitas Terbuka.
<http://repository.ut.ac.id/3979/1/ESPA4420-M1.pdf>
- Hady, H. (2009). *Ekonomi Internasional Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional*. Ghalia Indonesia.
- Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Salemba Empat.
- Nasution, T. S., Harahap, S. A. P., Hasibuan, E. K. S., & Matondang, K. (2023). The Role of the 2019-2021 International Balance of Payments for Indonesia Economic Balance. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 2(7), 803–812.
<https://doi.org/10.55927/ijar.v2i7.4328>
- Sugiyono, F. X. (2002). NERACA PEMBAYARAN (Konsep, Metodologi, dan Penerapan). In *ARBITRASE: Journal of Economics* (Vol. 1, Issue 2). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK).

BAB 9

KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS

9.1 Konsep Dasar Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan perdagangan bebas atau *free trade area* (FTA) merupakan bentuk kerja sama ekonomi antarnegara yang bertujuan menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan pajak impor antar anggota, namun tetap mempertahankan kebijakan perdagangan masing-masing terhadap negara nonanggota. Dalam kerangka ini, negara-negara yang tergabung sepakat untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih terbuka, guna meningkatkan volume perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Carbaugh, 2019). Kawasan perdagangan bebas dianggap sebagai tahapan awal dalam proses integrasi ekonomi regional yang lebih luas.

Karakteristik utama kawasan perdagangan bebas adalah penghapusan tarif dan hambatan nontarif antaranggota. Namun, tidak seperti serikat pabean (*customs union*), FTA tidak menerapkan tarif eksternal bersama terhadap negara nonanggota. Oleh karena itu, negara anggota memiliki keleluasaan untuk menetapkan tarif masing-masing terhadap negara luar, sehingga tetap mempertahankan kedaulatan dalam kebijakan

perdagangannya (Krugman and Obstfeld, 2018). Perbedaan kebijakan tarif terhadap negara luar inilah yang menyebabkan perlunya aturan asal barang (*rules of origin*) dalam FTA untuk mencegah perdagangan transshipment.

Dalam konteks agribisnis, kawasan perdagangan bebas memberikan peluang bagi negara-negara berkembang untuk mengakses pasar baru bagi produk-produk pertanian dan turunannya. Hal ini dapat mendorong peningkatan produksi dan efisiensi dalam sektor agribisnis domestik. Namun demikian, liberalisasi semacam ini juga membawa tantangan besar, terutama bagi petani skala kecil yang harus bersaing dengan produk impor berbiaya rendah dari negara-negara yang lebih maju (Anderson and Martin, 2005).

Kawasan perdagangan bebas bukan hanya sekadar perjanjian tarif, melainkan juga melibatkan harmonisasi standar produk, mekanisme penyelesaian sengketa, dan peraturan teknis lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan suatu FTA sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan keselarasan kebijakan antarnegara anggota (Baldwin and Wyplosz, 2020). Dalam kasus ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), misalnya, berbagai negara anggota perlu melakukan penyesuaian internal agar dapat memenuhi standar regional dan mengoptimalkan manfaat dari perdagangan bebas.

Dari sisi politik dan diplomasi ekonomi, FTA mencerminkan komitmen negara-negara anggota untuk menjalin hubungan yang lebih erat dan stabil. Kesepakatan perdagangan bebas seringkali dijadikan alat negosiasi strategis dalam politik luar negeri, khususnya untuk memperkuat posisi tawar suatu negara di tengah dinamika geopolitik global (Bhagwati, 2008). Selain itu, keberadaan FTA juga dapat mempercepat aliran investasi asing langsung (*foreign direct investment*), karena pasar yang lebih luas dan bebas hambatan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor.

Namun, penting untuk disadari bahwa dampak kawasan perdagangan bebas tidak selalu positif bagi semua pihak. Distribusi manfaat yang tidak merata antar wilayah dan kelompok masyarakat dapat menimbulkan ketimpangan dan resistensi sosial. Oleh karena itu, dalam implementasi FTA perlu dirancang kebijakan pengaman (*safeguards*) dan program pendampingan bagi sektor-sektor yang rentan terdampak (Winters, 2004). Dalam konteks agribisnis, ini bisa berupa subsidi pupuk, pelatihan teknologi produksi, atau pembukaan akses keuangan bagi petani kecil.

Indonesia sendiri telah bergabung dalam berbagai kawasan perdagangan bebas, baik yang bersifat bilateral maupun regional. Keikutsertaan ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat posisi dalam rantai nilai global. Namun, agar manfaat kawasan perdagangan

bebas dapat dirasakan secara maksimal oleh pelaku agribisnis, dibutuhkan sinergi antara kebijakan perdagangan, pertanian, dan pembangunan daerah (Ministry of Trade, 2020).

Dengan memahami konsep dasar kawasan perdagangan bebas, pelaku agribisnis diharapkan mampu mengantisipasi dinamika perdagangan internasional serta menyiapkan strategi adaptif dan inovatif. Edukasi, penguatan kelembagaan petani, serta peningkatan kapasitas produksi menjadi kunci agar sektor agribisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dalam lanskap perdagangan bebas global.

9.2 Jenis-Jenis Kawasan Perdagangan Bebas

Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*/FTA) merupakan bentuk kerja sama ekonomi antar negara yang bertujuan untuk menghapuskan hambatan tarif dan *non-tarif* dalam perdagangan barang dan jasa di antara negara-negara anggotanya. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis kawasan perdagangan bebas yang berbeda tingkat integrasi ekonominya. Pengklasifikasian ini penting untuk memahami cakupan dan kedalaman kerja sama yang dibangun antarnegara (Carbaugh, 2021).

Jenis pertama yang paling sederhana adalah *Free Trade Area* (FTA) itu sendiri, di mana negara-negara anggota sepakat untuk menghapus tarif perdagangan di antara mereka, namun tetap

memiliki kebijakan perdagangan masing-masing terhadap negara non-anggota. Contoh terkenal dari FTA adalah ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), yang memungkinkan arus barang bebas antar negara ASEAN, tetapi masing-masing negara tetap mempertahankan tarif berbeda terhadap negara luar (Salvatore, 2020).

Jenis kedua adalah *Customs Union*, yang tidak hanya menghapus tarif di antara negara anggota, tetapi juga menyepakati tarif eksternal bersama (*common external tariff*) terhadap negara non-anggota. Uni Bea Cukai ini memberikan konsistensi dalam kebijakan perdagangan luar. Uni Eropa pada awal pembentukannya merupakan contoh nyata dari bentuk ini (Krugman and Obstfeld, 2018).

Selanjutnya, terdapat *Common Market* yang lebih maju dari *Customs Union*. Selain penghapusan hambatan perdagangan dan penerapan tarif eksternal bersama, *Common Market* memungkinkan mobilitas bebas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi dengan mengoptimalkan keunggulan komparatif antarnegara (Baldwin and Wyplosz, 2020).

Tahapan integrasi berikutnya adalah *Economic Union*, yaitu kerja sama ekonomi yang meliputi penyatuan kebijakan ekonomi dan moneter. Negara-negara anggota *Economic Union* tidak hanya membebaskan arus barang dan jasa serta faktor produksi, tetapi

juga mengadopsi kebijakan fiskal dan moneter yang selaras, bahkan dalam beberapa kasus menggunakan mata uang yang sama. Uni Eropa saat ini menjadi contoh utama dari bentuk ini (Appleyard, Field and Cobb, 2017).

Yang paling maju adalah *Political Union*, yaitu bentuk kerja sama di mana negara-negara anggota tidak hanya bersatu dalam hal ekonomi tetapi juga politik. Ini mencakup lembaga-lembaga pemerintahan bersama dan otoritas supranasional. Meskipun bentuk ini belum sepenuhnya terwujud dalam praktik modern, konsepnya menunjukkan arah integrasi tertinggi dalam kerja sama regional (Hill, 2019).

Setiap jenis kawasan perdagangan bebas memiliki kelebihan dan tantangan tersendiri. FTA relatif lebih mudah dibentuk karena tidak menuntut penyatuan kebijakan luar negeri, namun dapat menimbulkan trade deflection jika tidak diimbangi dengan aturan asal barang (*rules of origin*). Di sisi lain, bentuk yang lebih tinggi seperti *Economic Union* memerlukan tingkat kepercayaan dan koordinasi yang tinggi antarnegara anggota (Pomfret, 2011).

Pemahaman tentang jenis-jenis kawasan perdagangan bebas sangat penting dalam konteks agribisnis internasional, karena setiap bentuk kerja sama membawa dampak yang berbeda terhadap aliran produk pertanian lintas negara, baik dari sisi akses pasar, standar mutu, maupun regulasi. Oleh karena itu, agribisnis di negara

berkembang perlu memahami lanskap kerja sama ini untuk memaksimalkan manfaat dari liberalisasi perdagangan kawasan (Josling and Tangermann, 2009).

9.3 Peran Organisasi Regional dalam Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas

Organisasi regional memainkan peran sentral dalam mendorong terbentuknya kawasan perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) dengan menciptakan platform kerja sama ekonomi yang terkoordinasi antarnegara di wilayah tertentu. Organisasi seperti ASEAN, Uni Eropa (EU), NAFTA (kini USMCA), dan MERCOSUR telah terbukti efektif dalam mengurangi hambatan tarif dan nontarif antarnegara anggota, sekaligus memperkuat daya saing kawasan secara kolektif (Baldwin, 2016). Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya menciptakan pasar yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan efisiensi ekonomi melalui spesialisasi dan integrasi produksi.

ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), misalnya, dibentuk untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi kawasan Asia Tenggara dalam perdagangan global. Melalui skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT), AFTA berhasil menurunkan tarif antarnegara ASEAN hingga di bawah 5% untuk sebagian besar produk (ASEAN Secretariat, 2019). Ini memperlihatkan bahwa kerja sama regional dapat menciptakan

dampak nyata dalam meningkatkan arus barang dan jasa, serta menarik investasi asing langsung (FDI).

Organisasi regional juga menyediakan kerangka kelembagaan untuk menyelesaikan perselisihan dagang secara damai, sekaligus memfasilitasi harmonisasi regulasi teknis, sanitasi, dan standar mutu antarnegara. Dalam konteks ini, peran sekretariat atau lembaga pengawas regional sangat penting dalam memastikan kepatuhan anggota terhadap komitmen liberalisasi yang telah disepakati (Langhammer and Hiemenz, 1990). Misalnya, di Uni Eropa, Mahkamah Eropa bertindak sebagai otoritas hukum supranasional yang dapat menengahi sengketa perdagangan antarnegara anggota.

Selain itu, organisasi regional juga memperkuat negosiasi kolektif di tingkat global. Blok dagang seperti EU atau ASEAN memiliki posisi tawar yang lebih kuat ketika bernegosiasi dengan mitra dagang besar seperti China atau Amerika Serikat. Melalui pendekatan kolektif, negara-negara anggota dapat menyuarakan kepentingan regional secara lebih efektif dalam forum global seperti WTO (Mattli, 1999).

Namun demikian, efektivitas organisasi regional dalam mendukung kawasan perdagangan bebas sangat tergantung pada komitmen politik dan kapasitas kelembagaan negara-negara anggotanya. Ketimpangan ekonomi antarnegara anggota bisa

menjadi kendala serius dalam integrasi regional, karena negara yang lebih maju cenderung mendominasi arus perdagangan dan investasi (Schiff and Winters, 2003). Oleh karena itu, perlu ada mekanisme kompensasi atau dukungan pembangunan bagi negara anggota yang kurang berkembang.

Dalam konteks globalisasi yang semakin kompetitif, peran organisasi regional juga mengalami transformasi. Banyak dari mereka kini mengadopsi strategi integrasi ekonomi yang lebih dalam, seperti penyelarasan kebijakan industri, konektivitas infrastruktur, dan integrasi digital. Transformasi ini mengindikasikan bahwa kawasan perdagangan bebas bukan lagi hanya soal penghapusan tarif, melainkan juga menyangkut pembentukan pasar tunggal yang terintegrasi secara menyeluruh (Fiorentino, Verdeja and Toqueboeuf, 2007).

Organisasi regional juga menjadi sarana penting untuk mendorong reformasi struktural domestik. Komitmen dalam perjanjian regional sering kali mendorong negara anggota untuk mempercepat reformasi di bidang perpajakan, bea cukai, perizinan ekspor-impor, dan perlindungan investasi. Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan daya saing nasional sekaligus memperkuat fondasi kerja sama regional itu sendiri (Medalla, 2011).

Dengan demikian, organisasi regional tidak hanya berperan sebagai fasilitator teknis dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam membentuk arsitektur perdagangan global yang lebih inklusif dan seimbang. Peran ini akan semakin penting di masa depan, terutama dalam menghadapi tantangan fragmentasi perdagangan dan meningkatnya proteksionisme di tingkat global.

9.4 Manfaat dan Tantangan Kawasan Perdagangan Bebas bagi Negara Berkembang

Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) telah menjadi sarana penting bagi negara-negara berkembang dalam mempercepat integrasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan sektor ekspor. Salah satu manfaat utama yang dirasakan adalah peningkatan akses pasar ke negara-negara mitra dagang. Dengan penghapusan hambatan tarif dan non-tarif, produk dari negara berkembang dapat bersaing lebih baik di pasar internasional. Misalnya, keikutsertaan Vietnam dalam ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) telah meningkatkan nilai eksportnya secara signifikan, terutama untuk produk-produk manufaktur (Pomfret, 2011).

Kawasan perdagangan bebas juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi produksi melalui spesialisasi dan skala ekonomi. Ketika negara berkembang terintegrasi dalam pasar regional atau global, mereka dapat memfokuskan produksi pada

sektor-sektor yang memiliki keunggulan komparatif. Hal ini sejalan dengan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo, di mana spesialisasi akan menghasilkan efisiensi dan keuntungan perdagangan yang lebih besar (Krugman and Obstfeld, 2018).

Di sisi lain, keterlibatan dalam kawasan perdagangan bebas turut mendorong masuknya investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI). Perusahaan multinasional cenderung tertarik menanamkan modal di negara yang menjadi bagian dari FTA karena adanya kemudahan akses ke pasar regional yang lebih luas. Contoh nyata adalah peningkatan FDI ke Meksiko setelah bergabung dalam *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), yang membantu membangun sektor otomotif dan elektronik (Gallagher and Zarsky, 2007).

Namun demikian, manfaat tersebut tidak datang tanpa tantangan. Salah satu tantangan terbesar bagi negara berkembang adalah daya saing industri domestik yang masih lemah. Ketika hambatan perdagangan dihapus, produk asing yang lebih murah dan berkualitas bisa membanjiri pasar lokal, menekan industri kecil dan menengah yang belum efisien. Hal ini dapat menyebabkan deindustrialisasi dini jika tidak diimbangi dengan kebijakan industrialisasi yang tepat (Rodrik, 2018).

Tantangan lain adalah ketimpangan manfaat antar sektor dan wilayah dalam negara berkembang. Sering kali, hanya sektor tertentu seperti pertambangan atau perkebunan besar yang mampu mengambil keuntungan dari pasar bebas, sedangkan sektor pertanian rakyat dan UMKM justru mengalami tekanan. Ini menciptakan ketimpangan pendapatan yang dapat memicu gejolak sosial dan ekonomi (Sachs, 2005).

Masalah lain yang muncul adalah lemahnya kapasitas institusi dan regulasi dalam menangani dinamika perdagangan bebas. Negara berkembang sering kali belum memiliki sistem hukum yang kuat untuk melindungi hak kekayaan intelektual, keamanan pangan, atau standar produk. Hal ini dapat menjadi hambatan tersendiri dalam mengoptimalkan manfaat dari kawasan perdagangan bebas (Hoekman and Kostecki, 2009).

Selain itu, ketergantungan pada ekspor komoditas primer di banyak negara berkembang menjadikan mereka rentan terhadap fluktuasi harga di pasar global. Walaupun perdagangan bebas membuka akses pasar, tanpa diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah, negara-negara ini tetap berada dalam posisi yang lemah dalam rantai nilai global (Kaplinsky, 2005).

Oleh karena itu, untuk dapat memaksimalkan manfaat kawasan perdagangan bebas, negara berkembang perlu

membangun strategi nasional yang komprehensif. Ini mencakup peningkatan daya saing industri domestik, reformasi kelembagaan, serta kebijakan redistribusi yang adil agar manfaat perdagangan bebas dapat dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

9.5 Kawasan Perdagangan Bebas dan Ketahanan Pangan Nasional

Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Areas/FTA*) telah menjadi instrumen penting dalam mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pasar dan penurunan tarif. Namun, integrasi ekonomi yang lebih dalam melalui FTA juga menghadirkan tantangan serius bagi ketahanan pangan nasional, khususnya di negara-negara berkembang yang memiliki struktur pertanian rentan. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga akses, stabilitas, dan utilisasi, yang kesemuanya bisa terpengaruh oleh dinamika perdagangan bebas (FAO, 2020).

Liberalisasi perdagangan dalam kerangka FTA seringkali mengakibatkan masuknya produk pangan impor dengan harga lebih murah. Hal ini dapat melemahkan daya saing petani lokal karena harga domestik tidak mampu bersaing dengan produk impor, terutama dari negara-negara dengan subsidi pertanian yang tinggi. Ketergantungan yang berlebihan terhadap impor bahan pangan pokok dapat menjadi ancaman serius jika terjadi gangguan pasokan

global, seperti konflik internasional, pandemi, atau perubahan iklim (Clapp, 2017).

Di sisi lain, kawasan perdagangan bebas juga membuka peluang peningkatan ekspor komoditas unggulan pertanian nasional. Negara-negara seperti Indonesia memiliki potensi besar dalam ekspor produk seperti kelapa sawit, kopi, kakao, dan rempah-rempah. Akses ke pasar regional seperti ASEAN-China FTA dan RCEP memungkinkan diversifikasi tujuan ekspor serta perbaikan nilai tambah produk pertanian (Ministry of Trade Indonesia, 2022). Namun, hal ini tetap memerlukan strategi penguatan hulu-hilir agribisnis nasional agar tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah.

Salah satu risiko terbesar FTA terhadap ketahanan pangan adalah potensi deindustrialisasi sektor pertanian. Saat petani kecil tidak mampu bersaing, mereka akan kehilangan pendapatan dan beralih ke sektor informal atau meninggalkan sektor pertanian sama sekali. Fenomena ini dapat memperlemah kapasitas produksi pangan nasional dan membuat negara lebih bergantung pada impor dalam jangka panjang (Wise, 2019). Oleh karena itu, perlindungan strategis terhadap petani skala kecil sangat krusial.

Pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan pangan dan pertanian secara komprehensif agar liberalisasi perdagangan tidak berdampak negatif pada ketahanan pangan. Kebijakan tersebut bisa

mencakup subsidi input pertanian, insentif ekspor, penguatan koperasi petani, serta investasi dalam riset dan inovasi pertanian. Dukungan terhadap infrastruktur logistik dan pasar juga akan menentukan sejauh mana petani lokal bisa terintegrasi dalam sistem perdagangan bebas (World Bank, 2021).

Ketahanan pangan juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan negara dalam menjaga stabilitas harga pangan domestik. Dalam konteks FTA, fluktuasi harga global dapat dengan cepat ditransmisikan ke dalam negeri. Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand menetapkan mekanisme buffer stock dan price stabilization sebagai bagian dari respons terhadap risiko tersebut (OECD, 2020). Indonesia juga dapat mengadopsi pendekatan serupa melalui lembaga seperti BULOG.

Sistem peringatan dini dan kerangka regulasi perdagangan yang fleksibel sangat diperlukan agar negara bisa mengaktifkan pengamanan sementara (*safeguard measures*) terhadap lonjakan impor atau gejolak harga. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan bahwa FTA harus diimbangi dengan perangkat perlindungan domestik yang disesuaikan dengan kondisi lokal, sehingga integrasi pasar tidak mengorbankan tujuan pembangunan berkelanjutan (UNCTAD, 2019).

Dengan demikian, hubungan antara kawasan perdagangan bebas dan ketahanan pangan bersifat kompleks dan perlu dikelola secara cermat. Strategi pembangunan agribisnis yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa keterlibatan dalam FTA dapat memperkuat, bukan justru melemahkan, fondasi ketahanan pangan nasional di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, K. and Martin, W. (2005) *Agricultural Trade Reform and the Doha Development Agenda*. Washington, DC: World Bank.
- Appleyard, D.R., Field, A.J. and Cobb, S. (2017) *International Economics*. Edited by 9. New York: McGraw-Hill Education.
- ASEAN Secretariat (2019) *ASEAN Integration Report 2019*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Baldwin, R. and Wyplosz, C. (2020) *The Economics of European Integration*. 6th edn. London: McGraw-Hill Education.
- Baldwin, R.E. (2016) *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Cambridge: Harvard University Press.
- Bhagwati, J. (2008) *Termites in the Trading System: How Preferential Agreements Undermine Free Trade*. Oxford: Oxford University Press.
- Carbaugh, R.J. (2019) *International Economics*. 17th edn. Boston: Cengage Learning.
- Carbaugh, R.J. (2021) *International Economics*. 18th edn. Boston: Cengage Learning.
- Clapp, J. (2017) *Food*. 2nd edn. Cambridge: Polity Press.
- FAO (2020) *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. Rome: Food and Agriculture Organization.

- Fiorentino, R. V, Verdeja, L. and Toqueboeuf, C. (2007) 'The Changing Landscape of Regional Trade Agreements: 2006 Update', *WTO Discussion Paper*, 12.
- Gallagher, K.P. and Zarsky, L. (2007) *The Enclave Economy: Foreign Investment and Sustainable Development in Mexico's Silicon Valley*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Hill, C. (2019) *The Changing Politics of Foreign Policy*. 2nd edn. London: Palgrave Macmillan.
- Hoekman, B.M. and Kostecki, M.M. (2009) *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*. 3rd edn. Oxford: Oxford University Press.
- Josling, T. and Tangermann, S. (2009) 'Agricultural Trade Policies in the 21st Century BT - WTO Disciplines on Agricultural Support: Seeking a Fair Basis for Trade', in D. Orden, D. Blandford, and T. Josling (eds). Cambridge: Cambridge University Press, pp. 18–44.
- Kaplinsky, R. (2005) *Globalization, Poverty and Inequality: Between a Rock and a Hard Place*. Cambridge: Polity Press.
- Krugman, P.R. and Obstfeld, M. (2018) *International Economics: Theory and Policy*. Edited by 11. Boston: Pearson.
- Langhammer, R.J. and Hiemenz, U. (1990) *Regional Integration among Developing Countries: Opportunities, Obstacles and Options*. Paris: OECD Development Centre.

- Mattli, W. (1999) *The Logic of Regional Integration: Europe and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Medalla, E.M. (2011) 'ASEAN Integration: Coming of Age BT - ASEAN Economic Community Scorecard: Performance and Perception', in H. Lim and Y. Yamada (eds). Jakarta: ASEAN Studies Centre, pp. 35–52.
- Ministry of Trade (2020) *Trade Performance and Outlook 2020*. Jakarta: Ministry of Trade, Republic of Indonesia.
- Ministry of Trade Indonesia (2022) *Indonesia's Trade Strategy in the Context of Regional and Global Integration*. Jakarta: Ministry of Trade.
- OECD (2020) *Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2020*. Paris: OECD Publishing.
- Pomfret, R. (2011) *Regional Integration in East Asia and Europe: Learning and Comparing*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rodrik, D. (2018) *Straight Talk on Trade: Ideas for a Sane World Economy*. Princeton: Princeton University Press.
- Sachs, J.D. (2005) *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
- Salvatore, D. (2020) *International Economics*. 13th edn. Hoboken, NJ: Wiley.
- Schiff, M. and Winters, L.A. (2003) *Regional Integration and*

Development. Washington, DC: World Bank and Oxford University Press.

UNCTAD (2019) *Trade and Development Report 2019: Financing a Global Green New Deal*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.

Winters, L.A. (2004) 'Trade Liberalisation and Economic Performance: An Overview', *The Economic Journal*, 114(493), pp. F4–F21.

Wise, T.A. (2019) *Eating Tomorrow: Agribusiness, Family Farmers, and the Battle for the Future of Food*. New York: The New Press.

World Bank (2021) *Enabling the Business of Agriculture 2021*. Washington, DC: The World Bank.

BAB 10

PROSES PEMASARAN PRODUK EKSPOR

10.1 Konsep Pemasaran

Pemasaran dan penjualan produk ekspor pada sektor agribisnis merupakan kegiatan strategis yang berdampak langsung terhadap kinerja ekonomi suatu negara di pasar internasional. Pemasaran yang serbaguna tidak hanya mencakup penjualan, tetapi juga riset yang mendalam mengenai strategi harga, pilihan saluran distribusi, serta promosi yang tepat. Dalam scope agribisnis, para eksportir harus lebih peka terhadap tantangan perbedaan budaya, perdagangan industri internasional, dan kebijakan lainnya yang mencakup banyak perundangan. Maka dari itu, para pelaku agribisnis dituntut untuk memperhatikan perubahan pasar internasional agar dapat berkolaborasi secara berimbang dengan eksportir dan konsumen internasional (Kotler & Keller, 2016; Cateora et al., 2020).

Pada dasarnya, salah satu kesalahan terberat dalam strategi pemasaran produk ekspor agribisnis adalah tidak mendukungnya dengan riset pasar yang memadai. Melalui sarana riset, eksportir bisa mendapatkan informasi tentang kebutuhan dan preferensi konsumen pada pasar yang ditargetkan, serta peluang pasar yang

masih terbuka, selanjutnya dapat menganalisis proporsional terkait regulasi pasar atau peraturan pemerintah di negara-negara tujuan seperti persyaratan kualitas produk atau sertifikasi yang diwajibkan untuk didapatkan sehingga mereka bisa menyesuaikan produk dengan permintaan pasar yang lebih spesifik (Cateora, Gilly, & Graham 2016; Griffin & Pustay, 2010).

Penetapan harga jual adalah aspek terpenting dalam dunia pemasaran termasuk dalam kegiatan perdagangan internasional, harga suatu produk dianggap suatu faktor yang paling krusial dalam menetapkan strategi pemasaran yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi permintaan, namun demikian penetapan harga yang sudah tepat tidak dapat menjadi suatu ukuran bahwa pemasaran yang dilakukan berjalan baik dan semua produk terjual dipasaran, maka perlu dilakukan suatu pendekatan dalam penerapan strategi harga berbasis nilai dengan penentuan harga yang ditentukan berdasarkan tanggapan konsumen, mutu dan manfaat produk akan memberikan hasil yang lebih baik (Kotler & Keller, 2016; Griffin & Pustay, 2010).

Saluran distribusi merupakan suatu aliran yang menghubungkan produsen hingga konsumen yang sangat berhubungan satu sama lain dalam pemasaran produk ekspor agribisnis yang terdiri dari 2 distribusi yaitu: Distribusi langsung dan tidak langsung adalah dua jenis distribusi intern yang tersedia dalam

perdagangan internasional. Eksportir dapat menjual produk mereka kepada pembeli dan pengecer di negara tujuan melalui metode langsung. Meskipun demikian, distribusi tidak langsung melibatkan pihak lain, seperti distributor lokal atau agen yang memiliki pengetahuan luas tentang pasar (World Trade Organization [WTO], 2021; UNCTAD, 2022), dalam konsep saluran distribusi dikemukakan bahwa semakin banyak perantara yang ikut tergabung dalam suatu saluran maka saluran tersebut kurang efisien dan sebaliknya.

Peningkatan ekspor di sektor agribisnis, strategi promosi yang dipilih harus mempertimbangkan faktor budaya dan perilaku sosial konsumen di luar negeri. Salah satu metode yang semakin populer adalah pemanfaatan media sosial, iklan digital, dan media luar ruang. Strategi ini dianggap lebih efisien dalam menjangkau audiens global dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode tradisional (United Nations Conference on Trade and Development [UNCTAD], 2022; Kotler & Keller, 2016)

10.2 Pemasaran dalam Agribisnis

Pemasaran berperan penting dalam meningkatkan daya saing produk agribisnis global dengan membantu produk pertanian memenuhi standar internasional dan selera konsumen global. Diversifikasi produk dan pengolahan untuk menambah nilai menjadi strategi penting, terutama karena pasar internasional, seperti Eropa

dan Amerika Utara, sangat menghargai kualitas dan keberlanjutan, termasuk sertifikasi organik atau Fair Trade. Fokus pada keberlanjutan dalam pemasaran dapat membuka peluang ekspor yang lebih luas.

Produk yang mematuhi standar internasional cenderung lebih diterima oleh konsumen global dikarenakan memperhatikan isu keberlanjutan dan etika perdagangan (Akinwale & Oladele, 2022). Penerapan teknologi digital dalam pemasaran, seperti penggunaan media sosial dan platform e-commerce, berpotensi memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi distribusi produk. Kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk distributor dan pengecer global, sangat penting untuk memperkuat posisi produk di pasar internasional. Dengan memanfaatkan platform digital, pemasaran dapat dilakukan langsung kepada konsumen, mampu memperbaiki interaksi dan mengurangi ketergantungan pada perantara.

Digitalisasi telah membuka peluang baru yang sangat besar bagi agribisnis dalam memasuki pasar internasional. Teknologi digital, seperti e-commerce dan platform digital lainnya, memungkinkan para produsen pertanian untuk memasarkan produk mereka secara langsung kepada konsumen global tanpa perlu bergantung pada perantara atau saluran distribusi tradisional. Melalui platform e-commerce, petani dan pelaku agribisnis dapat

memasarkan produk mereka ke pasar global dengan biaya yang lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi (McKinsey & Company, 2021).

Selain itu, digitalisasi memungkinkan pelaku agribisnis untuk memanfaatkan analitik data guna memahami tren pasar secara real-time. Dengan menggunakan data yang diperoleh dari platform digital, pelaku agribisnis dapat menyesuaikan produk mereka dengan preferensi konsumen di berbagai Negara. Hal ini juga memungkinkan mereka untuk merespons permintaan pasar secara lebih cepat dan tepat sasaran. World Bank (2020) menyatakan bahwa digitalisasi memfasilitasi akses yang lebih mudah ke informasi pasar, yang membantu petani dan eksportir di negara berkembang untuk memasuki pasar global dengan lebih efisien (World Bank, 2020).

Diversifikasi produk merupakan strategi penting dalam menghadapi persaingan pasar global, khususnya di sektor agribisnis. Dengan mengolah produk mentah menjadi produk olahan bernilai tambah, seperti jus, selai, atau makanan siap saji, produsen dapat menarik minat konsumen internasional yang mencari produk inovatif dan berkualitas. Selain memperluas pasar, diversifikasi juga membantu melindungi produsen dari fluktuasi harga komoditas yang sering terjadi pada produk mentah (FAO, 2021).

FAO (2020), menyatakan bahwa ketahanan pangan global terancam oleh volatilitas iklim dan fluktuasi pasar, yang menuntut

inovasi berkelanjutan dalam sektor agribisnis untuk mempertahankan keberlanjutan. Tantangan yang dihadapi membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data untuk menjaga daya saing produk di pasar internasional. Namun, di balik tantangan tersebut, pasar agribisnis global juga menawarkan sejumlah peluang yang signifikan. Permintaan terhadap produk organik, makanan sehat, dan produk dengan standar keberlanjutan yang tinggi semakin meningkat di berbagai negara maju

Dube dan Renaghan (2019) peningkatan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan telah membuka peluang pasar baru bagi produk agribisnis yang memperhatikan aspek lingkungan dan sosial, hal ini dapat didukung oleh pelaku agribisnis yang dapat memanfaatkan peluang dengan meningkatkan kualitas produk dan memenuhi persyaratan sertifikasi internasional dengan mengikuti tren konsumen yang semakin peduli terhadap lingkungan dan Kesehatan sehingga akses permintaan terhadap produk pertanian berkelanjutan meningkatkan.

10.3 Riset Pasar untuk Ekspor Produk Agribisnis

Riset pasar untuk ekspor produk agribisnis adalah langkah awal yang krusial bagi perusahaan untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memahami tren kebutuhan konsumen di luar negeri. Melalui riset pasar, pelaku bisnis agribisnis dapat mengumpulkan data tentang preferensi konsumen, karakteristik pasar, serta

regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan produk dengan selera pasar yang berbeda dan mengurangi risiko ketidaksesuaian produk. Menurut Kotler dan Keller (2016), riset pasar adalah dasar yang sangat penting untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta untuk mengevaluasi peluang yang tersedia di pasar internasional

Selain itu, riset pasar juga memungkinkan perusahaan agribisnis untuk mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi yang mereka gunakan dengan informasi yang mendalam tentang pesaing di pasar internasional, eksportir dapat mengembangkan keunggulan kompetitif, baik dari sisi kualitas produk maupun diferensiasi yang lebih menarik bagi konsumen. Pengetahuan tentang harga, pemasaran, dan distribusi yang dilakukan oleh pesaing juga sangat berharga dalam menyusun strategi penetrasi pasar yang lebih efisien. Tull dan Hawkins (2009) menjelaskan, riset pasar memungkinkan perusahaan untuk memahami secara detail posisi pesaing dan tren pasar, yang sangat penting dalam merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan produk.

Selain memberikan keuntungan dalam pemasaran dan strategi kompetitif, riset pasar juga sangat penting untuk mengurangi risiko yang terkait dengan peraturan dan hambatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki regulasi yang

berbeda mengenai standar kualitas, sertifikasi, dan persyaratan ekspor. Dengan melakukan riset yang menyeluruh, perusahaan dapat mempersiapkan dokumen dan sertifikasi yang diperlukan serta menyesuaikan produk dengan standar internasional, sehingga mengurangi kemungkinan penolakan atau kerugian akibat ketidaksesuaian. Pindyck dan Rubinfeld (2013), riset pasar yang mendalam memberikan perusahaan pemahaman untuk mengantisipasi dan memenuhi persyaratan pasar internasional yang seringkali kompleks dan dinamis.

10.4 Teknologi dan Inovasi dalam Pemasaran Produk Ekspor

Pemasaran produk ekspor merupakan salah satu aspek penting dalam memperluas pasar global dan meningkatkan daya saing suatu negara di pasar internasional. Teknologi dan inovasi memainkan peranan yang sangat besar dalam menciptakan strategi pemasaran yang lebih efisien dan efektif. Teknologi digital, terutama internet dan platform e-commerce, telah memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara global tanpa batasan geografis yang signifikan. Misalnya, penggunaan media sosial, iklan digital, dan pemasaran berbasis data memungkinkan perusahaan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan lebih tepat sasaran di berbagai negara (Khan, 2020).

Salah satu inovasi penting dalam pemasaran produk ekspor adalah pemanfaatan analitik data canggih. Data yang diperoleh dari perilaku konsumen online memberikan wawasan berharga mengenai tren permintaan di berbagai pasar, yang memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian yang cepat dan tepat dalam penawaran mereka (Chaffey, 2020). Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pemasaran, tetapi juga mengurangi risiko kegagalan saat memasuki pasar baru.

Inovasi lainnya yang sangat penting dalam pemasaran produk ekspor adalah penggunaan platform e-commerce global seperti Amazon, Alibaba, dan eBay. Platform ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka langsung kepada konsumen di seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di negara tujuan. E-commerce telah mengubah paradigma pemasaran tradisional dengan memberikan peluang bagi perusahaan kecil dan menengah untuk mengakses pasar internasional dengan biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih efisien (Pereira et al., 2019). Dalam hal ini, teknologi tidak hanya membantu dalam distribusi, tetapi juga dalam transaksi dan pembayaran lintas negara.

Selain itu, teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) telah membawa inovasi dalam cara perusahaan mempersonalisasi pengalaman pelanggan. Dengan menggunakan AI, perusahaan dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih akurat

berdasarkan perilaku konsumen dan preferensi mereka. AI juga memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan harga dan promosi secara real-time, meningkatkan kemungkinan transaksi yang lebih tinggi di pasar ekspor (Binns, 2021).

Teknologi memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dengan cara yang lebih transparan. Misalnya, penggunaan blockchain untuk melacak asal-usul produk atau teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi dapat menarik konsumen yang lebih sadar akan isu-isu keberlanjutan di pasar global (Morris, 2021). Dengan demikian, teknologi dan inovasi dalam pemasaran produk ekspor bukan hanya mempermudah akses pasar, tetapi juga membantu perusahaan untuk membangun reputasi yang baik dan meningkatkan daya saing secara global.

10.5. Tantangan dalam Pemasaran Produk Ekspor Agribisnis

Pemasaran produk ekspor agribisnis dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks yang memengaruhi efisiensi dan daya saing produk di pasar global. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan pada faktor alam, seperti perubahan iklim dan bencana alam. Komoditas pertanian, seperti kopi, kelapa sawit, dan kakao, sangat sensitif terhadap kondisi cuaca, yang dapat mempengaruhi hasil panen dan kualitas produk. Perubahan iklim

yang ekstrim, seperti kekeringan atau banjir, dapat menyebabkan fluktuasi besar dalam pasokan, sehingga memengaruhi harga dan ketersediaan produk di pasar internasional. Oleh karena itu, ketidakpastian produksi menjadi hambatan besar bagi eksportir agribisnis dalam menjaga kestabilan pasokan dan harga (Gereffi & Fernandez-Stark, 2016).

Tantangan lain yang sering dihadapi oleh perusahaan agribisnis dalam memasarkan produk ekspor adalah kerumitan regulasi dan standar kualitas yang bervariasi antar negara. Setiap negara memiliki persyaratan ketat terkait dengan keamanan pangan, pengendalian residu pestisida, dan sertifikasi organik yang harus dipenuhi oleh eksportir. Proses ini sering kali memerlukan biaya yang signifikan dan waktu yang lama, yang dapat menghambat daya saing di pasar global (Bremmer, 2019).

Menghadapi tantangan logistik yang menjadi factor penting dalam pemasaran produk ekspor agribisnis. Produk pertanian sering kali memiliki umur simpan yang terbatas, dan pengiriman yang terlambat atau tidak sesuai dapat merusak kualitasnya. Sebagai contoh, buah-buahan dan sayuran segar memerlukan pengiriman cepat dengan fasilitas penyimpanan yang tepat untuk menjaga kesegarannya. Pada beberapa negara berkembang, infrastruktur yang kurang memadai dapat meningkatkan biaya logistik dan menurunkan efisiensi pengiriman, yang akhirnya berdampak pada

daya saing produk agribisnis di pasar internasional (Hummels, 2018).

Negara yang memiliki posisi yang kuat dalam produksi komoditas pertanian ekspor kopi sebagai komoditas utamanya yaitu: Brasil, Vietnam, dan Thailand, negara tersebut harus bersaing tidak hanya dalam hal harga, tetapi juga kualitas, branding, dan praktik pertanian berkelanjutan, oleh karena itu, inovasi dalam produk, pemasaran digital, dan diferensiasi menjadi sangat penting untuk memenangkan persaingan di pasar global (Keenan, 2020).

Permasalahan keberlanjutan lingkungan penting untuk diperhatikan dalam pemasaran produk ekspor agribisnis. hal ini terlihat dari konsumen semakin memperhatikan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli, dan banyak pasar yang menerapkan kebijakan untuk mendukung produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini mendorong eksportir agribisnis untuk beradaptasi dengan tren keberlanjutan, seperti menggunakan teknologi ramah lingkungan dalam produksi dan pengolahan produk. Selain itu, perusahaan agribisnis juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan, yang meskipun membuka peluang baru, juga memerlukan investasi besar dalam hal teknologi dan manajemen sumber daya alam (Rasche et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Ayala, F. J. and Kiger, J.A. 1984. Modern Genetics. 2nded. Menlo Park: The Benjamin Cuning Publ.Co., Inc.
- Bremmer, I. (2019). *The Fat Tail: The Power of Political Knowledge for Strategic Investing*. Oxford University Press.
- Campbell NA, dkk. 2000. Biologi. Edisi Kelima. Jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Cateora, P. R., Gilly, M. C., & Graham, J. L. (2020). *International Marketing* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
- Chaffey, D. (2020). *Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice*. Pearson Education.
- Binns, A. (2021). *Artificial Intelligence in Marketing: Transforming the Way Companies Engage with Consumers*. Cambridge University Press.
- Griffin, R. W., & Pustay, M. W. (2010). *International Business: A Managerial Perspective* (7th ed.). Pearson
- Gereffi, G., & Fernandez-Stark, K. (2016). *Global Value Chain Analysis and Agribusiness: Challenges and Opportunities in the Emerging Markets*. Cambridge University Press.
- Hummels, D. (2018). *The Transportation Cost Puzzle: Evidence from Agricultural Products*. Journal of International Economics, 112, 15-25.

- Juwono., Juniarto, A.Z. 2003. *Biologi Sel*, EGC. Jakarta. Keenan, J. (2020). *Global Agribusiness and Export Strategies: The Competitive Landscape*. Wiley.
- Khan, M. (2020). *Global Marketing and Export Management*. Oxford University Press.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Morris, M. (2021). *Blockchain for Sustainability in Business and Marketing*. Springer.
- Rasche, A., Morsing, M., & Moon, J. (2020). *Corporate Social Responsibility and Sustainable Development in Agribusiness*. Cambridge University Press.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2022). *International Trade and Development Report*.
- Pereira, L., Silva, J., & Pinto, C. (2019). *E-commerce Strategies for Global Expansion*. Routledge.
- World Trade Organization (WTO). (2021). *Agricultural Trade and Policy*. WTO.

BAB 11

STANDAR MUTU PRODUK EKSPOR

“Mutu tidak pernah kebetulan; ia selalu lahir dari niat, upaya, dan standar yang jelas.”

(William A. Foster)

11.1 Mengapa Standar Mutu Penting?

Perdagangan agribisnis internasional bagaikan pintu gerbang yang hanya bisa dilalui jika produk pertanian, peternakan, dan perikanan memiliki paspor—memenuhi standar mutu dan keamanan pangan—ke negara tujuan. Standar menjamin keamanan, konsistensi mutu organoleptik, dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus membuka akses pada harga yang lebih tinggi. Tanpa “paspor” tersebut, suatu produk tidak akan diizinkan memasuki pasar negara lain. Standar mutu tersebut mulai dari batas aman penggunaan pestisida, operasional kebersihan di pabrik pengolahan, kesejahteraan karyawan, hingga standar mutu yang mengharuskan adanya perhatian atas kesejahteraan hewan yang hidup dalam ekosistem perusahaan.

Ketika standar ini dipenuhi, pintu pasar berdaya beli tinggi seperti Eropa, Amerika, dan Jepang langsung terbuka. Dampaknya

sangat nyata dapat dirasakan hingga tingkat rumah tangga produsen.

Studi Kasus
<ul style="list-style-type: none"> • Petani kopi di Aceh yang mampu menerapkan Good Agricultural Practices (GAP) dalam standar mutu produknya telah menerima harga lebih tinggi 20 persen dibanding pasar lokal.^{1,2}

Secara konseptual, mutu menandakan sejauh mana produk memenuhi harapan konsumen atau pihak terkait mulai secara fisik bentuk berupa penampilan produk yang diinginkan konsumen maupun non fisik berupa sertifikat mutu yang dimiliki produk tersebut agar konsumen merasa aman mengonsumsi produk tersebut.

Standar keamanan kualitas makanan membantu pengolah produk makanan beroperasi sesuai dengan perjanjian dan peraturan komersial serta mengurangi jumlah kejadian yang merusak keamanan makanan (Okpala dan Korzeniowska, 2023; Olkiewicz, 2015). Menurut Food and Agriculture Organization (FAO), International Organization for Standardization (ISO) menetapkan standar sebagai kesepakatan terdokumentasi yang berisi spesifikasi teknis atau kriteria yang digunakan secara konsisten sebagai aturan, pedoman, atau definisi, untuk memastikan bahwa bahan, produk, proses dan layanan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Standar

pada produk pertanian ditambahkan FAO dapat berupa standar produk yakni spesifikasi teknis produk akhir dan standar proses yakni tata cara dalam budidaya, pemanenan atau pasca panen³, sehingga dapat disimpulkan bahwa mutu merupakan tujuan akhir sedangkan standar mutu adalah instrumen objektif teknis untuk mengukur dan memastikan agar dapat mencapai mutu yang dimaksud sebagai tujuan akhirnya. Peran standar mutu dalam perdagangan agribisnis internasional sangat penting dan strategis karena menjadikan pemahaman antara produsen, importir, dan konsumen lintas negara dalam satu perspektif yang sama.

Studi Kasus
<ul style="list-style-type: none">• Produsen udang windu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang menerapkan standar mutu ramah lingkungan, saat ini telah mampu menembus pasar ekspor di Uni Emirat Arab, Jepang, China, dan Singapura dengan nilai ekspor 15 kontainer per tahun.⁴

Bagi produsen, standar mutu dapat meningkatkan akses pasar dan daya saing produk yang dimiliki. Dengan menerapkan standar seperti GAP, HACCP, ISO 22000 atau sertifikat organik, produsen dapat mengirim produknya ke negara-negara tujuan dan diterima di negara tujuan dengan harga premium karena telah memenuhi persyaratan teknis seperti batas residu pestisida, metode

penanganan material (*material handling*), dan keberlanjutan dari usaha produksinya.

Pada pihak importir, kepemilikan standar mutu dapat mengurangi risiko dan biaya transaksi. Sertifikasi merupakan wujud dari adanya jaminan mutu yang terstandar pada suatu produk atau suatu rangkaian proses produksi, importir lebih mudah mengetahui mutu suatu produk melalui sertifikasi yang menempel pada produknya sehingga importir dapat memvalidasi mutu tanpa harus memeriksa secara manual. Jaminan mutu ini akan menghindarkan importir dari denda atau kasus hukum internasional.

Di sisi konsumen, adanya standar mutu memberikan perlindungan dan kepercayaan bahwa produk pangan yang dikonsumsi aman dari pencemaran mikroba, kontaminasi kimia atau fisik. Informasi transparan juga menjadi hak konsumen yang disampaikan melalui label mutu yang ada pada produk seperti label “Organics”, “Halal”, “Eco-Label”, “QA”, “HACCP Certified”, dan “Rainforest Alliance People & Nature”.

Produk yang berstandar mutu memiliki akses pintu masuk ke suatu pasar yang lebih premium, di saat yang bersamaan produk tersebut memiliki daya saing bila dibandingkan produk-produk yang belum memiliki standar mutu dan tidak bisa menjangkau pasar yang dituju.

Studi Kasus

- Produsen mangga gedong gincu Jawa Barat yang telah memenuhi standar internasional yang didukung oleh rekomendasi Balai Karantina sehingga diperbolehkan dikirim ke Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang. Terpenuhinya standar internasional ini berdampak pada harga dan ujungnya pada meningkatnya pendapatan keluarga produsen mangga gedong gincu terstandar ekspor di wilayah Sumedang, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Indramayu.^{5,6}
- Importir di Jepang merasa tenang karena tidak harus melalui pemeriksaan atau karantina ulang di pelabuhan bagi barang yang telah memenuhi standar yang ditentukan.
- Konsumen masyarakat Jepang dapat menikmati mangga segar tanpa khawatir teracuni oleh sisa pestisida ataupun adanya bekas gigitan lalat buah pada buah mangga dari Indonesia.

11.2 Regulasi Standar Mutu di Pasar Dunia

Penerapan standar mutu pada produk ekspor dilakukan untuk menaati regulasi global lintas negara di dunia. Beberapa organisasi internasional yang terlibat dalam penyusunan dan penetapan regulasi perdagangan internasional pada aspek standar mutu produk antara lain:

1. Organisasi Perdagangan Dunia / *World Trade Organization* (WTO)
2. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) / *United Nations* (UN) melalui FAO dan WHO
3. Perjanjian Perdagangan Regional / Kawasan tertentu

Pada organisasi perjanjian perdagangan regional di Kawasan tertentu pada umumnya memiliki kesepakatan untuk kepentingan ekonomi di negara-negara anggota. Beberapa contoh organisasi Kawasan tersebut antara lain:

- 1) Uni Eropa (EU – *European Union*) melalui Komisi Eropa (EC – *European Commission*)
- 2) Amerika Utara (Amerika Serikat-Kanada-Meksiko) dengan USMCA (dahulu NAFTA – *North America Free Trade Area*)
- 3) ASEAN melalui ATIGA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, AANZFTA dan lainnya.

Uni Eropa dan Komisi Eropa (*European Commission*) adalah dua entitas yang berbeda namun terkait erat. Uni Eropa adalah organisasi yang terdiri dari negara-negara Eropa, sedangkan Komisi Eropa adalah salah satu dari Lembaga utama Uni Eropa yang berfungsi sebagai badan eksekutif mewakili kepentingan bersama Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa ini memiliki kedaulatan masing-masing namun mereka sepakat untuk bekerjasama dalam banyak hal di bawah naungan Uni Eropa. Secara

umum penetapan regulasi standar mutu dari organisasi-organisasi internasional ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang adil dan terbuka dan melindungi konsumen dan lingkungan.

Beberapa regulasi global diantaranya WTO *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT), dan Global G.A.P. Regulasi ini berbeda maksud dan tujuannya, misalkan pada SPS yang fokus pada keamanan hayati dan pangan, TBT mengatur aspek teknis lainnya seperti label dan kemasan⁷ dan Global G.A.P versi baru yang menekankan *outcome-oriented approach* dan rencana perbaikan berkelanjutan⁸. Regulasi-regulasi ini yang dapat menentukan suatu produk—semisal kopi Arabika Gayo Indonesia—yang hendak masuk pasar Uni Eropa, maka produsen kopi wajib mematuhi regulasi dengan membuktikan kebijakan dalam penggunaan pestisida melalui sertifikat G.A.P. dari badan atau lembaga terakreditasi internasional. G.A.P adalah suatu standar, bukan sertifikasi, tetapi dapat disertifikasi melalui skema sertifikasi G.A.P misalnya oleh GlobalG.A.P., IndoGAP, dan sebagainya.

Pada contoh kasus WTO *Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), negara-negara yang menjadi anggota WTO⁹ saja yang sepakat bahwa setiap negara berhak menerapkan tindakan untuk melindungi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, asalkan tidak digunakan secara diskriminatif atau

terselubung terhadap perdagangan internasional, sehingga negara-negara diluar keanggotaan WTO tidak harus menaati ini selama negara yang dituju juga bukan anggota WTO.

Produk yang dipasarkan lintas negara harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis, seperti pengujian dan sertifikasi, ini akan mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lain. *Technical Barriers to Trade* (TBT) atau kendala teknis terhadap perdagangan yang ditetapkan suatu negara—seperti contoh label “SNI (Standar Nasional Indonesia)” di Indonesia untuk produk impor, label batas residu pestisida pada teh impor di Jepang, dan label “eco-design” Uni Eropa untuk peralatan rumah tangga—bertujuan menciptakan perdagangan yang adil dan setara dengan meminimalkan hambatan yang timbul akibat perbedaan regulasi teknis antar negara.

Studi Kasus

- WTO SPS⁹ ditaati oleh 166 anggota diantaranya Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Brasil, Tiongkok, Afrika Selatan, Arab Saudi, dan semua negara ASEAN tergabung dalam WTO. Di situs resmi Departemen Pertanian Republik Afrika Selatan¹⁰ ditampilkan Standar Ekspor Impor Pangan yang harus memenuhi SPS Agreement dengan tiga perusahaan pelaksana antara lain The International Plant Protection Convention (IPPC), The World Organisation for Animal Health (OIE), The Codex Alimentarius Commission (Codex)⁴².

- Technical Barriers to Trade (TBT) ditampilkan pada situs resmi ASEAN Trade Repository¹² untuk memudahkan perusahaan mencari berbagai regulasi di suatu negara di ASEAN yang harus dipenuhi untuk produk impornya.
- Global G.A.P. diterapkan secara sukarela, tetapi menjadi persyaratan wajib tidak tertulis jika ingin masuk ke supermarket besar di Eropa seperti Tesco, Aldi, dan Carrefour¹³. Terdapat lebih dari 135 negara memiliki produsen yang telah tersertifikat Global G.A.P.¹⁴.

11.2.1 Uni Eropa

Di wilayah Uni Eropa ditetapkan suatu standar pada mutu produk yang menjadi komoditas perdagangan di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa, standar ini bisa saja berbeda dengan standar mutu yang ditetapkan oleh regulasi kawasan negara lainnya untuk negara-negara anggota-anggotanya. Di Uni Eropa beberapa regulasi terkait standar mutu antara lain The European Food Safety Authority's (EFSA's), EU Regulation 2023/1115 on deforestation-free products¹⁵, The European Green Deal¹⁶ oleh The European Commission (EC)¹⁷, dan EU Deforestation Regulation (EUDR)¹⁵. Peraturan-peraturan Uni Eropa dibuat dengan harapan kebaikan lingkungan seperti dapat menurunkan emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati melalui pembuatan peraturan atau batasan yang diwajibkan kepada produsen untuk dipatuhi

dalam memasuki pasar Eropa. Ketika suatu produk telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Komisi Eropa maka produk tersebut tidak akan terkendala saat pengiriman dari pelaku ekspor ke tujuan pelabuhan atau bandara internasional untuk sampai di penerimanya. Beberapa kendala contohnya produk pangan terkena ambang batas kandungan pestisida yang ditetapkan Komisi Eropa saat pemeriksaan di pelabuhan, maka produk tersebut tidak dapat meneruskan perjalanan ke negara tujuan di Eropa.

Studi Kasus

- Pada regulasi EUDR yang ditetapkan pada 29 Juni 2023 untuk berlaku pada Januari 2025 ini telah mengalami gelombang protes dari Pemerintah Indonesia pada April 2024 dan negara lainnya seperti Brasil, Malaysia dan Amerika Serikat. Para negara produsen ini khawatir terhadap beberapa poin permasalahan diantaranya:

- a) masuknya petani kecil ke dalam rantai pasokan komoditas
- b) kesenjangan analisis antara ketentuan EUDR dengan standar nasional (ISPO dan MSPO)
- c) alat ketertelusuran yang dikembangkan oleh negara produsen (*traceability tools*)
- d) *country benchmarking* yang belum tersedia sumber data dan metodologinya.

- Uni Eropa menyatakan penundaan pemberlakuan undang-undang untuk mengatasi deforestasi global di negara eksportir kopi, kakao, kedelai, daging sapi, kayu, karet dan minyak sawit menjadi tahun 2026.¹⁸

11.2.2 Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) memiliki badan-badan pengatur untuk menjamin mutu dan keamanan produk impornya, antara lain USDA (Departemen Pertanian AS), US DHHS (Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS), dan EPA (Badan Perlindungan Lingkungan AS). Departemen Pertanian AS bertanggungjawab atas penerapan standar mutu produk pertanian, daging, dan hasil alam lainnya. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS melalui FDA (*Food and Drug Administration*) menetapkan batas aman untuk kontaminan, zat aditif, dan label nutrisi pada produk pangan dan mengatur produk impor yang harus memenuhi standar mutu aman pangan AS¹⁹. EPA bertugas menetapkan batas residu pestisida dan standar lingkungan²⁰. Lembaga atau badan ini memastikan bahwa setiap produk impor sesuai dengan regulasi yang ketat dan syarat teknis yang terpenuhi agar dapat dijual di pasar AS.

USDA Grades & Standards adalah sistem klasifikasi mutu wajib dan sukarela untuk berbagai komoditas. Kepatuhan terhadap

standar ini sangat penting dalam proses *customs clearance* di pelabuhan AS, tanpa sertifikat mutu dan hasil uji laboratorium yang sesuai, produk dapat dikembalikan atau ditolak. Beberapa sertifikasi seperti USDA Organic²¹, Halal USDA, US Extra Fancy, USDA Quality Grades, FSVP (*Foreign Supplier Verification Program*)²², FSMA (*Food Safety Modernization Act*)²³ ditetapkan untuk meningkatkan kredibilitas produk di pasar AS. Selain aman dikonsumsi, produk tersebut menjadi berdaya saing global karena dapat menembus pasar AS yang menuntut mutu yang tinggi.

11.2.3 Jepang – JAS, Positive List, traceability

Sebagai negara dengan prinsip kualitas yang kuat, Jepang menetapkan sistem pengawasan mutu yang sangat ketat dan komprehensif terhadap produk-produk yang masuk ke pasarnya. Pengaturan standar mutu di Jepang berada dibawah pengawasan *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) untuk produk pertanian, dan *Ministry of Health, Labour and Welfare* (MHLW) untuk produk pangan olahan dan kesehatan. Dua sistem utama yang banyak diterapkan adalah *Japanese Agricultural Standards* (JAS) dan *Positive List System for Agricultural Chemicals* yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kualitas, serta transparansi produk impor. Bea Cukai Jepang turut berperan dalam memeriksa kepatuhan terhadap dokumen dan sertifikasi mutu sebelum produk dapat dipasarkan di wilayah Jepang^{24,25}.

Sertifikasi JAS mengatur berbagai aspek ukuran, warna, rasa, kebersihan, metode organik, label kemasan, hingga ketelusuran rantai pasok²⁶. Positive List²⁷ merupakan sistem yang ditetapkan untuk mengatur bahwa setiap bahan kimia pertanian yang digunakan dalam produksi pangan harus tercantum dalam daftar positif (*positive list*) dan tidak melebihi ambang batas maksimum residu (MRL).

11.3 Sertifikasi Standar Mutu

Integrasi dalam sertifikasi standar mutu ini untuk memastikan produk pangan yang tidak hanya aman dikonsumsi manusia, sesuai dengan kualitas yang diharapkan, namun juga diketahui asal sumber pasokannya, pengadaan dan distribusinya hingga ke tangan konsumen, termasuk pada saat diproduksi hingga dikemas untuk dikonsumsi, tidak merusak lingkungan di sekitarnya, tidak mengorbankan kesejahteraan hewan, dan mengedepankan kesejahteraan karyawan perusahaan. Sertifikasi standar mutu dapat dibagi menjadi dua perspektif, sertifikasi proses dan sertifikasi produk. Sertifikasi proses berada dalam lingkup identifikasi, pencegahan dan pengendalian risiko pada proses produksi produk, produsen dapat mencantumkan bahwa mereka tersertifikasi ISO 22000 di brosur atau media promosi perusahaan tetapi mereka tidak boleh menempelkan logo ISO 22000 di kemasan produk ke konsumen. Beberapa contoh sertifikasi proses antara lain:

1. ISO 22000
2. FSSC 22000
3. HACCP
4. Global G.A.P, dan sebagainya.

Sertifikasi produk adalah proses penilaian atau pengujian yang memastikan produk akhir memenuhi persyaratan teknis, kualitas atau keamanan tertentu yang telah ditetapkan lembaga sertifikasi atau regulator. Berbeda dengan logo sertifikasi proses, logo sertifikasi produk dapat menempel langsung di kemasan pada produk yang diuji. Beberapa contoh sertifikasi produk:

- 1) Organic
- 2) Fairtrade
- 3) Halal
- 4) Rainforest Alliance, dan sebagainya.

Tabel 4. Perbandingan Singkat antara Standar dan Sertifikasi

Aspek	Standar	Sertifikasi
Bentuk	Dokumen teknis/referensi	Proses verifikasi oleh lembaga resmi
Tujuan	Memberikan kriteria/pedoman	Memberikan pengakuan telah memenuhi standar
Dikeluarkan oleh	Badan standar (ISO, Codex, SNI)	Lembaga sertifikasi (SGS, Sucofindo, BPJPH)
Sifat	Wajib / Sukarela	Wajib / Sukarela tergantung standar
Output	Tidak berbentuk sertifikat	Sertifikat resmi dan logo

11.3.1 Maximum Residue Limits (MRLs)

MRLs bukan termasuk sertifikasi proses maupun sertifikasi produk, MRLs adalah regulasi teknis batas residu maksimum pestisida atau bahan kimia lain yang diperbolehkan tersisa di produk pangan. Penetapannya dilakukan melalui kajian ilmiah data residu dari uji lapangan, toksikologi, dan sebagainya mengikuti pedoman dari lembaga berwenang seperti Codex Alimentarius—dibawah FAO/WHO PBB (Ambrus dan Yang, 2016). Pemahaman, pemantauan, dan kepatuhan terhadap MRL menjadi syarat mutlak

bagi produsen dan eksportir produk pangan yang ingin menembus pasar global secara berkelanjutan.

Studi Kasus
<ul style="list-style-type: none">• Dari situs resmi EU, Uni Eropa memiliki MRL yang ketat dengan limit sebesar 0,01 mg/kg untuk bahan aktif yang belum diotorisasi, sementara AS dan Jepang memiliki sistem MRL yang lebih fleksibel tapi tetap berbasis sains.• Studi dari EFSA Journal (2022), menegaskan bahwa hampir 1.300 zat, hampir 690 diantaranya bersifat "zero tolerance" yang berpotensi menghambat bagi produsen dari negara berkembang.• Zhang (2025) dan Hejazi (2022) menguraikan kasus-kasus penerapan MRLs dalam perdagangan produk pertanian dunia.

11.3.2 Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

Sertifikasi HACCP adalah standar manajemen keamanan pangan yang berfokus pada pengendalian bahaya di titik kritis sepanjang proses produksi. Sistem ini terdiri atas tujuh prinsip utama termasuk analisis bahaya, penetapan titik kendali kritis (CCP), verifikasi, dan pendokumentasian yang sistematis. Tujuannya menjamin bahwa produk pangan yang dikonsumsi aman dari kontaminasi biologis, kimiawi, dan fisik. Sertifikasi HACCP dilakukan oleh badan independent yang telah terakreditasi dan

menjadi prasyarat penting dalam pasar ekspor serta menjadi dasar sertifikasi lanjutan seperti FSSC 22000.

Sertifikasi HACCP menunjukkan bahwa perusahaan memiliki sistem manajemen keamanan pangan yang diakui dan diterapkan secara konsisten. HACCP merupakan sertifikasi sistem bukan sertifikasi produk (Jali, 2015), sehingga penggunaan logo sertifikasi HACCP tidak diperkenankan pada kemasan produk primer yang sampai di tangan konsumen²⁸. Logo sertifikasi HACCP masih diperkenankan digunakan di spanduk atau media promosi perusahaan produsen.

Beberapa lembaga sertifikasi HACCP yang diakui secara internasional: SGS²⁹, TÜV Rheinland Jerman³⁰, Lloyd's Register (LRQA)³¹, DNV (Det Norske Veritas) Norwegia³², NSF Amerika Serikat³³, Sucofindo Indonesia³⁴, dan Mutu International³⁵.

11.3.3 ISO 22000

ISO 22000⁴¹ adalah standar internasional untuk sistem manajemen keamanan pangan (*Food Safety Management System*, FSMS) yang diperbaharui pada tahun 2018. Standar ini memadukan prinsip HACCP dengan kerangka manajemen mutu dari International Standardization Organization (ISO) seperti ISO 9001. Tujuan utamanya sama dengan HACCP dengan menekankan pentingnya integrasi program prasyarat untuk memastikan praktik higienis dan sanitasi yang konsisten selama proses rantai pasok

(Granja dkk., 2021). Perusahaan yang telah tersertifikasi ISO 22000 boleh digunakan dalam dokumen resmi, brosur, atau media promosi perusahaan diikuti lembaga sertifikasi yang mengeluarkan sertifikatnya. ISO 22000 bermanfaat membantu perusahaan produsen mengevaluasi dan memperkuat proses kritis dalam rantai pasok pangan dan meningkatkan kepercayaan konsumen global.

11.3.4 Organic

Sertifikasi organik adalah penilaian yang menjamin bahwa suatu produk pertanian atau pangan olahan yang memenuhi standar mencakup larangan penggunaan bahan kimia dan sintetis hingga ke praktik budidaya ramah lingkungan dan memerhatikan kesejahteraan hewan. Skema seperti USDA Organic, EU Organic Regulation dan Asia Regional Organic Standard dilindungi secara hukum dan menjadi jaminan keaslian organik di pasar global (Nagy dkk, 2022). Sertifikat Organic dapat memperkuat posisi pasar produsen karena memiliki keuntungan dalam hal reputasi dan akses pasar global (Kononets dan Treiblmaier, 2021).



Gambar 6. Logo USDA Organic dan Logo USDA Organic pada Produk
(Sumber: <https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/organic-seal> dan
<https://www.wholefoodmarket.co.uk/organic-quality-standards>)

11.3.5 Rainforest Alliance (RA)

Rainforest Alliance (RA) merupakan salah satu jenis sertifikasi produk. Sistem verifikasi RA yang ketat dan diperiksa oleh pihak independen memastikan bahwa kebun dan perusahaan produsen memenuhi standar tertinggi. Sistem ini dibuat untuk menjaga kesejahteraan hidup petani dan mempertahankan kelestarian alam.

Pada situs resmi perusahaan³⁶, RA menyatakan apabila konsumen di Eropa melihat logo perusahaan di produk makanan dan minuman yang mereka konsumsi, maka konsumen tersebut dapat merasa nyaman bahwa produk tersebut mendukung keadaan bumi lebih baik. Perusahaan memiliki sistem verifikasi yang baik untuk memastikan bahwa produsen dan kebunnya memenuhi persyaratan

sertifikasi yang ketat dengan tujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sekaligus melindungi lahan.



Gambar 7. Logo Rainforest Alliance pada produk ekspor ke Eropa
(Sumber: www.rainforest-alliance.org)

Studi Kasus

- Produk teh produksi PTPN 1 Regional 2 memenuhi standar RA untuk dapat lolos pasar Eropa.^{37,38}
- Produk teh dari Chakra Tea^{39,40} mampu memasuki pasar Eropa dan Amerika dengan standar mutu sertifikasi RA dan standar mutu ekspor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambrus, Árpád, and Yong Zhen Yang (2016) Global Harmonization of Maximum Residue Limits for Pesticides. *Journal of Agricultural and Food Chemistry* 64 (1), 30-35. DOI: 10.1021/jf505347z
- EFSA (European Food Safety Authority), Carrasco Cabrera L and Medina Pastor P, 2022. The 2020 European Union report on pesticide residues in food. *EFSA Journal*, 20(3):7215, 57 pp. 10.2903/j.efsa.2022.7215
- Granja, N.; Domingues, P.; Cabecinhas, M.; Zimon, D.; Sampaio, P. 2021. ISO 22000 Certification: Diffusion in Europe. *Resources*, 10, 100. <https://doi.org/10.3390/resources10100100>
- Hejazi, Mina, Jason H. Grant, Everett Peterson (2022). Trade impact of maximum residue limits in fresh fruits and vegetables. *Food Policy*, Volume 106, 102203. ISSN 0306-9192. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102203>.
- Jali, Mohd Bakri, Maaruf Abdul Ghani, dan Norazmir Md Nor. 2015. Misinterpretations of the HACCP MS 1480: 2007 towards Food Safety System Certification. *2nd AQoL2015/Izmir Turkey / E-BPJ Proceedings*, 1(2) Pp 15-21.
- Kononets, Y, and Treiblmaier, H. (2021), "The potential of bio certification to strengthen the market position of food

producers", *Modern Supply Chain Research and Applications*, Vol. 3 No. 1, pp. 41-55. <https://doi.org/10.1108/MS CRA-05-2020-0013>

Nagy LB, Lakner Z, Temesi A'. 2022. Is it really organic? Credibility factors of organic food—A systematic review and bibliometric analysis. *PLoS ONE* 17(4): e0266855. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0266855>

Okpala, Charles Odilichukwu R. dan Małgorzata Korzeniowska (2023) Understanding the Relevance of Quality Management in Agro-food Product Industry: From Ethical Considerations to Assuring Food Hygiene Quality Safety Standards and Its Associated Processes, *Food Reviews International*, 39:4, 1879-1952, DOI: 10.1080/87559129.2021.1938600

Olkiewicz, Marcin (2015) International Standards of Quality Management and Food Safety. *AgEcon Search*. 183-188. DOI: 10.22004/ag.econ.233126

Zhang, S. (2025). Maximum Residue Limits and Agricultural Trade: Evidence from China. *Sustainability*, 17(8), 3435. <https://doi.org/10.3390/su17083435>

Sumber situs web:

¹ <https://www.kompas.id/artikel/rizwan-husin-mengangkat-harkat-kopi-gayo-lewat-koperasi?>

² <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4584776/ekspor->

unggulan-menkopukm-lepas-18-kontainer-kopi-arabica-
gayo-ekspor-ke-as-amp-eropa?

- ³ <https://www.fao.org/4/y5136e/y5136e07.htm?>
- ⁴ <https://adamanews.com/2024/08/29/udang-windu-delta-mahakam-jadi-unggulan-ekspor-kukar/>
- ⁵ <https://www.liputan6.com/regional/read/5675451/perdana-mangga-gedong-gincu-asal-jawa-barat-diekspor-ke-jepang-pada-oktober-2024?>
- ⁶ <https://www.antaranews.com/berita/4277283/sekda-jabar-sudah-terstandar-mangga-gedong-gincu-diekspor-ke-jepang>
- ⁷ https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
- ⁸ <https://asconconsultants.co.za/global-gap-ifa-v6-whats-new/>
- ⁹ https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm
- ¹⁰ <https://www.nda.gov.za/index.php/publication/473-food-import-export-wto-coordination>
- ¹¹ <https://www.mutucertification.com>
- ¹² <https://atr.asean.org/read/technical-barriers-to-trade/147>
- ¹³ <https://utppublishing.com/doi/10.3138/9781487522476.005?>
- ¹⁴ <https://www.globalgap.org/buyers?>
- ¹⁵ https://environment.ec.europa.eu/topics/forests/deforestation/regulation-deforestation-free-products_en

- 16 https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
- 17 <https://commission.europa.eu>
- 18 <https://agroindonesia.co.id/uni-eropa-tunda-implementasi-eudr-sampai-2026/#:~:text=Uni%20Eropa%20Tunda%20Implementasi%20EUDR%20Sampai%202026%20%2D%20AgroIndonesia.>
- 19 <https://www.fda.gov/>
- 20 <https://www.epa.gov/>
- 21 <https://www.ams.usda.gov/grades-standards>
- 22 <https://www.fدابasics.com/our-faq/fsvp/>
- 23 [https://www.ibm.com/id-id/think/topics/fsma#:~:text=Food%20Safety%20Modernization%20Act%2C%20atau,Makanan%20Amerika%20Serikat%20\(FDA\).](https://www.ibm.com/id-id/think/topics/fsma#:~:text=Food%20Safety%20Modernization%20Act%2C%20atau,Makanan%20Amerika%20Serikat%20(FDA).)
- 24 <https://www.maff.go.jp/e/>
- 25 <https://www.mhlw.go.jp/english/>
- 26 <https://www.maff.go.jp/e/policies/standard/jas/index.html>
- 27 <https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/positivelist060228/introduction.html>
- 28 <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713513006117>
- 29 <https://www.sgs.com>

- 30 <https://www.tuv.com>
- 31 <https://www.lrqa.com>
- 32 <https://www.dnv.com>
- 33 <https://www.nsf.org>
- 34 <https://www.sucofindo.co.id>
- 35 <https://www.mutucertification.com>
- 36 <https://www.rainforest-alliance.org/what-does-rainforest-alliance-certified-mean/>
- 37 <https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/view/15323>
- 38 <https://www.ptpn8.co.id/2019/12/ptpn-viii-ekspor-teh-40-000-ton-ke-eropa-dan-india-tiap-tahun/>
- 39 <http://chakratea.com/about-us/>
- 40 <https://www.volza.com/p/chakra-tea/buyers/>
- 41 <https://www.iso.org/iso-22000-food-safety-management.html>
- 42 https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/it/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXC%252B1-1969%252FCXC_001e.pdf

BAB 12

KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

12.1 Pendahuluan

Kerjasama dibutuhkan oleh negara melalui hubungan dagang antar negara. Penyebabnya adalah negara yang terbatas memproduksi output dengan berbagai perbedaan (sumber daya, iklim, geografi, penduduk dan pengetahuan serta teknologi). Dengan demikian, perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor maupun impor dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang (Purba *et al.*, 2023).

Urgensi Perdagangan Internasional memberikan dampak positif terhadap agribisnis produk pertanian yaitu : meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Fitriyani *et al.*, 2024), pencapaian ketahanan pangan melalui manajemen rantai pasokan dalam lingkup wilayah domestik (lokal, regional dan nasional) maupun internasional (Quaralia, 2022), peningkatan kesejahteraan petani lokal (Irwandi, 2023) dan pertumbuhan ekonomi (Manik, 2022).

Perdagangan Internasional memiliki peluang dalam ekonomi modern. Produk agribisnis merupakan produk yang dibutuhkan oleh

masyarakat. Pengembangan agribisnis melalui kegiatan perdagangan internasional merupakan tanggung jawab Pemerintah dan sektor swasta (Muttaqin & Suroso, 2004). Perjanjian perdagangan internasional merupakan salah satu bagian strategi agribisnis dalam upaya dukungan terhadap sektor pertanian (Waluyo *et al.*, 2025).

Hubungan antar negara dalam kegiatan perdagangan produk agribisnis di pasar internasional membutuhkan kerjasama perdagangan internasional. Bab ini menjelaskan tentang kerjasama perdagangan agribisnis internasional.

12.2 Konsep dan Teori

Pembangunan ekonomi dengan basis agribisnis merupakan strategi upaya meningkatkan daya saing ekonomi (Nurif & Mukhtar, 2010). Agribisnis sebagai suatu sistem untuk integrasi dalam mengembangkan sektor pertanian dari sub sistem hulu (sarana produksi pertanian), usahatani (pertanian primer), dan hilir yaitu sub sistem dengan kegiatan pengolahan dari produk pertanian primer menjadi produk olahan, antara dan produk yang diperdagangkan di tingkat wilayah domestik maupun dunia, serta sub sistem penunjang seperti kelembagaan, penelitian dan pengembangan, asuransi dan kebijakan pemerintah serta lembaga atau layanan terkait lainnya (Karma *et al.*, 2023).

Agribisnis berperan penting dalam perekonomian negara, salah satunya adalah devisa negara yang meningkat yang bersumber dari permintaan produk pertanian (perkebunan dan rempah-rempah) yang tinggi di pasar internasional sehingga produk pertanian sebagai komoditas ekspor utama pada berbagai negara. Dukungan fasilitas akses pasar internasional perlu dikembangkan oleh pemerintah sebagai salah satu kebijakan pendukung untuk pengembangan agribisnis. Globalisasi sebagai akses pasar internasional dapat digunakan oleh pelaku agribisnis di negara-negara berkembang untuk melaksanakan perdagangan di pasar internasional dengan adaptasi pada standar maupun regulasi internasional (Waluyo *et al.*, 2025).

Perdagangan internasional merupakan hubungan perniagaan diantara pihak atau negara yang berbeda dalam kegiatan ekspor maupun impor (Rinaldy *et al.*, 2018). Perdagangan internasional barang dan jasa telah tumbuh secara konsisten selama enam dekade terakhir. Pertumbuhan ini didorong oleh berkurangnya biaya pengiriman dan komunikasi, penurunan hambatan perdagangan yang disepakati secara internasional, dan peningkatan apresiasi terhadap budaya dan produk dari luar negeri. Produk pertanian merupakan salah satu barang yang diperdagangkan dalam kegiatan perdagangan internasional yang berperan penting di masa depan (Krugman *et al.*, 2018). Perdagangan internasional dalam kaitan

dengan kerjasama perdagangan adalah hubungan kerjasama ekonomi diantara dua negara atau lebih untuk pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi oleh negara tersebut (Purba *et al.*, 2023).

Realisme, neoliberalisme, dan marxisme merupakan teori-teori yang menjelaskan tentang kerjasama internasional. Teori realisme menjelaskan bahwa kerjasama internasional dilaksanakan oleh suatu negara sebagai aktor dengan pencarian kekuasaan dan kepentingan pribadi sehingga kerjasama internasional berdampak pada distribusi atau polarisasi kekuatan antar negara. Teori neoliberalisme yang dikembangkan oleh Burton W tahun 1973 menjelaskan kerjasama internasional dalam model jaring laba-laba di kawasan Eropa Barat yang terdiri atas berbagai negara memiliki perbedaan hubungan eksternal dan kepentingan serta terdapat saling ketergantungan diantara negara-negara sehingga pembentukan organisasi internasional atau perjanjian formal bermanfaat untuk penanganan aktivitas atau masalah negara-negara tersebut. Teori marxisme berbeda dengan teori realisme dan liberal. Teori marxisme menjelaskan bahwa sistem kapitalis yang terintegrasi dalam akumulasi modal sebagai sistem internasional. Teori kerjasama internasional berkembang dengan teori neomarxisme yang menjelaskan bahwa unit analisis kerjasama tidak menggunakan sistem nasional atau internasional, namun kerjasama

internasional merupakan interaksi diantara negara yang memiliki kepentingan nasional yang sama yaitu ekonomi, keamanan, pertahanan maupun militer (Asir *et al.*, 2022).

Samuelson dan Nordhaus pada tahun 1992 menganalisis keunggulan komparatif dengan berbagai komoditas dan negara. Masing-masing negara memiliki keunggulan produktivitas sumber daya manusia yang berbeda. Kondisi tersebut sebagai faktor pendorong negara tersebut untuk melaksanakan pertukaran melalui perdagangan internasional dengan asas kerjasama. Kerjasama perdagangan melalui pertukaran Manusia, Modal, Manajemen dan Teknologi (M3T) antara negara maju dan berkembang yang saling membutuhkan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti negara Singapura (Yusdja, 2004).

12.3 Manfaat

Perdagangan internasional memberikan keuntungan bagi negara-negara yang melaksanakan penjualan barang dan jasa antar negara (*the gains from trade*) (Krugman *et al.*, 2018). Kerjasama internasional bermanfaat untuk hubungan persahabatan dan ekonomi serta membangun kekuatan menjadi negara maju dengan belajar dari negara lain. Peningkatan kapasitas perdagangan merupakan salah satu tujuan keikutsertaan pemerintah dalam perjanjian perdagangan PTA/FTA (Asir *et al.*, 2022).

Kerjasama perdagangan internasional dalam bentuk perjanjian Indonesia dengan AFTA, ACFTA, AKFTA, AJFTA, AIFTA, AANZFTA, dan IJEPA meningkatkan nilai perdagangan Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan negara mitra ASEAN+1 (Rasbin, 2020). Manfaat kerjasama perdagangan lainnya adalah memberikan manfaat bagi perdagangan barang melalui akses pasar yang terbuka bagi produk ekspor dengan negara mitra sebagai negara tujuan ekspor, jaminan pasokan bahan baku yang belum tersedia pada industri domestik (Ragimun, 2018).

12.4 Bentuk dan Skema Kerjasama Perdagangan Agribisnis Internasional

Bentuk kerjasama perdagangan internasional, terdiri atas : (a) kerjasama perdagangan internasional multilateral (dari GATT ke WTO); (b) kerjasama perdagangan regional; dan (c) Kerjasama perdagangan bilateral (Diphayana, 2018). Masing-masing kerjasama perdagangan agribisnis internasional diuraikan sebagai berikut:

12.4.1 Kerjasama Perdagangan Multilateral

Perdagangan multilateral merupakan kegiatan perdagangan yang dilaksanakan lebih dari dua negara. Hubungan antara banyak negara yang memiliki masing-masing sistem hukum yang berbeda-beda membutuhkan kerjasama perdagangan melalui kesepakatan secara internasional. Negara-negara yang melaksanakan kerjasama

perdagangan membentuk Organisasi internasional untuk fasilitasi kepentingan masing-masing negara (Rinaldy *et al.*, 2018).

Organisasi internasional yang melaksanakan kerjasama melalui kesepakatan perdagangan multilateral pada tahun 1947 merupakan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) (Salvatore, 2014). Perumusan *Interim Agreement* berhasil ditetapkan oleh GATT pada tahun 1947. GATT memperluas ruang lingkup kebijakan perdagangan melalui berbagai putaran perundingan perdagangan multilateral (*Multilateral Trade Negotiations*-MTNs), terdiri atas : Putaran Jenewa, Putaran Annecy, Putaran Torquay, Putaran Jenewa, Putaran Dillon, Putaran Kennedy, Putaran Tokyo dan Putaran Uruguay (Diphayana, 2018). Putaran perdagangan (*trade round*) merupakan perundingan multilateral untuk menyelesaikan masalah-masalah perdagangan internasional dan membahas isi-isu (hukum) perdagangan di dunia dalam rangka mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Putaran GATT menitikberatkan pada skema pengurangan tarif dengan pembahasan tarif dan persetujuan anti dumping pada Putaran Kennedy, pemotongan bea impor/ekspor 9 negara industri utama yang mengakibatkan tarif produk industri menurun sebesar 4,7 % dan masalah perdagangan produk pertanian gagal diselesaikan dan penetapan persetujuan baru tentang *safeguards* atau *emergency import measures* (Oktaviani *et al.*, 2014). Putaran

Uruguay merupakan putaran perdagangan GATT yang dihadiri oleh 123 negara pada tahun 1993. Skema-skema yang ditetapkan dalam putaran Uruguay terkait perdagangan produk pertanian terdiri atas:

- 1) Kuota: negara menggantikan kuota impor produk pertanian dan penurunan tarif produk pertanian sebesar 24 % di negara berkembang dan 36 % di negara industri;
- 2) Subsidi: penurunan subsidi volume ekspor produk pertanian sebesar 2 %;
- 3) Perlindungan: negara dapat meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya bagi impor produk pertanian yang berbahaya bagi industri dalam negeri misalnya negara dapat menolak impor daging sapi dengan pembesaran yang menggunakan hormon pertumbuhan dengan menunjukkan daging sapi yang dihasilkan tidak aman dikonsumsi manusia.

Putaran Uruguay mengajukan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization-WTO*) dengan penambahan wewenang yang tidak hanya pada produk industri, namun juga pada produk dan jasa pertanian (Salvatore, 2014). Pembentukan WTO bertujuan mendorong aliran perdagangan antar negara dalam rangka liberalisasi perdagangan melalui penurunan tarif, hambatan perdagangan dan perlakuan diskriminasi hubungan perdagangan internasional dibatasi (Diphayana, 2018). Oktaviani *et al.*, (2014) menjelaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas

pertanian atau *Agreement on Agriculture* (AoA) yang berlaku tanggal 1 Januari 2025 dengan tujuan yaitu pelaksanaan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian untuk mewujudkan perdagangan di sektor pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Skema-skema yang diatur dalam perjanjian perdagangan pertanian AoA, terdiri atas:

- 1) Perluasan akses pasar (*market access*) melalui paket tarififikasi yaitu penggantian kebijakan non tarif produk pertanian dengan kebijakan tarif yang memberikan tingkat proteksi yang sama dan setiap anggota WTO memiliki skedul konsesi tarif seluruh produk pertanian;
- 2) Pemotongan dukungan domestik atau subsidi dalam negeri pada produk pertanian akan meningkatkan akses pasar karena produk pertanian domestik semakin mahal dan produk pertanian impor dapat ekspansi ke pasar negara lain. Subsidi domestik terdiri atas: (a) *Green Box* merupakan subsidi domestik yang disediakan melalui program pemerintah negara tersebut yang tidak perlu dikurangi karena tidak termasuk transfer konsumen dan tidak berdampak pada subsidi harga bagi produsen, (b) *Amber Box* merupakan subsidi domestik yang mendistorsi perdagangan sehingga subsidi ini perlu dikurangi berdasarkan komitmen.
- 3) Pemotongan subsidi ekspor misalnya kredit ekspor dengan tujuan peningkatan akses pasar produk pertanian.

Kegagalan hasil yang baik dari kesepakatan perjanjian pada Putaran Uruguay, negara berkembang mengajukan Putaran Doha pada November 2001 dengan agenda, terdiri atas : (1) liberalisasi produksi dan perdagangan lebih lanjut pada bidang pertanian, industri dan jasa; (2) aturan lebih lanjut yang ketat tentang tindakan anti dumping, perlindungan, kebijakan investasi dan persaingan (Salvatore, 2014).

12.4.2 Kerjasama Perdagangan Regional

Kerjasama perdagangan regional atau perjanjian regional merupakan kerjasama atau perjanjian pada suatu kawasan perdagangan dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan (Diphayana, 2018). Selain hambatan perdagangan, kerjasama perdagangan regional bertujuan memberikan perlindungan mengenai kesepakatan dengan skema akses pasar, tarif atau bea, dan berbagai preferensi yang diberikan oleh satu negara kepada beberapa negara anggota kerjasama tersebut yang berada di regional tertentu (Rinaldy *et al.*, 2018). Ada berbagai tingkatan atau bentuk ikatan kelompok regional (Diphayana, 2018). Tingkatan kelompok regional tersebut merupakan integrasi ekonomi. Oktaviani *et al.*, (2014) menyatakan bahwa kebijakan komersial atau kebijakan perdagangan yang mengurangi atau menghapus hambatan-hambatan perdagangan diantara negara-negara anggota.

Tingkatan integrasi ekonomi terdiri atas:

1. Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*-PTA) yaitu kesepakatan perdagangan yang mengurangi hambatan perdagangan bagi negara-negara anggota dan tidak diberlakukan bagi negara-negara non anggota, contoh: Skema Preferensi Persemakmuran Inggris (*British Commonwealth Preference Scheme*).
2. Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) merupakan tingkatan integrasi ekonomi lebih tinggi dari PTA. Seluruh hambatan perdagangan (tarif dan non tarif) diantara negara-negara anggota dihapus. Masing-masing negara anggota dapat menetapkan atau menghapus kebijakan hambatan perdagangan bagi negara non anggota, contoh: ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) dan *North America Free Trade Area* (NAFTA).
3. Persekutuan Pabean (*Customs Union*) adalah integrasi ekonomi dengan menghapus hambatan perdagangan diantara negara anggota dan terdapat kebijakan harmonisasi kebijakan perdagangan, contoh: Uni Eropa atau *European Union* (EU).
4. Pasar Bersama (*Common Market*) merupakan integrasi perdagangan dengan penghapusan hambatan perdagangan

barang dan faktor produksi (tenaga kerja dan modal), contoh: Uni Eropa.

5. Uni Ekonomi (*Economic Union*) merupakan tingkatan integrasi ekonomi tertinggi dengan kebijakan harmonisasi kebijakan moneter dan fiskal diantara negara-negara anggota, contoh: Benelux.

Teori perdagangan bebas dengan menghapus hambatan perdagangan (tarif dan non tarif) merupakan dasar integrasi ekonomi. Prinsip dan mekanisme integrasi ekonomi memiliki kesamaan dengan perdagangan bebas yaitu kesepakatan perjanjian perdagangan negara-negara anggota yang berada dalam kawasan maupun kepentingan yang sama. Negara-negara di luar anggota akan memperoleh perlakuan diskriminatif dengan negara-negara anggota perjanjian perdagangan regional. Kondisi tersebut memberikan dampak kreasi perdagangan atau *trade creation* (perbedaan harga dunia dengan harga kawasan integrasi ekonomi yang sangat rendah sehingga berdampak pada kesejahteraan lebih tinggi bagi negara anggota) dan diversifikasi perdagangan atau *trade diversion* (perbedaan harga dunia dan harga negara dalam kawasan sangat besar sehingga kesejahteraan negara anggota berkurang (Ekananda, 2015). Diphayana (2018) menjelaskan berbagai kerjasama regional yang dibedakan berdasarkan blok wilayah, terdiri atas:

1. Blok Perdagangan di Wilayah Asia Pasifik, yaitu: *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *ASEAN+3* (ASEAN dan Jepang, Korea Selatan dan China), *ASEAN-Korea Free Trade area* (AKFTA), *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, (AANZFTA) dan *Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC).
2. Blok Perdagangan di Wilayah Afrika, yaitu: *East Africa Customs Union*, *Afro-Malagasy Economic*, *Maghreb Economic Community*, *Casablanca Group*, *Economic Community of West Africa States* (ECOWAS), dan *West Africa Economic Community*.
3. Blok Perdagangan di Wilayah Amerika Latin, yaitu: *Andean Common Market* (ANCOM), *Central America Common Market* (CACM), *Caribbean Community and Common Market* (CARICOM) dan *Latin America Integration Association* (LAIA).
4. Blok Perdagangan di Amerika Utara, yaitu: *North America Free Trade Area* (NAFTA),
5. Blok Perdagangan di Asia Tengah dan Timur Tengah, yaitu *Arab Common Market* (ACM) dan *Economic Cooperation Organization* (ECO).
6. Blok Perdagangan di Eropa, yaitu: *European Union* (EU).

Skema perjanjian perdagangan dalam lingkup kerjasama regional ASEAN FTA (AFTA) adalah penyempurnaan kesepakatan skema

ASEAN Free Trade Area-*Common Effective Preferential Tarif* (AFTA-CEPT) menjadi ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dengan kebijakan penanganan tarif dan non tarif (*Sanitary and Phytosanitary Measures*-SPS, prosedur kepabeanan, dan fasilitasi perdagangan). *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan salah satu kerjasama perdagangan ASEAN dengan negara mitra FTA+1 (China, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia). Kerangka perjanjian RCEP di bidang pertanian dan UMKM (Asir *et al.*, 2022). Akses pasar barang, jasa, investasi dan pergerakan manusia atau *goods, services, investment* dan *Movement of Natural Persons*/MNP merupakan komitmen yang terlampir dalam perjanjian RCEP (Gultom, 2020).

12.4.3 Kerjasama Perdagangan Bilateral

Perdagangan bilateral merupakan kegiatan perdagangan diantara dua negara (Rinaldy *et al.*, 2018). Diphayana (2018) menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian perdagangan dalam kerjasama bilateral, terdiri atas:

1. Perjanjian *Bilateral Custom Union* (BCU) dengan kebijakan penerapan tarif Bersama antara negara-negara anggota dan non anggota, contoh: BCU Republik Ceko dan Republik Slovak, dan BCU European Community dan Siprus.
2. Perjanjian *Bilateral Preferential Agreement* (BPA) dengan kebijakan yang memberikan perlakuan khusus (preferensi)

perdagangan barang dan jasa antara negara yang satu dengan negara lainnya. Kebijakan preferensi yaitu penurunan tarif, contoh: BPA Lao PDR dan Thailand.

3. Perjanjian *Bilateral Free Trade Agreement* (BFTA) dengan kebijakan pengurangan atau penghapusan tarif barang maupun jasa.

Salah satu kerjasama perdagangan bilateral Indonesia adaah Indonesia *Japan EPA* atau Indonesia-Jepang *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dengan skema perjanjian perdagangan di sektor pertanian yaitu produk pertanian sebagai bahan pangan sensitif bagi Indonesia dan Jepang ditetapkan dalam pasal fleksibilitas *Economic Partnership Agreement* (EPA), bantuan khusus kepada sektor pertanian sebagai salah satu bidang (Asir *et al.*, 2022).

12.5 Dampak Kerjasama Perdagangan terhadap Agribisnis Produk Pertanian

12.5.1 Dampak Kerjasama Perdagangan WTO terhadap Agribisnis Produk Pertanian

Hasil penelitian Métivier *et al.*, (2023) dengan menggunakan simulasi pada model perdagangan global WTO bahwa Multilateralisme dapat mendorong negara-negara *Least Developed Countries* (LDC) untuk melaksanakan diversifikasi ekonomi, beralih

dari ketergantungan pada sektor pertanian dan ekstraksi sumber daya menuju sektor manufaktur dan jasa. Nugroho *et al.*, (2024) menjelaskan dampak perjanjian perdagangan dunia, salah satunya pada saat pelaksanaan WTO (selain GATT dan Putaran Doha) terhadap harga produk pertanian di negara-negara Asia diperoleh bahwa harga produk pertanian menurun karena pemberlakuan aturan penurunan tarif, subsidi, maupun hambatan non tarif pada perjanjian perdagangan WTO.

12.5.2 Dampak Kerjasama Perdagangan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) terhadap Agribisnis Produk Pertanian

Hasil penelitian Xu *et al.*, (2025) menyatakan bahwa kerjasama perdagangan RCEP berdampak pada peningkatan nilai tambah ekspor pertanian beberapa negara anggota RCEP pada industri yang kompetitif yang dipengaruhi oleh kapasitas produksi dan pengolahan domestik, partisipasi negara anggota RCEP dalam rantai nilai produk pertanian sehingga pengembangan rantai nilai produk pertanian pada lingkup regional. Selain berdampak ekspor, perjanjian kerjasama perdagangan RCEP berdampak terhadap impor. Hasil penelitian Simanullang *et al.*, (2022) bahwa China dan Jepang merupakan negara-negara secara geografis yang signifikan dalam kegiatan impor produk pertanian di intra-RCEP, dan pendapatan riil per kapita, keterbukaan perdagangan, *Foreign*

Direct Investment (FDI) dan efektivitas pemerintahan merupakan faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap impor produk pertanian di intra-RCEP.

12.5.3 Dampak Kerjasama Perdagangan Bilateral Indonesia dan terhadap Agribisnis Produk Pertanian

Hasil penelitian Khairunnissa (2024) bahwa kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam perjanjian perdagangan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) berdampak terhadap peningkatan ekspor produk pertanian, karena ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdagangan IA-CEPA sesuai dengan perundang-undangan nasional. Selain Indonesia dan Australia, dampak kerjasama perdagangan bilateral antara Indonesia dan China terhadap kinerja produk pangan Indonesia yaitu ekspor pangan Indonesia meningkat ke China dan penurunan neraca perdagangan produk pangan Indonesia (Pamela & Sinaga, 2022).

12.6 Peluang, Tantangan, Hambatan dan Strategi Kerjasama Perdagangan Produk Pertanian di Pasar Internasional

Indonesia sebagai negara anggota WTO memiliki peluang untuk akses ekspor pangan ke negara-negara anggota WTO. Namun, Indonesia sebagai *net impor country* beberapa komoditas pertanian sehingga produksi dan pendapatan petani rendah menjadi

hambatan. Pertumbuhan penduduk Indonesia yang meningkat 2-3 % per tahun, akses pasar kepada negara maju yang relatif sulit, penyediaan subsidi ekspor dan subsidi domestik negara maju dan fleksibilitas yang kurang bagi negara berkembang dalam AoA WTO merupakan tantangan bagi Indonesia. Strategi yang diperlukan sebagai rekomendasi kebijakan yaitu edukasi tentang persyaratan produk pertanian yang berkualitas kepada petani, pelatihan teknis terkait mutu budidaya dan kebijakan yang berpihak kepada petani (pemberian intensif dan subsidi harga), memperkuat dan efektivitas lobi perdagangan internasional, dan memperluas pasar di tingkat dunia dan meningkatkan keunggulan komparatif produk pertanian yang memiliki karakteristik yang unik (Irwandi, 2023).

Sektor pertanian berperan dalam penyediaan akses pangan dari produsen ke pasar. Tantangan sektor pertanian adalah rentan dengan dampak pandemi yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam lingkup regional, pasokan dan ketahanan pangan penduduk. Sektor pertanian berkontribusi pada ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah ASEAN. Strategi yang dapat digunakan sebagai rekomendasi kebijakan bagi negara-negara anggota ASEAN yaitu perdagangan terbuka, rantai pasokan yang terhubung, perluasan produksi pangan di tingkat intra-regional, rantai pasokan makanan diperpendek, jaminan input yang tersedia bagi petani, keamanan kepemilikan lahan yang

diperkuat, fasilitasi manajemen resiko bagi petani kecil, penggunaan teknologi bagi produsen pertanian (Quaralia, 2022).

Alih teknologi dan diversifikasi pasar merupakan peluang, fluktuasi harga di pasar internasional dan ketegangan geopolitik sebagai tantangan, dan kebijakan adaptif maupun pembangunan yang inklusif merupakan strategi sebagai rekomendasi kebijakan untuk penguatan kerjasama perdagangan bilateral Indonesia dan Rusia dalam bidang pertanian (Fitriyaningrum & Daspar, 2025).

12.7 Kesimpulan

Pengembangan agribisnis melalui kegiatan perdagangan internasional membutuhkan kerjasama perdagangan diantara negara-negara di pasar internasional. Kerjasama perdagangan internasional terdiri dari kerjasama perdagangan multilateral, regional dan global. Masing-masing kerjasama perdagangan tersebut memiliki dampak positif dan negatif terhadap agribisnis produk pertanian. Sektor pertanian memiliki peluang sebagai produk ekspor di pasar internasional dan berkontribusi dalam ketahanan pangan kawasan ASEAN. Tantangan dan hambatan perjanjian perdagangan yang berpihak kepada negara maju dan permasalahan petani diatasi dengan strategi sebagai rekomendasi kebijakan melalui efektivitas lobi dalam perundingan perjanjian perdagangan bidang pertanian dan kebijakan yang berpihak kepada petani dan meningkatkan daya saing produk pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asir, M., Nendissa, S. J., Nurmalasari, P., Indriyana, Yudawisastra, H. G., Abidin, Z., Indriani, R., Nurdiana, Hakim, A. R., Kristini, W., Suryana, A. T., Ratri, W. S., & Soeyatno, R. F. (2022). *Ekonomi Pertanian*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Diphayana, W. (2018). *Perdagangan International*. Deepublish.
- Ekananda, M. (2015). *Ekonomi Internasional* (Novietha I. Sallama (ed.)). Erlangga.
- Fitriyani, U., Maharani, R. L., Aprilliawan, Z., Faiz, M. Z. H., & Firdauza, L. H. (2024). Internasional Terhadap Nilai Tambah Produk. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 17(2), 87–103.
- Fitriyaningrum, R. I., & Daspar. (2025). Analisis Ancaman dan Keberlangsungan Pertanian di Indonesia serta Perdagangan Internasional Saat Menjalani Kerjasama dengan Rusia dalam Bidang Pertanian. *Kompeten: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1244–1252.
- Gultom, D. (2020). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) : Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya. Sebuah Perspektif Internal. *Ringkasan Kebijakan*, 6, 1–10.
- Irwandi, P. (2023). Perdagangan Internasional, Bagaimana dengan

- Arah Kebijakan Komoditas Pertanian Indonesia? *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 5(4), 1–7.
<https://doi.org/10.29244/agro-maritim.0504.783-789>.
- Karma, Mariam, Mutmainna, Azizah, S., Rato, Y. Y. Da, Apelabi, G. O., Suhaeni, Aisyah, Megawati, Aulia, M. R., & Permadi, R. (2023). *Pengantar Agribisnis* (A. Ansari (ed.)). Penerbit Lakeisha.
- Khairunnissa, S. (2024). Analisis Perjanjian Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) terhadap Ekspor Produk Pertanian Indonesia. *Law, Development & Justice Review*, 7(3), 213–231.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p179-198>.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International Trade. Theory and Policy*. (Eleventh E). Pearson Education Limited.
- Manik, M. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(2), 13–20.
- Métivier, J., Bacchetta, M., Bekkers, E., & Koopman, R. (2023). International Trade Cooperation's Impact on the World Economy. In *WTO Economic Research and Statistics Division*.
<https://doi.org/10.1016/j.jpplmod.2023.06.007>.
- Muttaqin, M. Z., & Suroso, A. I. (2004). Perdagangan Internasional dan Pengembangan Agribisnis: Sebuah Kerangka Analisis

- Kebijakan Agribisnis. *AGRIMEDIA*, 9(2), 31–38.
- Nugroho, A. D., Ma'ruf, M. I., Nasir, M. A., Fekete-Farkas, M., & Lakner, Z. (2024). Impact of Global Trade Agreements on Agricultural Producer Prices in Asian Countries. *Heliyon*, 10, 1–17. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24635>.
- Nurif, M., & Mukhtar, S. (2010). Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis Sebagai Wujud dari Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniorah*, 3(2), 124–138.
- Oktaviani, R., Novianti, T., & Widyastutik. (2014). *Kebijakan Perdagangan Internasional (Aplikasinya di Indonesia)*. IPB Press.
- Pamela, P., & Sinaga, B. M. (2022). Dampak Kerjasama Perdagangan Indonesia China terhadap Kinerja Perdagangan Pertanian Pangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 6(3), 1109–1122. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2022.006.03.30>.
- Purba, A. M., Cls, A., Utami, M., Saparianti, N., Sinar, T. B. M., & Adlina, H. (2023). Teori Perdagangan Internasional: Pemahaman Konseptual dan Implikasinya dalam Konteks Global. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 938–945. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8061593>.
- Quaralia, P. S. (2022). Kerjasama Regional dalam Rantai Pasokan Pertanian untuk Mencapai Ketahanan Pangan Berkelanjutan:

- Studi Kasus ASEAN. *Padjadjaran Journal of International Relations (PADJIR)*, 4(1), 56–73.
<https://doi.org/10.24198/padjir.v4i1.37614>.
- Ragimun, R. (2018). Kerja Sama Perdagangan Barang pada Forum RCEP bagi Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 9(1), 67–81. <https://doi.org/10.22212/jekp.v9i1.914>.
- Rasbin. (2020). Manfaat Perjanjian Perdagangan Internasional terhadap Kegiatan Perdagangan dan Investasi bagi Indonesia. *Kajian*, 25(4), 301–322.
<https://doi.org/10.22212/kajian.v25i4.3901>.
- Rinaldy, E., Ikhlās, D., & Utama, A. (2018). *Perdagangan Internasional. Konsep dan Aplikasi* (S. B. Hastuti (ed.)). Bumi Aksara.
- Salvatore, D. (2014). *Ekonomi Internasional* (9th ed.). Salemba Empat.
- Simanullang, E., Widyastutik, Hakim, D., & Syaukat, Y. (2022). Import of Agricultural Products in the Intra-Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Habitat*, 33(3), 241–250.
- Waluyo, B. P., Apriyanto, Mulyanto, T., Neken, A. J. S., Juniasih, I. A. K., Pramono, A., Yanita, M., & Rahma, K. (2025). *Konsep Dasar Ilmu Agribisnis* (A. N. dan Gusmalia (ed.); Issue March). CV Pustaka Inspirasi Minang.

- Xu, S., Qian, J., Chen, Y., & Zhang, H. (2025). Impact of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Implementation on Agricultural Sector in Regional Countries: A Global Value Chain Perspective. *Journal of Integrative Agriculture*, 24(1), 380–397. <https://doi.org/10.1016/j.jia.2024.11.035>.
- Yusdja, Y. (2004). Tinjauan Teori Perdagangan Internasional dan Keunggulan Kooperatif. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 22(2), 126–141.

BIODATA PENULIS



Leni Sabrina, S.P., M.Si

Dosen Program Studi Manajemen Agribisnis
Jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian
Politeknik Negeri Sriwijaya

Penulis lahir di Palembang, 12 Februari 1988. Penulis adalah Dosen pada Program Studi Manajemen Agribisnis Jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian Politeknik Negeri Sriwijaya. Pendidikan S1 (S.P) diselesaikan di Fakultas Pertanian Universitas Tridinanti Palembang Program Studi Agribisnis Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, 2011; dan Pendidikan S2 (M.Si) di Pascasarjana Universitas Sriwijaya Program Studi Magister Agribisnis BKU Ekonomi Agribisnis, 2018.

Penulis aktif di dunia organisasi, yaitu Masyarakat Petani dan Pertanian Organik Indonesia (MAPORINA) Sumatera Selatan, Asosiasi Profesi Produktivitas Indonesia (APPRODI) Sumatera Selatan, Ikatan Alumni Tridianti (IKATRI) Palembang. Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan buku Perdagangan Agribisnis Internasional. Semoga dengan penulisan buku ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia Pendidikan.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lenisabrina@polsri.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Septina Elida, M.Si

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau

Penulis lahir di Sungai Penuh tanggal 3 September 1962. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan UNPAD, melanjutkan S2 pada Jurusan Pembangunan Wilayah Pedesaan (PWD) UNAND, dan menyelesaikan pendidikan Doctoral (S3) Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian UNS. Selain mengajar pada Program Studi Agribisnis, juga mengajar pada Magister Manajemen Agribisnis (MMA-UIR). Mata kuliah yang diampu adalah ekonomi makro dan perdagangan internasional. Sebagai akademisi, penulis aktif dalam menulis karya ilmiah,

beberapa karya ilmiah berkaitan dengan perdagangan internasional telah diterbitkan baik pada jurnal nasional maupun internasional.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: septinaelida@agr.uir.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Maya H. Montolalu, SP, MCom, M.Sc

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

Penulis lahir di Manado pada tahun 1973. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi dan Business Statistic di University of New Southwales dan University of Birmingham, menyelesaikan S3 pada Program Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mayahmr2000@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Muhammad Rizal Taufikurohman

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Sain, Teknik, dan Desain (FSTD)

Universitas Trilogi

Dr. Muhammad Rizal Taufikurahman adalah seorang ekonom senior Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Lahir di Garut, Jawa Barat pada 21 November 1978, beliau menyelesaikan pendidikan S1, S2, dan S3 dalam bidang Ilmu Ekonomi Pertanian di Institut Pertanian Bogor (IPB). Selain aktif sebagai peneliti dan analis kebijakan publik, Ia juga merupakan dosen tetap di Universitas Trilogi (d/h STEKPI) Program Studi Agribisnis, dengan spesialisasi di bidang ekonomi makro, ekonomi pertanian, dan pemodelan ekonomi seperti CGE dan

GTAP. Penguasaan akademis dan analitisnya menjadikannya salah satu tokoh yang banyak dikutip dalam isu-isu strategis pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya terkait fiskal, perdagangan, dan industrialisasi. Sebagai akademisi dan praktisi, Ia telah menulis berbagai publikasi ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, *policy brief*, *working paper*, dan berbagai makalah strategis yang membahas agribisnis, manajemen agribisnis, pembiayaan agribisnis, investasi, ketahanan fiskal, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan perekonomian nasional. Karya-karyanya tidak hanya diterbitkan di jurnal nasional dan internasional, tetapi juga menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi dan juga penyusunan kebijakan pemerintah. Dalam kiprahnya, beliau tidak hanya aktif berkontribusi dalam diskusi publik, baik melalui media massa, media televisi, forum akademik, maupun sebagai narasumber pada berbagai kebijakan Pembangunan, sektoral maupun makro di berbagai kementerian dan Lembaga baik pusat maupun daerah. Dengan fokus pada penguatan sektor riil termasuk dalam hal ini agribisnis, kebijakan makro dan keuangan, serta berbagai inovasi kebijakan fiskal dan keuangan, Dr. Rizal terus mendorong perbaikan dan efektifitas kebijakan ekonomi termasuk sektor pertanian/agribisnis berbasis riset, teknokratik dan kebijakan publik. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mrizalt@trilogi.ac.id; rizal@indef.or.id

BIODATA PENULIS



Dr. Yulianti Kalaba, SP, MP

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Tadulako

Penulis lahir di Manado tanggal 14 Juli 1978. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Tadulako. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, S2 pada Jurusan Ekonomi Pertanian dan melanjutkan S3 pada Jurusan Ekonomi Pertanian. Penulis menekuni bidang Menulis. Berbagai karya ilmiah juga sudah dihasilkan oleh penulis seperti Buku Referensi, artikel nasional dan artikel Internasional. Motto "Karyamu akan menempati bagian tersendiri dalam hidupmu." Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: yuliantigani610@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Penulis lahir di Pacitan, tanggal 05 Juli 1969. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Malang sejak tahun 1994 sampai sekarang. Ditengah-tengah kesibukannya sebagai Dekan Fakultas Pertanian, beliau masih menyempatkan diri untuk menulis buku ajar atau *bookchapter* diantaranya adalah buku Kebijakan Perberasan Indonesia dan Berbagai Pengalaman di Negara Lainnya (2016), Kajian Wanita di Lahan Kering (2021), Matematika Ekonomi (2022). Bookchapter di buku Pengantar Ilmu Pertanian (2022), Kelembagaan Agribisnis (2023), Dasar-dasar Manajemen (2024) dan Perilaku Konsumen (2024). Hubungi contact di email nurifah_uwg@yahoo.co.id

BIODATA PENULIS



Karina Rahmah, S.P., M.Si.

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Penulis lahir pada tanggal 18 Oktober 1997. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Bidang keilmuan pada agribisnis dan sistem usaha pertanian. Saat ini aktif mengajar serta terlibat dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan sistem agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) pada Program Studi Agribisnis, Universitas Jambi pada tahun 2019. Pendidikan Magister (S2) di bidang yang sama, yaitu Agribisnis, juga diraih dari Universitas Jambi pada tahun 2022. Latar belakang pendidikan

yang konsisten dalam bidang pertanian menjadikan penulis memiliki fondasi keilmuan yang kuat dalam kajian sistem agribisnis berkelanjutan, kewirausahaan pertanian, serta kelembagaan petani. Penulis memiliki komitmen dalam mengembangkan metode pembelajaran kontekstual berbasis proyek, membimbing mahasiswa dalam riset-riset strategis, serta aktif dalam menulis artikel ilmiah dan karya ilmiah populer.

Penulis dapat dihubungi melalui email: karina.rahmah@unja.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Rine Kaunang, SP. MBA

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi

Penulis lahir di Jakarta tanggal 11 Februari 1971. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sam Ratulangi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi (Universitas Sam Ratulangi), S2 pada Jurusan Marketing (Oklahoma City) dan S3 pada Jurusan Teknologi Kelautan (Institut Pertanian Bogor). Terdapat 8 mata kuliah yang diampuh oleh penulis, diantaranya adalah Ekonomi Pertanian, Manajemen Agribisnis, Sistem Informasi Manajemen, Manajemen Pemasaran Agribisnis, Manajemen Agroindustri, Manajemen Strategi, Manajemen Bisnis Internasional dan Ekonomi Lokalita.

Penulis juga menjadi pemakalah seminar ilmiah (*Oral Presentation*), baik ditingkat nasional maupun internasional. Penulis telah menulis beberapa buku kolaborasi (*Bookchapter*) antara lain: Pemasaran Agribisnis, Pengantar Manajemen, Ekonomi Makro. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rinekaunang@unsrat.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Mirawati Yanita, S.P., M.M.

Dosen Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian Universitas Jambi

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Agribisnis Universitas Sriwijaya dan melanjutkan S2 pada Magister Manajemen Agribisnis Institut Pertanian Bogor kemudian melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya. Penulis memiliki kepakaran salah satunya dalam Manajemen Agribisnis, Perdagangan Internasional, dan Riset Operasi. Penulis aktif meneliti fokus pada isu-isu terkait sistem usaha pertanian, kelembagaan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian serta terlibat dalam proyek kolaboratif internasional, seperti proyek C01 di Universitas Göttingen, yang

membahas produktivitas petani swadaya dan akses pasar dalam produksi karet dan kelapa sawit di Provinsi Jambi.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: mirawatiyanita@unja.ac.id

BIODATA PENULIS



Naya Desparita, SP., M. Si

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Almuslim

Penulis lahir di Bireuen tanggal 26 Desember 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Almuslim. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Agribisnis dan melanjutkan S2 pada Jurusan Magister Agribisnis Universitas Syiah Kuala pada tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2021- 2025 penulis menjadi Ketua Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Almuslim, dilanjutkan pada periode selanjutnya 2025-2029 kembali menjabat sebagai Ketua Program Studi Agribisnis. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: nayadesparita@gmail.com/ WA: 085262294964

BIODATA PENULIS



Sulistyodewi Nur Wiyono

Dosen Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran

Penulis lahir di Bandung tanggal 1 Mei 1986. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, penulis melanjutkan ke program studi Magister Ekonomi Pertanian (Bidang Kajian Utama Agribisnis) dan meraih Doktor Ilmu Pertanian di almamater yang sama, Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Sejak tahun 2014 penulis menjadi dosen tetap ASN di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian/Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran. Penulis bersertifikat Auditor Halal dari BNSP dan aktif sebagai auditor halal di Lembaga Pemeriksa Halal Universitas Padjadjaran. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: s.wiyono@unpad.ac.id

BIODATA PENULIS



Dr. Endang Sari Simanullang, S.P, M. Si

Dosen Program Studi Magister Agribisnis

Pascasarjana Universitas Medan Area

Penulis lahir di Sibolga tanggal 13 Desember 1980. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Agribisnis Pascasarjana Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau dan melanjutkan S2 dan S3 pada Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Penulis menekuni bidang ekonomi pertanian/agribisnis dengan konsentrasi perdagangan internasional dan pemasaran produk pertanian. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : endangsari@staff.uma.ac.id.